BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Umat Islam yakin bahwasanya Allah SWT menciptakan manusia itu tidak lain untuk beribadah kepada Allah SWT. Dalam pelaksanaan ibadat, Allah telah mengatur caranya, baik itu dalam bentuk ibadah khusus yang ditentukan cara, waktu dan tempatnya, maupun dalam bentuk ibadah secara umum.

Dalam pelaksanaan ibadat diperaktekkan melalui pengabdian keseluruhan diri manusia beserta segala apa yang dimilikinya. Ada ibadat itu yang berbentuk pengabdian badan, seperti sholat, puasa, atau ibadat yang berbentuk pengabdian berupa pengorbanan apa yang dimiliki, seperti zakat, sedekah, dan wakaf[1]. Salah satu bentuk pengorbanan dengan harta yang dimiliki untuk kepentingan kemanusiaan, kepentingan umum dan kepentingan agama yang telah diatur oleh syari'at ialah wakaf.

Wakaf telah disyari'atkan dan telah diperaktekkan oleh umat Islam seluruh dunia sejak zaman Nabi Muhammad SAW sampai sekarang termasuk oleh masyarakat di Negara Indonesia. Menurut Ameer Ali, hukum wakaf merupakan cabang yang terpenting dalam syari'at Islam, sebab ia terjalin ke dalam seluruh kehidupan ibadat dan perekonomian sosial kaum muslimin.[2]

Wakaf pertama kali dalam Islam adalah wakaf Umar Radiyallahu 'Anhu, sebagaimana yang diterangkan dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah yang menyatakan

[1] Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Serang : Darul Ulum Perss, 1994), h. 1

[2] Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia,……..,* h. 2

bahwa orang-orang Muhajirin berkata,"wakaf pertama kali dalam Islam adalah wakafnya Umar".[3]

Oleh karena itu, kalau berbicara tentang wakaf, maka kita tidak bisa terlepas dari pada pembicaraan tentang bagaimana konsepsi perwakafan dalam syari'at Islam. Di dalam Al-Quran tidak ditemukan masalah yang mengatur tentang wakaf secara jelas dan tegas. Tetapi dalam permasalahan wakaf ini dipergunakan ayat tentang beramal shaleh, sedekah dan zakat sebagaimana firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 92 :

لَنْ تَنَالُوْا البِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّون وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَىْءٍ فَإِنَّ اللهَ بِهِ عَلِيْمٌ
[ال عمران : ٩٢]

Artinya: *Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.(QS : Ali Imran : 92)*

Jadi, ayat di atas tidak khusus mengatur tentang sedekah saja tetapi juga mengatur tentang perwakafan dikarenakan wakaf merupakan bahagian dari sedekah.

Adapun landasan atau dasar hukum yang digunakan dalam pelaksanaan wakaf yang terdapat dalam hadits adalah sebuah riwayat dimana para sahabat melaksanakan perbuatan wakaf dalam rangka untuk berubudiyah kepada Allah atau dalam rangka untuk beribadah kepada Allah yang mana ganjaran dari amalan tersebut tidak terputus pahalanya sampai mereka meninggal.

[3]Muhammad Bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*, Penerjemah Muhamad Isnan Dkk, Judul ash "*Subulius Salam Syarah Bulughul Maram*", (Jakarta; Darus Sunnah Press, 2012) Jil II, h. 540

Sebagaimana yang dikatakan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim:[4]

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ : أَنَّ النبى صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ : إِذَا مَاتَ ابْنُ ادَمَ اِنْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ : صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوْلَهُ [رواه مسلم]

Artinya*: Abu Hurairah RA menceritakan, bahwaRasulullah SAW bersabda,"Jika seorang manusia meninggal dunia, maka terputuslah masa ia melanjutkan amal, kecuali mengenai tiga hal, yaitu : Shadaqah jariyah (wakaf)nya selama masih dipergunakan , Ilmunya yang dimanfaatkan masyarakat, dan Anak shalehnya yang mendoakannya".(Riwayat Muslim)*

Hadits di atas disebut Imam Muslim dalam bab wakaf, karena para ulama menafsirkan sedekah jariyah dengan wakaf.

Dilihat dari ayat Al-Quran dan hadits nabi yang menyinggung tentang wakaf tersebut nampak tidak terlalu tegas. Karena itu sedikit sekali hukum-hukum wakaf yang ditetapkan berdasarkan kedua sumber tersebut. Sehingga ajaran wakaf ini diletakkan pada wilayah yang bersifat *ijtihadi,* bukan *ta'abudi,* khususnya yang berkaitan dengan aspek pengelolaan, jenis wakaf, syarat, peruntukan dan lain-lain.[5]

Al-Quran tidak pernah berbicara secara spesifik dan tegas tentang wakaf. Hanya saja, karena wakaf itu merupakan salah satu bentuk kebajikan melalui harta benda, maka para ulama pun memahami bahwa ayat-ayat Al-Quran yang

[4] Muhammad Bin Ismail Al-Kahlani, *Subulussalam*, (Semarang; Toha Putra) h. 87, Juz III

[5]*Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Tahun 2007, h. 26

memerintahkan pemanfaatan harta untuk kebajikan juga mencakup kebajikan melalui wakaf.[6]

Meskipun demikian, ayat Al-Quran dan Sunnah yang sedikit itu mampu menjadi pedoman para ahli fiqih Islam. Ketika suatu hukum (ajaran) Islam yang masuk dalam wilayah ijtihadi, maka hal tersebut menjadi sangat fleksibel, terbuka terhadap penafsiran-penafsiran baru, dinamis, fururistik (berorientasi pada masa depan).[7]

Anjuran mewakafkan sebagian harta juga diperkuat oleh ijma' periode pertama dari kalangan shahabat dan tabi'in. Imam Syafi'i mengatakan, "sepanjang pengetahuan saya orang-orang Jahiliyah tidak pernah menahan diri dari harta yang sudah diwakafkan, namun orang-orang muslim yang biasa menahan diri dari harta yang sudah diwakafkan. Ini mengisyaratkan bahwa wakaf adalah sebuah hakikat yang selaras dengan syari'at".[8]

Imam Tirmizi menyatakan, "kami tidak pernah menjumpai adanya khilaf (perbedaan pendapat) dikalangan sahabat dan para ulama terdahulu tentang legalnya mewakafkan tanah.[9]

Ditinjau dari kekuatan hukum yang dimiliki, ajaran wakaf merupakan ajaran yang bersifat anjuran (sunnah), namun kekuatan yang dimiliki sesungguhnya begitu besar sebagai tonggak menjalankan roda kesejahteraan

[6] Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta; PT Raja Garfindo Persada, 1993), h.103

[7] *Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia*,……, h. 27

[8] Syaikh Abdullah Abdurrahman Alu Bassam, *Syarah Hadis Hukum Bukhari Muslim,* (Surabaya; Ramsa Putra) h. 840

[9] Syaikh Abdullah Abdurrahman Alu Bassam, *Syarah Hadis Hukum Bukhari Muslim,…,*h. 840

masyarakat banyak. Sehingga dengan demikian, ajaran wakaf yang masuk dalam wilayah ijtihadi, dengan sendirinya menjadi pendukung non manajerial yang bisa dikembangakan pengelolaannya secara optimal.[10]

Semangat untuk pelaksanaan wakaf ini sudah berkembang semenjak agama Islam berkembang di tanah Arab dan sekitarnya. Dan di Indonesiapun semangat wakaf berkembang untuk mengharap pahala dan keredhaan dari Allah.

Wakaf di Indonesia lebih ditekankan pada persoalan perwakafan tanah. Ini bukan berarti bahwa wakaf selain tanah tidak diakui, tetapi pengaturan ini mengingat tanah sebagi benda berharga yang banyak menimbulkan persoalan dalam masyarakat, apalagi tanah sebagai benda tidak bergerak yang tahan lama dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi.[11]

Secara historis, pelaksanaan wakaf di Indonesia sudah berjalan dalam waktu yang cukup lama, dan bahkan sama usianya dengan masuk dan berkembangnya Islam di tanah air. Bahkan menurut Prof. Dr. Koesuma Atmaja meskipun masalah wakaf itu didasarkan kepada ketentuan-ketentuan hukum Islam, akan tetapi lembaga wakaf tersebut sudah dikenal di Indonesia sebelum kedatangan Islam di negeri ini. Misalnya dengan adanya pada suku Badui di Cibco (Banten Selatan) adanya human serang di Lombok terdapat pareman.[12]

Di Indonesia pelaksanaan wakaf sudah melembaga dan menjadi salah satu penunjang dalam pembagunan masyarakat, seperti untuk pembagunan masjid,

[10]*Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia,* Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Tahun 2007, h. 28

[11] Helmi Karim, *Fiqh Muamalah,*……..., h. 116

[12]Warkum Sumitro, Dkk, *Dasar-Dasar Memahami Hukum Islam di Indonesia*, (Surabaya: Karya Anda, 1994), h.137

surau/mushala, sekolah, lembaga pemberdayaan masyarakat dan lembaga-lembaga keagamaan lain yang dibagun di atas tanah wakaf.

Pada masa Hindia Belanda, aturan pelaksanaan wakaf didasarkan atas Bijiblad Nomor 6169 tertanggal 31 Januari 1905 dan disempurnakan oleh Bijiblad Nomor 13480 tanggal 27 Mei 1935. Adanya turan pemerintah jajahan itu menguatkan pernyataan bahwa wakaf telah membudaya di masyarakat muslim Indonesia, yang oleh kaum penjajah sendiri tidak mungkin di ingkari. Dalam dua Bijiblad di atas diketahui bahwa pelaksanaan wakaf itu dilakukan oleh wakif yang sah dengan jalan ikrar wakaf untuk kepentingan ibadah kepada nazir wakaf dan dilaporkannya kepada Bupati.[13]

Oleh karena perwakafan di Indonesia umumnya berobjek tanah dan dalam rangka penertiban system hukum agraria, maka permasalahan perwakafan tanah mendapat perhatian khusus sebagaimana termaktub dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dalam pasal 49 ayat 3 diterangkan bahwa:[14]

a. Untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya sebagai dimaksud dalam pasal 14 dapat diberikan tanah yang dikuasai lansung oleh negara dengan hak pakai.
b. Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan peraturan pemerintah.

[13] Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*,……., h. 116

[14] *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, (Jakarta:2006) h. 28

Untuk lebih terpeliharanya harta yang diwakafkan untuk kemaslahatan umum dan untuk mencegahnya terjadinya pesengketaan, maka pemerintah Indonesia membentuk peraturan tentang tata cara pelaksanaan perwakafan tanah milik, yang dimuat dalam PP Nomor 28 tahun 1977, yang di keluarkan pada tanggal 17 Mei 1977. Dengan berlakunya peraturan pemerintah nomor 28 tahun 1977 ini, maka semua peraturan perundang-undangan tentang perwakafan sebelumnya, sepanjang bertentangan dengan Peratuaran Pemerintah nomor 28 tahun 1977 ini dinyatakan tidak berlaku lagi.[15] Kemudian disusul dengan lahirnya pengaturan perwakafan pada umumnya yang terdapat dalam Buku III Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada tahun 1991.

Salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan umum, maka dipandang perlu meningkatkan peran wakaf sebagai lembaga keagamaan yang tidak hanya bertujuan menyediakan berbagai sarana ibadah dan social, melainkanjuga kesejahteraan umum, sehingga perlu dikembangkan pemanfaatannya sesuai dengan prinsip syariah.[16]

Berdasarkan pertimbangan di atas dan untuk memenuhi kebutuhan hukum dalam rangka pembangunan hukum nasional, maka pada tanggal 27 Oktober 2004 diundangkanlah dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Dimana di dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2004 ini menegaskan bahwa untuk sahnya perbuatan hukum wakaf wajib didaftarkan. Untuk melaksanakan ketentuan yang

[15]*Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, (Jakarta: 2006) h. 29

[16]Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2009), h. 121

dimaksud dalam Undang-undang maka pada tanggal 15 Desember 2006 pemerintah megeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Aturan Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf dimana dalam Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 itu dijelaskan tatacara pelaksanaan wakaf dan tatacara pendaftaran harta wakaf.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tersebut memuat sebelas bab, enam puluh satu pasal, sepuluh bagian, dan delapan paragraph yang memuat rincian sebagai berikut: Bab I tentang ketentuan umum, Bab II tentag nazhir, Bab III tentang jenis harta benda wakaf, akta ikrar wakaf dan pejabat pembuat akta ikrar wakaf, Bab IV tentang tata cara pendaftaran dan pengumuman harata benda wakaf, Bab V tentang pengelolan dan pengumuman, Bab VI tentang penukaran harta benda wakaf, Bab VII tentang bantuan pembiayaan Badan Wakaf Indonesia, Bab VIII tentang pembinaan dan pengawasan, Bab IX tentang sanksi administrative, Bab X tentang ketentuan peralihan, Bab XI tentang ketentuan penutup. Pada dasarnya Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 ini mengatur secara integratif peraturan pelaksanaan wakaf ke dalam satu peraturan pemerintah sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal-Pasal Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004.[17] Wakaf tanah telah berkembang di Indonesia, bahkan sampai ke Sumatra Barat. Salah satunya yang telah melaksanakan wakaf tanah ini di Sumatera Barat adalah masyarakat di Kecamatan Ampek Angkek yaitu bertepatan di Nagari Batu Taba Kecamatan Ampek Angkek.

[17] Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*,……h. 124

Batu Taba merupakan sebuah Nagari yang terdiri dari beberapa jorong. Masyarakatnya semuanya beragama Islam dan kuat memegang adat. Ketaatannya dalam mengerjakan agama dapat dilihat dari banyaknya mesjid dan mushala, disana juga adanya wirid, zikir, dan pengajian disetiap mesjid dan surau.

Selain itu, di nagari ini juga terdapat banyak tanah-tanah wakaf. Dari data yang penulis temukan terdapat dua puluh harta wakaf, diantara yang dua puluh itu yang terdaftar di Kantor KUA Kecamatan Ampek Angkek baru tujuh dan dua yang telah mempunyai sertifikat wakaf yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2006. Masing-masing terletak di Jorong Surau Gadang, Jorong Sungai Rotan , Jorong Cangking, Jorong Tanah Nyaring, Jorong Panca, Jorong Kubu Pisang. Banyak diantara tanah-tanah wakaf tersebut tidak terkelola secara baik dikarenakan pemahaman dan pengaruh hukum adat dan hukum agama. Tokoh ulama mengatakan, bilamana harta wakaf disertifikatkan bukanlah wakaf namanya melainkan harta milik.

Imam Syafi'i tidak ada menjelaskan tentang sertifikasi, yang jelas wakaf itu artinya lepas dari kepemilikan. kalau disertifikatkan berarti milik individu. Tokoh adat mengatakan, harta wakaf pusaka tinggi kalau disertifikatkan boleh, tapi dengan syarat atas nama kaum. Setelah dicermati pendapat tokoh adat dan tokoh agama cenderung sama-sama menolak jika harta wakaf disertifikatkan.

Sebagaimana yang telah diuraikan di atas, dapat dilihat bahwa apa yang menjadi tujuan dari Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan Peraturan Pelaksana dari Undang-Undang tersebut yaitu PP No. 42 taunh 2006 belum tercapai secara efektif, dikarenakan masih minimnya keinginan masyarakat

karena pengaruh adat dan agama yang sejak lama berkembang di nagari untuk tidak mendaftarkan dan mencatatkan harta wakafnya ke kantor pejabat yang berwenang. Dalam hal ini adalah kantor Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).

Maka tidak dipungkiri dibelakangan hari akan terjadi pada harta yang telah diwakafkan itu akan menimbulkan sengketa antara masyarakat dengan ahli waris (*muakif)* dan akan menimbulkan perubahan peruntukan harta wakaf menurut kehendak nazir dikarenakan tidak adanya bukti otentik bahwa tanah tersebut adalah merupakan harta wakaf dari seseorang. Untuk mengatasi hal ini di Indonesia diadakan peraturan tentang tatacara pelaksanaan wakaf tersendiri.

Berdasarkan permasalahan di atas penulis bermaksud mengadakan penelitian yang berjudul, **SERTIFIKASI HARTA WAKAF DAN KAITANYA DENGAN HUKUM ADAT (STUDI SOSIOLOGIS HUKUM ISLAM DI NAGARI BATU TABA)**

B. Rumusan Masalah

Dengan memperhatikan hal-hal yang berhubungan dengan pensertifikatan dan perwakafan di Nagari Batu Taba, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman dan pengaruh hukum adat yang berlaku di Nagari Batu Taba terhadap sertifikasi harta wakaf?
2. Apakah pemahaman keagamaan tokoh-tokoh agama dan masyarakat Batu Taba turut mempengaruhi terkendalanya sertifikasi harta wakaf?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan masalah ini adalah untuk mengetahui pemahaman tokoh agama dan tokah adat terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Aturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 di tenggah-tenggah masyarakat di Nagari Batu Taba.

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Sebagai tambahan ilmu bagi penulis untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana tatacara pelaksanaan sertifikasi wakaf yang sesuai dengan aturan syara' dan aturan negara.
2. Untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk mencapai gelar Program Pasca Sarjana (S2) pada IAIN Bukittinggi.
3. Untuk mengetahui pemahaman dan pengaruh hukum adat yang berlaku di Nagari Batu Taba terhadap sertifikasi harta wakaf.
4. Untuk mengetahui pemahaman keagamaan tokoh-tokoh agama dan masyarakat Batu Taba yang turut mempengaruhi terkendalanya sertifikasi harta wakaf.

D. Penjelasan Judul

Agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam memahami permasalahan yang akan diteliti, maka penulis memberi penjelasan tentang istilah dalam judul tesis ini :

Sertifikasi : Tanda atau surat keterangan (pernyataan) tertulis atau tercetak dari orang yang berwenang yang dapat digunakan sebagai bukti pemilikan atau suatu kejadian tanah. .[18]

Wakaf : Menahan zat suatu benda dalam kepemilikan si wakif dan memanfaatkan (mempergunakan) manfaatnya di jalan Allah.[19]

Hukum adat : Hukum asli bangsa Indonesia. Sumbernya adalah peraturan-peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya. Karena peraturan-peraturan ini tidak tertulis dan tumbuh kembang, maka hukum adat memiliki kemampuan menyesuaikan diri dan elastis. Selain itu dikenal pula masyarakat hukum adat yaitu sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan.

Sertifikasi Harta Tanah Wakaf dan Kaitanya dengan Hukum Adat yang penulis maksud adalah pengaruh hukum adat terhadap pensertifikatan harta tanah wakaf di Nagari Batu Taba Kecamatan Ampek Angkek.

[18]*Kamus Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), h 374

[19] Suparman Usman, *Hukum perwakafan di Indonesia, …,* h. 23

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Untuk menjawab permasalahan di atas penelitian ini bersifat penelitian lapangan. Dimana penelitian dilakukan dengan metode penelitian kualitatif, metode ini sering disebut metode penelitian naturalistic karena penelitiannya dilakukan pada kondisi alamiah. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah.[20]

2. Informen Penelitian

Informen adalah orang yang dianggap memahami tentang persoalan yang diteliti, atau orang yang dijadikan sebagian informen tentang kondisi yang diteliti. Maka yang dijadikan sebagi informen dalam penelitian ini adalah tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat Nagari Batu Taba.

3. Teknik Pengumpulan Data

Sebagaimana mestinya sebuah karya ilmiah memerlukan data yang akurat dan tepat sehingga keberadaannya dapat diterima secara ilmiah. Maka instrument atau teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah :

a. Observasi

Salah satu cara pengumpulan data dalam masalah penelitian lapangan adalah denga mengamati secara langsung di lapangan mengenai masalah yang sedang diteliti.[21] Dalam hal ini panca indra (penglihatan dan pendengaran) diperlukan untuk menangkap gejala yang diamati.

[20]Arifudin, Dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung, Pustaka Setia, 2012), h. 57

[21] Sanafiah Faisal, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Surabaya: Usaha Nasional, 2004), h 204

b. Wawancara

Wawancara adalah metode pengambilan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada seseorang yang menjadi informen atau responden dalam penelitian ini yaitu tokoh agama, tokoh adat, dan masyarakat setempat.[22]

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu cara pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data-data yang dirasa perlu dan mendukung dalam pelaksanaan penelitian.

4. Lokasi Penelitian

Sebagaiman yang tertera dijudul, bahwa permasalahan itu diperoleh di Nagari Batu Taba, Kecamatan Ampek Angkek. Maka dari itu penulis menetapkan bahwa lokasi penelitian ini dilakukan di Nagari Batu Taba Kecamatan Ampek Angkek.

5. Teknik Analisis Data

Setelah semua data yang diperlukan terkumpul kemudian dianalisis dengan mengunakan metode sebagia berikut:

a) Metode deduktif yaitu suatu pernyataan yang bersifat umum yang kebenarannya telah diketahui dan diakhiri pada suatu kesimpulan yang bersifat lebih khusus.
b) Metode induktif yaitu suatu pernyataan yang khusus dapat sisimpulkan kepada suatu pernyataan yang lebih umum.

[22]Arifudin, dkk*, Metode Penelitian Kualitatif,…,*h. 131

F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan tesis ini penulis membagi pembahasan menjadi lima bagian bab yang dirincikan secara sistematis. Untuk mendapatkan gambaran yang sistematis di bawah ini penulis paparkan secara ringkas kandungan setiap bab:

1. Bab I dibahas Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Penjelasan Judul, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.
2. Bab II dibahas tentang Wakaf dalam Perspektif Hukum Islam dan Wakaf Perspektif Hukum Positif.
3. Bab III dibahas tentang Adat dan Hukum Adat di Minang Kabau.
4. Bab IV dibahas tentang Sertifikasi Harta Wakaf di Batu Taba, Monografi Nagari Batu Taba Kecamatan Ampek Angkek, Harta wakaf dalam Peraturan Adat Batu Taba, Benturan Sertifikasi Harta Wakaf antara Undang-Undang dan Adat di Batu Taba, Solusi Sertifikasi Harta Wakaf antara Undang-Undang dan Adat di Batu Taba, Analisis penulis tentang pelaksanaan sertifikasi harta tanah wakaf berdasarkan PP No 42 tahun 2006 di Nagari Batu Taba Kecamatan Ampek Angkek.
5. Bab V sebagai penutup dari pembahasan ini yang tediri dari kesimpulan saran-saran.

BAB II

A. Wakaf dalam Perspektif Hukum Islam

1. Pengertian Wakaf

Kata wakaf berasal dari bahasa arab wakafa. Asal kata wakafa berarti menahan atau berhenti atau diam di tempat atau berdiri. Kata *waqafa-yaqifu-waqfan* sama artinya dengan *habasa-yahbisu-tahbisan.*

Untuk memahami makna wakaf secara utuh dan sempurna dapat dilihat dari dua sudut pandang. Yaitu dari pengertian wakaf secara bahasa dan pengertian wakaf secara istilah. Pengertian wakaf secara bahasa dapat dilihat dari beberapa pengertian yang disampaikan oleh para ulama diantaranya:

a. Menurut Sayyid Sabiq wakaf secara bahasa adalah: [1]

الحبس يقال يقف وقفا أي حبس يحبس حبس

Artinya: "Wakaf secara bahasa menahan "dikatakan orang wakaf yaitu wakfan artinya habasa yahbisu habsan"

b. Menurut Muhammad Bin Ismail Al-Kahlani wakaf secara bahasa berarti: [2]

الوقف لغة الحبس يقال وقفت كذا أي حبسته

*Artinya:"Menah*an harta *untuk diwakafkan tidak dipindah milikkan".*

c. Menurut Wahbah Al-Zuhaili wakaf secara bahasa berarti: [3]

[1]Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut; Li-Tiba'wa Al-Nasyar, 1983), Jilid. III, h. 3

[2]Sayyid Al-Imam Muhammad Bin Al-Kahlani, *Subulussalam*, (Semarang, Toha Putra, [t.th]), Jilid III, h. 87

الحبس عن التصرّف

Artinya: "Menahan dari mentasarufkan".

d. Dalam kamus Al-Munjid wakaf diartikan:[4]

حبسها فى سبيل الله

Artinya: "menahan di jalan Allah"

Dari beberapa definisi wakaf secara bahasa di atas dapat disimpulkan bahwa wakaf secara bahasa adalah menahan/menghalangi harta dijalan Allah SWT. Sementara itu dari segi istilah ulama fiqih berbeda pendapat tentang mendefenisikan wakaf itu sendiri. Diantara pendapat ulama tentang wakaf menurut istilah adalah sebagai berikut:

a. Menurut Sayid Abu Bakar Al-Masyhuri wakaf adalah:[5]

حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف فى رقبته على مصرف مباح وجهة

Artinya: "*Menahan harta yang bisa dimanfaatkan dalam keadaan bendanya masih tetap dengan cara memutuskan pentasarufannya, untuk kegunakan yang mubah dan terarah".*

[3]Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Waadillatuhu*, (Suriah; Dar Al-Fikir, 1979), Jilid VIII, h.153

[4]Abu Lois Al Ma'luf, *Al-Munjid Fi Al-Lugah*, (Bairut; Darul Al-Masyari, 1977), h. 914

[5]Sayid Abu Bakar Al-Mashur, *'Ianatu Al-THalibin*, (Semarang, Karya Toha Putra, [t.th]), Jilid III, h.157

b. Menurut Syihabuddin Al-Qalyubi waqaf adalah: [6]

حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه على مصرف مباح

Artinya*: "Menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya serta kekal zatnya melalui tindakan-tindakan yang dibolehkan".*

c. Menurut Ibrahim Al Bajuri waqaf adalah: [7]

حبس مال معين قابل للنقل يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه و قطع التصرف فيه على أن

يصرف فى جهة خير تقربا الى الله تعالى

Artinya*: "Menahan harta tertentu yang bisa dipindah tempat yang hanya diambil manfaatnya dari harta tersebut dengan membiarkan bendanya dan meninggalkan pada jalan kebaikan semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt*."

d. Abu Hanifah[8]

حبس العين على حكم ملك الواقف وتصرف بالمنفعة على جهة الخير

Artinya: "Menurut Abu Hanifah wakaf itu adalah menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap milik siwakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan."

e. Muhammad al-Syarbani al-Khatib[9]

Muhammad al-Syarbani al-Khatib berpendapat bahwa yang dimaksud dengan wakaf adalah; "penahanan harta yang memungkinkan untuk dimanfaatkan disertai dengan kekal zatnya benda dengan memutuskan (memotong) tasharruf (penggolongan) dalam penjagaannya atas mushrif (pengelola) dibolehkan adanya."

[6]Syihabuddin Ahmad Bin Ahmad Bin Slamah Al-Qalyubi, *Al-MaHalli* (Indonesia; Darul Haya' Al-Kitab Al-Arabi, [t.th]) Jilid. III, h. 98

[7]Syaikh Ibrahim Al-Bajury, *Al-Bajury* (Indonesia, Maktabah Dahlan, [t.th]), Jilid. I, h. 42

[8]Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Waadillatuhu*,…, h.153

[9]Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta, Raja Garafindo Persada, 2008) h. 239

Dari beberapa pendapat ulama tentang pendefenisian wakaf di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa wakaf itu adalah menahan harta benda yang dimiliki untuk dikelola yang dipergunakan manfaatnya untuk kepentingan umum dan ‘ain harta itu tidak bisa habis setelah dipakai.

Terdapatnya perbedaan rumusan tersebut pada dasarnya diakibatkan oleh pendapat masing-masing tentang status harta wakaf di belakang hari, yakni tentang apakah harta akan bersifat tetap menjadi milik yang berwakaf atau dipindahkan hak miliknya atau diwariskan.[10] Namun demikin, walau terjadi perbedaan pendapat ulama dalam mendefenisikan wakaf, tapi disana terdapat pandangan yan g sama bahwa wakaf adalah menahan harta milik orang berwakaf dan menyedekahkan segala manfaat dan hasil yang bisa diambil dari harta tersebut untuk kebaikan dalam rangka mencari keredhaan Allah.

2. Dasar Hukum Waqaf

Pakar hukum Islam dari berbagai kalangan dalam menetapkan hukum terhadap suatu perbuatan hukum mengunakan dalil yang tidak bisa terlepas dari Al-Quran dan Sunnah dan ijmak, termasuk juga dalam masalah waqaf maka tidak bisa terlepas dari sumber-sumber tersebut. Diantara dalil yang dipergunakan dalam penetapan hukum wakaf terdapat dalam Al-Quran dan dalam beberapa hadits yang menerangkan tentang wakaf.

[10]Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 1993), h. 102

a. Wakaf dalam Al-Quran

1) QS : Al-Haj : 77

وَافْعَلُوْا الْخَيْرَ لَعَلَّكُم تُفْلِحُوْنَ [الحج :٧٧]

Artinya : "*Perbuatan kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan".* (QS : Al-Haj : 77)

Menurut tafsir jalalain kalimat الْخَيْرَ adalah perbuatlah olehmu kebaikan seprti menghubungkan tali silaturahmi dan melakukan akhlak akhlak mulia.[11]

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan agar beribadah dan berbuat kebaikan. Sarana untuk berbuat kebaikan itu sangatlah banyak, salah satunya adalah dengan mewakafkan sebahagian dari harta yang kita miliki dalam bentuk wakaf.

2) QS : Al-Baqarah : 261

مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِيْ كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللهُ يُضَا عِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَ اللهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ [البقرة : ٢٦١]

Artinya : "*Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir, pada tiap-tiap butir menumbuhkan seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa saja yang dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunianya) lagi maha Mengetahui."* (QS : Al-Baqarah : 261)

Tafsir Khazina Wabaha Misyahul Baghawi mentafsirkan kalimat ينفقو adalah pada dhamir yang ditakdirkan perumpamaan shadaqah orang yang menginfakan harta mereka dijalan Allah seumpama orang yang menanam benih yang menghendaki

[16] Drektorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta: Departemen Agama I, 2007), h. 11

orang pada jalan Allah untuk berjihat dikata orang mengumpulkan pintu pintu kebaikan, siapa yang bersedekah akan ditambahi oleh Allah rezekinya tambahan yang diberikan oleh Allah itu tidak ada yang tahu kecuali Allah yang maha mengetahui. Allah itu mahakaya lagi maha mengetahui dengan orang orang yang menafkahkan hartanya.[12]

Ayat ini merupakan perumpamaan yang diberikan oleh Allah menyangkut pelipatgandaan pahala bagi orang yang berinfak di jalan Allah untuk mencapai keredhaan Allah, seperti berinfak, hibah, sedekah dan mewakafkan sebahagian dari harta.

3) QS : Ali-Imran : 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ فَاِنَّ اللهَ بِهٖ عَلِيْمٌ [ال عمران :٩٢]

Artinya : "*Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahui".* (QS : Ali-Imran : 92)

Berdasarkan *Asbabunuzul ayat* surat Ali Imran ayat 92, ayat di atas turun berkenaan dengan kisah Abu Thalhah, sebagaimana Imam Ahmad mengatakan dari Ishaq bin Abu Thalhah ia pernah mendengar Anas bin Malik berkata:

كَانَ اَبُوْا طَلْحَةَ اَكْثَرَ الْاَنْصَارِىْ بِلْمَدِيْنَةِ مَالًا مِنْ نَخْلٍ وَكَانَ اَحَبَّ اَمْوَالِهِ اِلَيْهِ بَيْرُحَاءَ وَكَانَتْ مُسْتَقْبِلَةَ المَسْجِدِ وَكَانَ رَسُوْ لُ اللهِ ﷺ يَدْخُلُهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ فِيْهَا طَيِّبٍ قَا لَ اَنَسُ فَلَمَّا اَنْزَلَتْ هَذِهِ الْاٰ يَةِ لَنْ تَنَالُو االْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ... قَالَ اَبُوْ طَلْحَةَ اِلَى رَسُوْ لُ الله ﷺ. يَا رَسُوْ لُ اللهِ اِ نَّ اللهَ تَبَرَكَ وَتَعَلَى يَقُوْلُ لَنْ تَنَالُوالْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ وَاِنَّ اَحَبَّ اَمْوَالِ اِلَيَّ بَيْرَ حَاءُ وَاِنَّهَا صَدَقَةٌلِلهِ وِاَرْجُوْ بِرَّهَا وَذُخْرَهَا عِنْدَاللهِ

[12]Imam Ali Bin Muhammad Bin Ibrahim Albagdadi, Pada Tahun 725 Hijriyah, *TafsirKhazina Wabaha Misyahul Baghawi*, juz 1 h.238

فَضَعْهَا يَارَ سُو لُ اللهِ حَيْثُ اَرَاكَ اللهُ قَالَ فَقَالَ رَسُو لُ اللهِ ﷺ بَخٍذَا لِكَ مَالٌ رَا بِحٌ ذَالِكَ مَالٌ رَا بِحٌ وَقَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ وَاِنِّى اَرَ ى اَنْتَجْعَلَهَا فِى الْاَ قْرَبِيْنَ فَقَالَ اَبُوْ طَلْحَةَ اِفْعَلْ يَا رسو لَ اللهِ فَقَسَمَهَا اَبُوْ طَلْحَةَ فِى اَقَا رِ بِهِ وَبَنِى عَمَّهِ

Artinya : *" Adalah Abu Thalhah seorang Anshar yang terkaya di kota Madinah, diantara kekayaannya adalah kebun kurma. Kebun nya yang paling disenanginya adalah Bairuha'yang terletak berhadapan dengan masjid serta Rasulullah biasa masuk ke kebun itu serta meminum air sumurnya yang bersih. Anas berkata : tatkala turun ayat Lantanalul Birra (Q.S Ali Imran ayat 92)... Abu Thalhah berkata kepada Rasulullah " Ya Rasulullah Allah Tabarak Wa Ta'ala berfirman Lantanalul Birra' sesungguhnya hartaku yang paling aku cintai ialah kebun Bairuha' dan sesungguhnya harta itu aku sedekahkan pada jalan Allah dan aku berharap harta itu sebagai baktiku disisinya. Dan aku serahkan kepada engkau ya Rasulullah untuk menggunakannya". Rasulullah S.A.W bersabda : "alangkah besar labanya itulah harta yang berlaba. Aku telah mendengar ucapanmu, dan menurutku supaya harta itu engkau berikan kepada karib kerabatmu". Abu Thalhah membagi-bagikan harta itu kepada kerabat dan saudaranya. (HR. Bukhari, Muslim)*[13]

Thalhah adalah orang yang paling kaya di antara orang orang Anshar di Madinah Kekayaan yang paling ia cintai adalah Bairuha' yang berhadapan dengan masjid dan Rasulullah memasuki dan meminum air yang segar darinya. Kata Anas ketika turun ayat لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ kamu sekali kali tidak sampai kepada kebjikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian yang kamu cintai. Sesungguhnya hanya kekayaanku yang paling aku sukai adalah Bairuha' dan aku bermaksud untuk menyedekahkanya dan dengan nya aku berharap mendapatkan kebaikan dan simpananya di sisi Allah, maka manfaatkanlah kebun itu ya Rasulullah seperti apa yang ditunjukan Allah kepada mu lalu nabi bersabda: "Bagus, bagus, yang

[13]Helmi Karim, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1993), h 105-106

demikian itu adalah harta yang menguntungkan dan aku telah mendengar apa yang telah kamu katakan. Aku berpendapat hendaklah tanah itu engkau berikan kepada kaum kerabatmu."

Abu Thalhah pun berkata: "aku akan laksanakan ya Rasulullah Kemudian Abu Thalhah membagi-bagikannya kepada karib kerabatnya dan putra putri pamanya. Hadis ini juga dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dalam kitab *Sahih al Bukhari* dan Sahih Muslim disebutkan bahwa Umar pernah berkata: "Ya Rasulullah aku belum pernah sama sekali mendapatkan kekayaan yang lebih berharga bagiku dari pada bagian yang ku peroleh yang ada di Khaibar, lalu apa yang engkau perintahkan kepadaku terhadap bagianku tersebut?" Maka beliau bersabda: "Tahan pokoknya dan sedekahkan buahnya dijalan Allah."[14]

Ayat di atas menerangkan bahwa sesorang takkan mencapai suatu kebaikan yang sempurna sehingga dia mau untuk menafkahkan sebahagian dari harta yang dia cintai untuk jalan Allah SWT.

Wakaf disyari'atkan oleh Allah melalui Rasulullah SAW, kepada Umar bin Khatab. Umarlah yang pertamakali mewakafkan tanahnya yang dia peroleh di Khaibar, Yang kemudian menjadi sebagai tindakan wakaf dalam sejarah Islam. Dan dengan adanya diturunkan ayat tentang wakaf, banyak sahabat Nabi yang terdorong untuk melakukan amal wakaf.

b. Wakaf dalam hadits

[14]. Bahruh Abu Bakar Lc, *Tafsir Ibnu Kasir.* Terjemahan *Tafsir Ibnu Kasir* Jilid 1II Juz 4 : Bandung Sinar Baru Algensindo h 1-2

Selain dari firman Allah yang disebutkan di atas, dasar hukum pelaksanaan wakaf juga didasarkan kepada hadits diantaranya adalah:

1) Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim: [15]

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ : أَنَّ الرَّسُوْلَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ : إِذَا مَاتَ ابْنُ ادَمَ اِنْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ : صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوْلَهُ [رواه مسلم]

Artinya: "*Dari Abu Hurairah RadhiyAllahu 'anhu bahwa Rasulullah shallAllahu alaihi wa sallam bersabda, "apabila seseorang meninggal dunia maka terputuslah amal perbuatnnya kecuali dari tiga perkara: sedekah (amal) jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak saleh yang mendoakan untuknya (orang tuanya)." (HR. Muslim*)

Hadits ini adalah dalil yang menunjukkan bahwa setiap pahala amal seseorang akan terputus bila dia meninggal dunia, kecuali tiga hal yang tersebut dalam hadits di atas yang akan selalu mengalir pahalanya setelah dia meninggal dunia. Para ulama mengatakan bahwa ini disebabkan karena amal itu bersumber dari jerih payahnya sendiri. Hadits ini dimasukkan ke dalam bab wakaf dikarenakan para mufasir menafsirkan shadaqah jariyah itu dengan wakaf.

2) Hadits riwayat Mutafaqun'alaih[16]

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : أَصَابَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ, فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيْهَا فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِى مِنْهُ. فَقَالَ : إِن شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا, قَالَ : فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا, وَلَا يُوْرَثُ, وَلَا يُوْهَبُ. قَالَ : فَتَصَدَّقَ بِهَا عَلَى الْفُقَرَاءِ, وَفِي الْقُرْبَى وَفِى الرِّقَابِ, وَفِي سَبِيْلِ اللهِ, وَابْنِ السَّبِيلِ, وَالضَّيْفِ, لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنَ يَأْكُلُ مِنْهَا بِالمَعْرُوْفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيْقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ مَالًا. مُتَفَقٌ عَلَيْهِ وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ. وَ فُي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ : تَصَدَّقَ بِأَصْلِهَا لَا يُبَاعُ وَلَا يُوْهَبُ وَلَكِنْ تُنْفَقُ الثَّمَرَةُ.

[15]Muhammad Bin Ismail Al-Kahlani, *Subulussalam*,..., h. 87, Juz III

[16]Muhammad Bin Ismail Al-Kahlani,…, Jilid III, h. 88

Artinya: Dari ibnu Umar, ia berkata, "shahabat Umar radhiyAllahu anhu memperoleh bagian tanah di Khaibar, lalu menghadap Nabi ShallAllahu Aliahi wa Sallam untuk meminta petunjuk dalam mengurusnya. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, aku memperoleh sebidang tanah di Khaibar, yang menurutku, aku belum pernah memperoleh tanah yang lebih baik dari padanya. Beliau bersabda, "Jika engkau mau, wakafkanlah pohonnya dan sedekahkanlah hasilnya (buahnya)." Ibnu Umar berkata, "Lalu Umar berkata, Mewakafkannya dengan syarat pohonnya tidak boleh dijual, diwariskan dan diberikan. Hasilnya disedekahkan kepada kaum kafir, kerabat, hamba sahaya, orang yang berda di jalan Allah, musafir yang kehabisan bekal dan tamu. Pengelolanya boleh memakanya dengan sepantasnya dan memberikan makan sahabat yang tidak berharta." (HR. Muttafaq Alaihi dan lafaznya dari riwayat Muslim. Menurut riwayat Al-Bukhari, "Wakafkanlah pohonya dengan syarat tidak boleh dijual dan dihibahkan, namun disedekahkan buahnya.")

Hadits di atas menerangkan bahwa Nabi mengajarkan kepada Umar untuk menyedekahkan hartanya dengan meksud, bahwa tanah yang telah diwakafkan itu tidak boleh lagi untuk diwariskan, dijual, dan diberikan kepada orang lain. Dan manfaat yang dihasilkan dari harta yang diwakafkan itu dimanfaatkan untuk kepentingan orang banyak.

Apabila seseorang mewakafkan hartanya, seperti mewakafkan sebidang tanah, kepada seseorang maka hal itu berarti bahwa pihak yang berwakaf menahan harta yang diwakafkan itu untuk tidah dipindahkan, baik kepada keluarganya sendiri melalui jalan warisan ataupun kepada pihak lain melalui jalan ibadah, sedekah, ataupun dengan jalan hadiah.[17]

3) Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq[18]

عَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ الله عَنْهُ يَقُولُ:
كَانَ أَبُو طَلْحَةَ أَكْثَرَ أَنْصَارِيٍّ بِالْمَدِينَةِ مَالًا نَخْلًا وَ كَانَتْ أَحَبَّ أَمْوَالِهِ إِلَيْهِ بَيْرُحَاءُ وَ

[17]Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*,..., h. 101
[18]Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Baari* (Jakarta; Pustaka Azzam, 2011) Jilid XX, h. 247

كَانَتْ مُسْتَقْبِلَةَ الْمَسْجِدِ وَكَانَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْخُلُهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ فِيْهَا طَيِّبٌ فَلَمَّا أُنْزِلَتْ { لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ } قَامَ أَبُو طَلْحَةَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله إِنَّ الله يَقُوْلُ : { لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ }إِنَّ أَحَبَّ أَمْوَالِي إِلَيَّ بَيْرُحَاءُ وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلَّهِ أَرْجُو بِرَّهَا وَذُخْرَهَا عِنْدَ اللَّهِ فَضَعْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ حَيْثُ أَرَاكَ الله قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بَخٍ ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ وَقَدْ سَمِعْتُ مَاقُلْتَ وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الْأَقْرَبِينَ فَقَالَ أَبُوطَلْحَةَ أَفْعَلُ يَا رَسُولُ الله فَقَسَّمَهُ أَبُوطَلْحَةَ فِي أَقَرَابِهِ وَفِى بَنِي عَمِّه. قَالَ عَبْدُ الله بْنِ يُوْسُفَ وَرَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ : [مَالٌ رَابِحٌ]. حَدَّثَنِى يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَلِكٍ [مَالٌ رَابِحٌ]

Artinta: *Dari Ishaq bin Abdullah bin Abu Thalhah dia mendengar Anas bin Malik RA berkata, "Abu Thalhah adalah orang anshar yang paling banyak hartanya di kota Madinah, yaitu pohon kurma. Harta yang paling ia senangi adalah Bairuha` (kebun kurma) yang menghadap ke masjid. Rasulullah SWA biasa masuk untuk makan (buah) dan meminum airnya yang jernih." Anas berkata, "Kemudian tatkala ayat: '(Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai) .Abu Thalhah berdiri dan berkata:(Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai) "Sungguh, hartaku yang paling aku senangi adalah Bairuha`, dan sesungguhnya kebun tersebut adalah sedekah untuk Allah, aku mengharapkan kebaikan dan simpanan pahalanya di sisi Allah. Maka pergunakan di mana engkau kehendaki wahai Rasul! " Rasulullah shallAllahu 'alaihi wasallam kemudian bersabda: "Bakh, itu adalah harta yang menguntungkan, sungguh aku telah mendengar apa yang engkau katakan. Namun menurutku, sebaiknya itu engkau berikan kepada para kerabat." Kemudian Abu Thalhah berkata, "Aku akan melakukannya wahai Rasulullah!" Abu Thalhah lalu membaginya diantara para kerabat anak pamannya. "Abdullah Bin Yusuf dan Rauh bin Ubadah berkata,"itu adalah harta raabih (kenberuntungan)". Yahya bin Yahya menceritakan kepadaku, aku membacanya kepada Malik dengan dengan lafaz "harta raayih".*

Hadits di atas menerangkan tentang sebab turunnya ayat surat Ali-Imran ayat 92, yang menerangkan bahwa seseorang tidak akan sampai kepada kebaikan yang sempurna sehingga dia sanggup untuk menafkahkan harta yang dia cintai.

Para ulama berpendapat bahwa hukum berwakaf itu dianjurkan oleh agama, sebab wakaf merupakan salah satu bentuk kebajikan. Jadi, salah satu bentuk

kebajikan melalui harta ialah dengan jalan berwakaf, sebab orang lain akan mendapat manfaat dari harta yang diwakafkan.

3. Rukun dan Syarat Wakaf

Amalan wakaf merupakan salah satu bentuk ibadah, karena itu dalam pelaksanaan wakaf memiliki ketentuan yang harus dipenuhi seperti rukun dan syarat dalam pelaksanaannya. Rukun dan syarat itu merupakan sesuatu yang mesti ada dalam suatu pekerjaan atau ibadah. Karena rukun itu seperti fondasi dalam rumah. Artinya, rumah tidak akan berdiri tanpa ada fondasinya, begitu juga dengan wakaf tanpa ada rukun maka wakaf tidak akan terlaksana.

Dalam istilah fikih rukun itu adalah sesuatu yang dianggap menentukan suatu disiplin tertentu, dimana ia merupakan bagian integral dari disiplin itu sendiri, atau dengan kata lain rukun adalah penyempurna sesuatu, dimana ia merupakan bagian dari sesuatu itu.[19] Karena itu, rukun harus dikerjakan karena termasuk dari bagian suatu pekerjaan yang esensial, Sementara syarat suatu yang harus dikerjakan di luar atau sebelum suatu pekerjaan, tetapi syarat bukanlah bagian dalam esensi suatu pekerjaan.

Dalam menetapkan rukun wakaf para ulama berbeda pendapat, perbedaan itu dapat ditemukan dalam beberapa pendapat fuqaha' tentang rukun wakaf:

[19]Muhammad Abid Abdullah Al- Kabisi, *Hukum Wakaf*, (Ciputat; Dompet Dhuafa Republik, 2004), h. 87

a. Menurut Abu Bakar Al-Masyhuri[20]

> "Rukun wakaf itu ada empat macam yaitu, wakif (orang yang berwakaf), maukuf 'alaih(orang yang menerima wakaf), maukuf (benda yang diwakafkan) dan shighat".

b. Menurut Imam Abu Hanifah

> "Rukun wakaf adalah shighat, yaitu ucapan yang menunjukkan di atas makna wakaf"

c. Menurut Jumhur[21]

> "Bagi wakaf itu ada empat rukun: wakif (orang yang berwakaf), maukuf (benda yang diwakafkan), maukuf 'alaih (orang yang menerima wakaf), shighat".

Dengan memperhatikan beberapa pendapat ulama tentang beberapa rukun wakaf diatas, dapat disimpulkan bahwa ada yang berpendapat bahwa rukun wakaf itu ada empat macam yaitu: si wakif yaitu orang yang berwakaf, maukuf 'alaih yaitu orang yang menerima wakaf, maukuf yaitu benda yang diwakafkan, dan shighat wakaf. Di sisi lain ada yang berpendapat bahwa rukun wakaf itu hanya shigat saja, dan yang lain hanya sebagai penguat untuk kepastian shighat yang diucapkan oleh si wakif.

Walaupun ada perbedaan ulama dalam menetapkan tentang rukun wakaf, namun menurut penulis itu bukanlah suatu yang mendasar karena hakikat dan tujuan

[20]Sayid Abu Bakar Al-Mashur, *'Ianatu Al-THalibin*,…, h. 156
[21]Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Waadillatuhu*,…, h.159

dari ulama itu adalah sama. Hal ini dapat dibuktikan dengan mengambil pendapat ulama yang mengatakan bahwa rukun dari wakaf itu hanya shighat saja. Walaupun mereka berpendapat bahwa rukun wakaf itu hanya shighat namun bukan berarti tiga unsur yang lainnya seperti wakif (pewakaf), maukuf'alaih (penerima wakaf), dan maukuf (benda yang diwakafkan) itu ditinggalkan begitu saja. Sebab shighat tidak akan terucap tanpa ada orang yang mengucapkannya yaitu wakif dan orang yang menerima wakaf. Begitu juga dengan shighat akan terucap sia-sia tanpa ada benda yang dijadikan sebagai objek dari shighat itu sendiri yaitunya benda yang diwakafkan.

Begitu juga dengan ulama yang berpendapat bahwa rukun wakaf itu ada empat macam juga dapat dipahami, dengan adanya empat bagian pokok tersebut orang akan lebih mengerti bahwa untuk terjadinya wakaf itu mesti ada empat unsur pokok yaitu:

1) Wakif yaitu orang yang memberikan harta miliknya untuk diserahkan dijalan Allah untuk kepentingan umum.
2) Maukuf 'alaih yaitu pihak yang menerima benda yang diwakafkan.
3) Maukuf yaitu benda atau harta yang diwakafkan.
4) Shighat yaitu pernyataan yang diucapkan oleh orang yang berwakaf kepada orang yang menerima wakaf.

Sementara itu Sayyid Sabiq menyebutkan "wakaf itu sah dan terjadi melalui salah satu dari dua perkara : [22]

1) Perbuatan yang menunjukkan padanya; seperti bila seseorang membangun mesjid, dan dikumandangkan adzan untuk shalat di dalamnya, dan dia tidak memerlukan keputusan dari seorang hakim.
2) Ucapan: ucapan ini ada dua, yang sharih (tegas) dan yang kinayah (tersembunyi)."

Mengenai syarat-syarat wakaf sebagaiman yang telah dijelaskan di atas bahwa antara rukun dan syarat mempunyai kaitan yang sangat erat. Walaupun rukun telah cukup namun syaratnya yang ada belum terpenuhi maka amalan wakaf yang dilakukan bisa dikatakan tidak sah.

Syarat-syarat wakaf yang bersifat umum adalah sebagai berikut:[23]

1) Wakaf tidak dibatasi dengan waktu tertentu sebab perbuatan wakaf berlaku untuk selamanya, tidak untuk waktu tertentu.
2) Tujuan wakaf harus jelas, seperti mewakafkan sebidang tanah untuk masjid, mushala, pesantren, pekuburan dan yang lainnya.
3) Wakaf harus segera dilaksanakan setelah dinyatakan oleh yang mewakafkan, tanpa digantungkan pada peristiwa yang akan terjadi di masa

[22]Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah,* Alih Bahasa Mudzakir, Judul Ash, *Fiqhussunnah*, (Bandung; PT. Alma'arif, 1987) Jilid. XIV, h. 161

[23]Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*,…, h. 242

yang akan datang sebab pernyataan wakaf berakibat lepasnya hak milik bagi yang mewakafkan.

4) Wakaf merupakan perkara yang wajib dilaksanakan tanpa adanya hak khiyar.

Sementara itu agar wakaf yang dilakukan bisa dipandang sah maka terlebih dahulu haruslah dipenuhi syarat-syarat dari unsur-unsur/rukun wakaf yang mencakup diantaranya :

a. Wakif, seorang yang mewakafkan hartanya haruslah memenuhi syarat:

1) Wakif haruslah pemilik harta yang diwakafkan. Untuk itu wakif haruslah memenuhi syarat kelayakan atau kecakapan hukum. Yang dimaksud dengan ahliyah secara istilah ialah hak perogatif atau kompetensi seseorang terhadap hartanya.[24] Orang barulah dikatakan memiliki kecakapan hukum jika memenuhi syarat:

a) Berakal, wakif haruslah orang yang berakal sehat dalam pelaksanaan wakaf, agar wakaf yang dilakukannya bisa diangab sah. Untuk itu tidak sah wakaf yang dilakukan oleh orang gila, anak-anak, orang yang idiot, orang tua yang sudah pikun, dan orang mabuk yang menyebabkan hilangnya akal, karena disaat itu dia tidak berakal dan tidak bisa membedakan sesuatu.

[24]Muhammad Abid Abdullah Al- Kabisi, *Hukum Wakaf*,…, h. 218

b) Dewasa, tidak sah hukumnya wakaf yang dilakukan oleh anak-anak yang belum baligh, disebabkan dia belum bisa membedakan sesuatu. Walaupun dia adalah anak yang sudah mengerti, dia tidak layak membuat suatu keputusan, bersedekah dan segala kesepakatan yang akan membahayakan dirinya.[25]

c) Tidak dalam tanggungan(perwalian)/curatele, tidak sah wakaf yang dilakukan oleh orang yang berada dibawah tanggungan orang lain.

2) Kemauan sendiri, wakaf yang dilakukan didasarkan atas kemauan sendiri, bukan didasarkan atas paksaan dari orang lain. Ulama telah sepakat bahwa wakaf atau wasiat dari orang yang dipaksa tidak sah hukumnya, begitu pula hukum atau ketentuan bagi setiap perbuatannya.[26]

3) Merdeka (bukan budak)[27] dan sebagai pemilik, karena bagi budak, segala sesuatu yang ada pada dirinya merupakan milik tuannya.

4) Orang yang berwakaf disyaratkan sebagai pemilik sah dari harta yang diwakafkannya. Mewakafkan sesuatu yang belum jelas pemiliknya, seperti mewakafkan harta warisan yang belum dibagi, tidaklah dibolehkan.[28]

Menurut sayyid Abu Bakar Al-Manshur bahwa "syarat bagi wakaf adalah cakap untuk bertindak hukum oleh karena itu tidak sah berwakaf

[25] Muhammad Abid Abdullah Al- Kabisi, *Hukum Wakaf*,…, h. 224

[26] Muhammad Abid Abdullah Al- Kabisi, *Hukum Wakaf*,…, h. 229

[27] Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Waadillatuhu*,…, h. 176

[28]Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*,..., h. 109

bagi orang gila anak-anak orang yang terpaksa orang yang dipenjara atau budak".[29]

Dari keterangan di atas maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi syarat dari wakif diantaranya adalah orang yang baligh berakal, merdeka, pemilik sah benda yang akan diwakafkan, dan mampu bertindak hukum. Orang yang mewakafkan haruslah orang yang tidak berada di bawah tanggungan/perwalian dari orang lain.

b. Mauquf (barang yang diwakafkan)

Syarat-syarat yang harus ada dalam barang yang akan diwakafkan diantaranya:

1) Harta yang diwakafkan mempunyai nilai dan manfaat. Dengan demikian jelas tidak sah mewakafkan barang yang tidak memiliki nilai dan manfaat, bahkan yang akan menimbulkan mudharat, karena tujuan dari barang yang diwakafkan itu adalah untuk dapat memberi manfaat bagi orang banya dan untuk orang yang mewakafkannya.
2) Barang/harta tersebut harus diketahui secara pasti keadaan harta tersebut ketika terjadinya akat wakaf.
3) Mutaqawwim yakni harta pribadi milik si wakif secara sah dan halal.[30]
4) Bukan barang haram atau najis.[31]

[29]Sayid Abu Bakar Al-Mashur, *'Ianatu Al-THalibin*, …, Jilid III, h.157

[30] Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta; Kencana, 2008), h. 240

5) Barang itu harus dapat diambil manfaatnya secara lama tanpa merusak zatiyah barang.
6) Harta wakaf harus segera dapat diterima setelah wakaf diikrarkan.[32]
7) Kadar benda yang diwakafkan tidak boleh melebihi jumlah sepertiga harta yang berwakaf, sebab hal ini bisa marugikan pihak ahli waris dari yang berwakaf.[33]

Menurut Sayyid Abu Bakar Al-manshur, syarat barang yang diwakafkan itu adalah "barang yang dapat dimiliki sampai akhir"[34] Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa benda yang bisa diwakafkan itu disyaratkan tahan lama, dapat dimiliki, mempunyai manfaat dan tidak termasuk benda yang terlarang untuk diwakafkan.

c. Maukuf 'alaih (tujuan wakaf/penerima wakaf). Yang dimaksud dengan maukuf adalah tujuan wakaf yang harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan oleh ajaran Islam[35] dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai ibadah. Penyebutan tujuan wakaf ini bertujuan untuk menghindari penyalahgunaan wakaf, apakah harta yang diwakafkan itu untuk menolong keluarga sendiri

[31]Adijani Al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia*, (Jakarta; Rajawali Pers, 1989), h. 31

[32]Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*,..., h. 240

[33]Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*,..., h. 110

[34]Sayid Abu Bakar Al-Mashur, *'Ianatu Al-THalibin*, …, Jil III, h.158

[35]Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*,..., hal.241

sebagi wakaf untuk keluarga sendiri (*waqf ahly*), atau untuk kepentingan umum (*waqf khairy*).

Tidak dibenarkan pelaksanaan wakaf itu didasarakan kepada tujuan yang tidak baik dan mendatangkan kemudaratan kepada masyarakat. Wakaf hendaknya dilaksanakan dengan tujuan untuk kebaikan sesama manusia dengan mendapatkan ridha dan pahala dari Allah, misal untuk pelaksanaan pendidikan, peribadatan umat Islam dan untuk kepentingan umum lainnya.

Karena itu, wakaf tidak bisa digunakan untuk kepentingan maksiat, membantu, mendukung atau yang memungkinkan untuk tujuan maksiat. Menurut Ahmad Rofiq yang dikutip dari pendapat Abu Yahya Zakariya, menyerahkan wakaf kepada orang yang tidak jelas identitasnya adalah tidak sah.[36]

d. Shighat wakaf (pernyataan wakaf) baik dalam bentuk lisan, tulisan, maupun isyarat, bahkan dengan perbuatan. Lafaz atau shighat ialah pernyataan kehendak dari wakif yang dilahirkan dengan jelas tentang benda yang diwakafkan, kepada siapa diwakafkan dan untuk apa dimanfaatkan.[37] Wakaf dinyatakan sah jika telah ada pernyataan ijab dari wakif dan Kabul dari maukuf alaih.[38]

[36]Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, (Semarang; Pustaka Pelajar, 2004), h. 324

[37]Adijani Al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia*, ..., h. 31

[38]Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta; Kencana, 2012), h.178

Ahmad Rofiq dalam bukunya mengatakan bahwa “sebagai ibadah tabarru’, wakaf tidak mengharuskan adanya qabul”. Pada umumnya, lafaz kabul itu hanya diperuntukkan kepada wakaf perorangan, tetapi bagi wakaf untuk umum tidak disyaratkan adanya lafaz qabul dari penerima wakaf, tapi cukup sekedar dengan ikrar penyerahan dari wakif. [39]Jadi wakaf yang diperuntukkan untuk wakaf khairi itu tidak membutuhkan qabul, sementara kalau wakaf itu diperuntukkan untuk wakaf ahli maka disitu barulah diperlukan qabul dari orang yang menerima wakaf.

B. Wakaf dalam Perspektif Hukum Positif

1. Pengertian Wakaf

Sementara itu sesuai dengan perkembangan keadaan masyarakat Indonesia sekarang ini, maka untuk lebih teraturnya perwakafan di Indonesia maka pemerintah membentuk beberapa peraturan yang mengatur tentang masalah perwakafan tersendiri. dari Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, persoalan wakaf telah diatur pula dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) defenisi wakaf tidak lagi hanya terkhusus pada tanah milik saja sebagaimana yang tertera dalam Peraturan Pemerintah di atas. Dalam peraturan pemerintah Nomor 28 tahun 1977 bab 1 ayat 1 dijelaskan bahwa yang dikatakan dengan wakaf itu adalah:

> *“Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan*

[39]Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*,...,hal. 322

melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama islam".

Sementara itu dalam Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa wakaf itu adalah:

"*Perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran islam."*

Melihat kepada pengertian wakaf yang dikemukakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 dan dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat perbedaan yaitu: dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 dikhususkan pada tanah milik saja sementara dalam Kompilasi Hukum Islam umum tidak mengkhususkan kepada benda tertentu asalkan benda itu bersifat kekal, tahan lama dan melembagakannya untuk selama-lamanya. Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang aturan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dinyatakan bahwa wakaf itu adalah:

"Perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut Syariah."

Sedangkan dari defenisi yang dikemukakan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang aturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 41

tahun 2004 tentang Wakaf, juga nampak perbedaannya dengan PP No. 28 tahun 1977 dan dengan Kompilasi Hukum Islam. Dimana dalam Undang-Undang disebutkan bahwa wakaf itu bisa untuk jangka waktu yang tertentu, sementara dalam PP No. 28 tahun 1977 dan KHI tidak menyebutkan bahwa wakaf itu bisa dibatasi waktunya.

2. Dasar Hukum Wakaf

Pengaturan wakaf sebelum kedatang kaum penjajah di Indonesia dilaksanakan berdasarkan ajaran Islam yang bersumber dari kitab fikih bermazhab Syafi'i.[40] oleh karena masalah wakaf sangat erat kaitannya dengan masalah sosial dan adat di Indonesia, maka pelaksanaan wakaf disesuaikan dengan hukum adat yang berlaku di Indonesia, dengan tidak mengurangi nilai-nilai ajaran Islam.

Pada masa pemerintahan Kolonial Belanda, pengaturan wakaf telah dilaksanakan dengan mengeluarkan berbagai peraturan tentang wakaf, antara lain:

a. Surat Edaran Sekretaris Govermen pertama 31 Januari 1905 Nomor 435 sebagaimana tersebut dalam Bijblad 1905 Nomor 6196 tentang *Toezicht op den bouw van Muhammadaansche Bedehuizen*. Dalam surat edaran ini, meskipun tidak secara khusus membahas tentang wakaf, tetapi pemerintah belanda tidak bermaksud melarang dan menghalang-halangi pengelolaan wakaf untuk kepentingan keagamaan. Untuk penbangunan tempat-tempat ibadah diperbolehkan asalkan betul-betul untuk kepentingan umum dan dikehendaki oleh masyarakat. Surat edaran ini ditujukan untuk semua Kepala Daerah di Jawa dan Madura, kecuali daerah Swapraja.

[40]Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*,…, h. 249

b. Surat Edaran dari Sekretaris Govermen tanggal 4 Januari 1931 Nomor 1361/A yang dimuat dalam Bijblad 1931 Nomor 125/A tentang *Toezich van Regeering op Muhammadaansche bedehuizen, Vrijdagdiensten en Wakafs*. Dalam suarat edaran ini memuat agar Bijblad tahun 1905 Nomor 6169 supaya diperhatikan dengan baik dan dengan sungguh-sungguh. Supaya tertib dalam pelaksanaan wakaf, maka izin dari Bupati diperlukan dan Bupatilah yang menilai apakah wakaf yang dilaksanakan itu sesuai dengan maksud dari pemberi wakaf dan bermanfaat untuk umum.

 Dalam surat edaran ini juga ditentukan bahwa apabila Bupati memberi izin atas permohonan wakaf, maka wakaf tersebut harus didaftar dan untuk selanjutnya dipelihara oleh Pengadilan Agama setempat dan pendaftaran ini harus diberitahukan kepada Asisten Wedana untuk menjadi bahan pembuatan laporan kepada kantor Landrente.

c. Surat Edaran Sekretaris Govermen tanggal 24 Desember 1934 nomor 3088/A sebegaimana termuat dalam Bijblad tahun 1934 Nomor 13390 tentang *Teozicht van de Regeering op Muhammadaansche Bedehuizen, Vrijdagdiesten en wakafs*. Surat edaran ini sifatnya hanya mempertegas apa yang disebutkan oleh surat edaran sebelumnya, yang isinya memberi wewenang kepada bupati untuk menyelesaikan perkara, jika terjadi perselisihan atau sengketa tentang tanah wakaf tersebut.

d. Surat Edaran Sekretaris Govermen tanaggal 27 Mei 1935 nomor 1273/A sebagaimana termuat dalam Bijblad 1935 nomor 13480 surat edaran ini

pun bersifat penegasan terhadap surat-surat edaran sebelumnya, yakni berkenaan dengan tata cara pelaksanaan wakaf sebagai realisasi dari ketentuan Bijblad nomor 6169/1905 yang menghentikan registrasi dari tanah wakaf di daerah jajahan, khususnya di Jawa dan Madura.

Setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia Tanggal 17 Agustus 1945, peraturan wakaf masih berlaku berdasarkan Pasal 2 aturan peralihan Undang-Undang Dasar. Sejak terbentuknya Kementrian Agama pada tanggal 3 Januari 1946, urusan tanah wakaf menjadi urusan kementrian agama bagian D (ibadah sosial).[41] Sampai sekarang peraturan tentang wakaf yang masih berlaku diantaranya:

1) Pada tanggal 8 Oktober 1956 Kementrian Agama mengeluarkan Surat Edaran Nomor 5/D/1956 tentang Prosedur Perwakafan Tanah. Peraturan ini mempertegas dan menindak lanjuti peraturan-peraturan yang di keluarkan pada masa kolonial Belanda yang dirasakan belum memberi kepastian hukum tentang tanah-tanah wakaf di Republik Indonesia.
2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tanggal 24 September 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).[42] Dalam pasal 49 Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lain dapat diberikan tanah yang dikuasai oleh Negara, dan

[41] Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*,…, h 251
[42]Adijani Al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia*,…, h. 27

perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan peraturan pemerintah.[43]

3) PP. No. 10 tahun 1961 tertanggal 23 Maret 1961 tentang Pendaftaran Tanah.[44] Karena peraturan ini berlaku umum, maka termasuk juga kedalamnya mengenai pendaftaran tanah wakaf.
4) PP No. 38 tahun 1963 tertanggal 19 Juni 1963 tentang penunjukan Badan Hukum yang Dapat Mempunyai Hak Milik atas Tanah. Dikeluarkannya PP No. 38 tahun 1963 ini adalah sebagai satu realisasi dari apa yang dimaksud oleh pasal 21 ayat (2) UUPA yang berbuyi: "oleh Pemerintah ditetapkan badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik dan syarat-syaratnya".

Pasal 1 PP No. 20 tahun 1963 selain menyebutkan bank-bank Negara (huruf a) dan perkumpulan-perkumpulan koperasi pertanian (huruf b) sebagai badan-badan yang dapat mempunyai hak milik atas tanah, selanjutnya disebutkan juga:

a) Benda-benda keagamaan, yang ditunjuk oleh Mentri Pertanian/Agraria, setelah mendengar Mentri Agama.
b) Badan-badan Sosial yang ditunjuk oleh Mentri Pertanian/Agraria, setelah mendengar Mentri Kesejahteraan Sosial.

[43]Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*,…, h 251
[44] Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*,..., h. 117

5) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tanggal 17 Mei 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.[45] Dalam peraturan ini dijelaskan bahwa wakaf merupakan lembaga keagamaan yang dapat digunakan sebagai salah satu sarana dan prasarana untuk pengembangan keagamaan khusus bagi umat Islam. Peratuaran ini lahir dikarenakan peraturan yang lama belum memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengaturan wakaf di Indonesia.

Sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, maka semua peraturan perundang-undangan tentang perwakafan sebelumnya, sepanjang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tidak berlaku lagi. Sedangkan hal-hal yang belum diatur, akan diatur lebih lanjut oleh Mentri Agama RI dan Mentri Dalam Negeri RI sesuai dengan bidang wewenang dan tugas masing-masing.[46]

Yang melatar belakangi dari dikeluarkanya peraturan pemerintah ini adalah: [47]

a) Bahwa wakaf adalah suatu lembaga keagamaan yang dapat dipergunakan sebagai salah satu sarana guna pengembangan kehidupan keagamaan, khususnya bagi umat yang beragama Islam,

[45]Adijani Al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia*,…, hal. 28

[46]Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*,…, h 251

[47]Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta; Kencana, 2012), Cet. 2, h. 380

dalam rangka mencapai kesejahteraan spiritual dan material menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

b) Bahwa pengaturan perundang-undangan yang ada sekarang ini yang mengatur tentang perwakafan tanah milik, selain belum memenuhi kebutuhan akan cara-cara perwakafan, juga membuka keinginan timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan disebabkan tidak ada data-data yang nyata dan lengkap mengenai tanah yang diwakafkan.

c) Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat 1 huruf b dan pasal 49 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960, maka dipandang perlu untuk mengatur tata cara dan pendaftaran perwakafan tanah milik dengan Peraturan Pemerintah.

6) Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 1977 tanggal 26 November 1977 tentang Tata Pendaftaran Tanah Mengenai Perwakafan Tanah Milik.[48]

7) Peraturan Mentri Agama No. 1 tahun 1978 tentang peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1977 tanggal 10 Januari 1978 tentang Perwakafan Tanah Milik.

8) Instruksi Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 1 tahun 1978 tanggal 23 Januari 1978 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 28 tahun1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.

[48]Adijani Al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia*,…, hal. 28

9) Peraturan Dirjen Jendral Bimas Islam Departemen Agama No. Kep/D/75/78 tanggal 18 April 1978 tentang Formula dan Pedoman Pelaksanaan Peraturan-Peraturan tentang Perwakafan Tanah Milik.
10) Keputusan Menteri Agama No. 73 Tahun 1978 tanggal 9 Agustus tentang Pendelegasian Wewenang kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi/setingkat diseluruh Indonesia untuk mengangkat/memberhentikan setiap kepala KUA Kecamatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).
11) Instruksi Mentri Agama No. 3 Tahun 1979 tanggal 19 Juni 1979 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Mentri Agama No. 73 Tahun 1978.[49]
12) Surat Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No. D II/5/Ed/07/1981 tanggal 17 Februari 1981 kepada Gubernur kepala daerah tingkat I di seluruh Indonesia, tentang Pendaftaran Perwakafan Tanah Milik dan Permohonan Keringanan atau Pembebasan dari semua pembebanan biaya.
13) Eksistensi perwakafan di Indonesia diperkuat lagi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dalam pasal 49 Undang-Undanga tersebut dikemukakan bahwa perselisihan wakaf menjadi kewenangan lembaga Peradilan Agama yang memutuskan, dengan demikian juga tentang sah atau tidaknya wakaf yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga kemasyarakatan lainnya.

[49]Adijani Al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia*,…, Hal. 29

14) Selanjutnya, sebagai hukum materil untuk menjadi pegangan Hakim Peradilan Agama dalam memutus sengketa wakaf, melalui Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tanggal 1 Juni 1991 pemerintah mengeluarkan Kompilasi Hukum Islam(KHI) yang terdiri dari 3 buku yaitu Buku I hukum perkawinan, Buku II hukum kewarisan, dan Buku III hukum perwakafan. Buku tiga tentang hukum wakaf terdiri dari 14 pasal dimulai pasal 215 sampai dengan pasal 229.
15) Setelah beberapa tahun lamanya pada tanggal 27 Oktober 2004 Presiden Susilo Bambang Yudoyono mengesahkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, lembaran Negara RI tahun 2004 Nomor 159. Dalam Undang-Undang diatur tentang berbagai hal penting tentang pengembangan wakaf, terutama tentang masalah nazir, harta benda yang diwakafkan (mauquf bih), peruntukan harta bneda wakaf (mauquf 'alaih), serta perlunya dibentuk Badan Wakaf Indonesia dan juga tentang wakaf tunai dan produktif.[50]

Dasar pertimbagan UU ini adalah: bahwa lembaga wakaf sebagai pranata keagamaan yang memiliki potensi dan manfaat ekonomi perlu dikelola secara efektif dan efisien untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum, dan wakaf merupakan perbuatan hukum yang telah lama

[50]Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*,…, hal. 253

hidup dan dilaksanakan dalam masyarakat, yang pengaturannya belum lengkap serta tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

16) Untuk melaksanakan ketentuan yang dimaksud dalam Undang-Undang maka pada tanggal 15 Desember 2006 pemerintah megeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Aturan Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf dimana dalam Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 itu dijelaskan tata cara pelaksanaan wakaf dan tata cara pendaftaran harta wakaf.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tersebut memuat sebelas bab, enam puluh satu pasal, sepuluh bagian, dan delapan paragraph yang memuat rincian sebagai berikut: Bab I tentang ketentuan umum, Bab II tentag nazhir, Bab III tentang jenis harta benda wakaf, akta ikrar wakaf dan pejabat pembuat akta ikrar wakaf, Bab IV tentang tata cara pendaftaran dan pengumuman harata benda wakaf, Bab V tentang pengelolan dan pengumuman, Bab VI tentang penukaran harta benda wakaf, Bab VII tentang bantuan pembiayaan Badan Wakaf Indonesia, Bab VIII tentang pembinaan dan pengawasan, Bab IX tentang sanksi administrative, Bab X tentang ketentuan peralihan, Bab XI tentang ketentuan penutup. Pada dasarnya Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 ini mengatur secara integratif peraturan

pelaksanaan wakaf ke dalam satu peraturan pemerintah sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal-Pasal Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004.[51]

Disamping peraturan yang berlaku secara nasional sebagimana telah disebutkan diatas, terdapat beberapa aturan yang berlaku secara lokal pada masing-masing daerah, seperti: [52]

a) Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Sumatra Barat Nomor: 27/Inst/1980 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.
b) Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Sumatra Utara Nomor 24 Tahun 1980 tentang Pendaftaran Perwakafan Tanah Milik.
c) Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Nusa Tenggara Barat Nomor 79/590//65 tentang Pelaksanaan Instruksi bersama Mentri Agama dan Mentri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1978/1 Tahun 1978.
d) Instruksi Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh, Nomor 451.5/14/Instr/1981 tentang Pendaftaran Tanah Milik.

Dari keterangan di atas dapat penulis simpulkan bahwa semenjak Islam belum datang dan setelah datangnya Islam ke Indonesia wakaf sudah dilakukan oleh masyarakat Indonesia dengan mengunakan peraturan yang berlaku pada saat itu baik yang diatur dalam hukum adat dan tidak meninggalkan unsur hukum Islam.

[51]Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2009), h. 124

[52]Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*,..., h. 382

Sebelum Indonesia merdeka perwakafan tanah milik juga sudah diatur melalui aturan yang ditetapkan oleh Belanda terbukti dengan adanya Bijiblad Nomor 6169, Bijiblad Nomor 13390, dan Bijiblad Nomor 13480. Yang inti dari bijiblad itu adalah agar adanya ketertiban dalam pelaksanaan wakaf dan dalam pelaksanaan wakaf mesti ada izin dari Bupati. Dalam dua Bijiblad di atas diketahui bahwa pelaksanaan wakaf itu dilakukan oleh wakif yang sah dengan jalan ikrar wakaf untuk kepentingan ibadah kepada nazir wakaf dan melaporkannya kepada Bupati, agar: [53]

a) Pelaksanaan wakaf atas tanah milik untuk kepentingan umum harus didaftarkan ke kantor Pajak Bumi supaya dibebaskan dari biaya pajak.
b) Tanah wakaf yang tidak dimanfaatkan lagi dapat diketahui melalui pendaftaran itu, dan bila tanah wakaf tersebut tidak dimanfaatkan maka ia akan jatuh ke tangan negara.
c) Dengan adanya laporan itu akan dapat dicegah timbulnya hal-hal yang bertentangan dengan maksud wakaf atau untuk menghindari adanya pertentangan dengan kepentinaganpemerintah dalam penataan kota.

Barulah setelah Indonesia merdeka maka mulailah pemerintah menggalakkan untuk membuat aturan tentang wakaf secara khusus. Terbukti dengan adanya Undang-Undang dan peraturan pemerintah tentang wakaf yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan dan pengelolaan wakaf sampai sekarang.

3. Rukun dan Syarat Wakaf dalam Perspektif Hukum Positif

[53]Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*,..., h. 117

Dalam pasal 2 UU Wakaf ditentukan bahwa wakaf sah apabila dilaksanakan menurut syariah.[54] Selanjutnya dalam dalam Undang-Undang No. 41Tahun 2004 Tentang Wakaf dijelaskan bahwa baru bisa dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut:

a. Wakif;
b. Nazhir;
c. Harta Benda Wakaf;
d. Ikrar Wakaf;
e. Peruntukan harta benda wakaf;
f. Jangka waktu wakaf.

Syarat-syarat wakaf yang harus dipenuhi ketika seseorang ingin melakukan perbuatan wakaf, sehinga wakafnya itu bisa diangab sah menurut hukum perundang-undangan yang berlaku di Indonesia meliputi:

a. Wakif adalah orang atau badan hukum yang mewakafkan hartanya untuk kepentingan ibadah. Dalam Pasal 7 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf meliputi disebutkan wakaf itu meliputi; a. perseorangan; b. organisasi; c. badan hukum.

 Agar wakaf yang dilakukan itu baru bisa dianggap sah maka wakif harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut;

[54]Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*,..., h.359

1) Dalam pasal 8 ayat 1 disebutkan “Wakif perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi persyaratan; a. dewasa; b. berakal sehat; c. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum; dan d. pemilik sah harta benda wakaf.
2) Wakif organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan.
3) Wakif badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan badan hukum untuk mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan.

Sementara dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik dalam pasal 3 dan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan dalam pasal 217 disebutkan;

a) Badan-badan Hukum Indonesia dan orang atau orang-orang yang telah dewasa dan sehat akalnya serta yang oleh badan hukum tidak terlarang untuk melakukan perbuatan hukum, atas kehendak sendiri dapat mewakafkan benda miliknya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
b) Dalam hal badan-badan hukum, maka yang bertindak untuk dan atas namanya adalah pengurusnya yang sah.

b. Nazhir, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Pasal 1 (4) dan dalam pasal 215 (5) diterangkan bahwa nazir adalah kelompok orang atau badan hukum yang diserahi tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf. Sementara itu dalam Pasal 1(5) Undang undang Nomor 41 Tahun 2004 diterangkan bahwa nazir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik dan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa nazir itu terdiri dari perorangan dan badan hukum. Jika nazir wakaf adalah perorangan maka dalam Pasal 6 (1) PP No. 28 Tahun 1977 dan dalam Pasal 219 (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) harus memenuhi syarat sebagai berikut; a. warga Negara Indinesia; b. beragama islam; c. sudah dewasa; d. sehat jasmani dan rohani; e. tidak berada di bawah pengampuan; f. bertempat tinggal di kecamatan tempat letaknya tanah diwakafkan.

Sedangkan itu dalam UU No. 41 Tahun 2004 TentangWakaf dan dalam PP No. 42 Tahun 2006 disebutkan bahwa Nazhir itu meliputi: a. perseorangan; b. organisasi; atau c. badan hukum. Jika yang menjadi nazir ada perseoranagn maka harus memenuhi syarat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 10 (1) UU No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf "Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan; a. warga negara Indonesia; b. beragama Islam; c. dewasa; d. amanah;e. mampu secara jasmani dan rohani; dan f. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum".

Selain dari syarat yang disebutkan oleh Undang-undang dalam Pasal 4 (1), (2), (3), (4) PP No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tenang Wakaf disebut;

a) Nazhir perseorangan ditunjuk oleh Wakif dengan memenuhi persyaratan menurut undang-undang.
b) Nazhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didaftarkan pada Menteri dan BWI melalui Kantor Urusan Agama setempat.
c) Dalam hal tidak terdapat Kantor Urusan Agama setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2),pendaftaran Nazhir dilakukan melalui Kantor Urusan Agama terdekat, Kantor Departemen Agama,atau perwakilan Badan Wakaf Indonesia di provinsi/kabupaten/kota.
d) BWI menerbitkan tanda bukti pendaftaran Nazhir.
e) Nazhir perseorangan harus merupakan suatu kelompok yang terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah seorang diangkat menjadi ketua.
f) Salah seorang Nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 harus bertempat tinggal di kecamatan tempat benda berada.

Jadi menurut perundang-undangn perseorangan baru bisa menjadi nazir untuk harta wakaf apabila telah memenuhi syarat, diantaranya;

a) Yang menjadi nazir itu adalah warga Negara Indonesia.
b) Beragama Islam.
c) Yang menjadi nazir haruslah orang yang sudah dewasa.
d) Orang yang sehat jasmani dan rohaninya.

e) Tidak berada dibawah pengampuan.

f) Bertempat tinggal di kecamatan tempat harta benda wakaf itu berada.

g) Di daftarkan pada Mentri dan BWI melalui Kantor Urusan Agama Kecamatan.

h) Nazir perorangan terdiri sekurang-kurangnya tiga orang.

Apabila yang menjadi nazir wakaf adalah organisasi maka harus memenuhi syarat sebagaimana yang disebutkan dalam UU No. 41 Tahun 2006 Pasal 10 (2) Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b hanya dapat menjadi Nazir apabila memenuhi persyaratan: a. pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan organisasi yang bergerak dibidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/ataukeagamaan Islam. Selain syarat yang disebutkan oleh UU, PP No.42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf juga mengisyaratkan bahwa nazir organisasi harus memenuhi syarat yang disebutkan dalam pasal 7:

1) Nazhir organisasi wajib didaftarkan pada Menteri dan BWl melalui Kantor Urusan Agama setempat.
2) Dalam hal tidak terdapat Kantor Urusan Agama setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendaftaran Nazhir dilakukan melalui Kantor Urusan Agama terdekat, Kantor Departemen Agama, atau perwakilan BWI di provinsi/kabupaten/kota.

3) Nazhir organisasi merupakan organisasi yang bergerak dibidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan/atau keagamaan Islam yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 a) Pengurus organisasi harus memenuhi persyaratan Nazhir perseorangan;
 b) Salah seorang pengurus organisasi harus berdomisili di kabupaten/kota letak benda wakaf berada;
 c) Memiliki:
 (1) Salinan akta notaris tentang pendirian dan anggaran dasar;
 (2) Daftar susunan pengurus;
 (3) Anggaran rumah tangga;
 (4) Program kerja dalam pengembangan wakaf;
 (5) Daftar kekayaan yang berasal dari harta wakaf yang terpisah dari kekayaan lainatau yang merupakan kekayaan organisasi; dan
 (6) Surat pernyataan bersedia untuk diaudit.
4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf I dilampirkan pada permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
5) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum penandatanganan AIW.

Selain dari nazir perorangan dan nazir organisasi juga ada nazir badan hukum. Badan hukum baru bisa menjadi nazir wakaf apa bila telah memenuhi syarat yang telah ditentukan. Dalam PP No. 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik

Pasal 6 (2) dan (3) dan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 219 (2) dan (3) mengisyaratkan untuk badan hukum baru bisa menjadi nazir wakaf;

1) Jika berbentuk badan hukum, maka nazir harus memenuhi persyaratan sebagia berikut :
 a) Badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.
 b) Mempunyai perwakilan di kecamatan tempat letak benda yang diwakafkan.
2) Nazir sebagiamana dalam ayat (1) dan (2) harus didaftarakan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat setelah mendengan saran dari Camat dan Majelis Ulama Kecamatan untuk mendapatkan pengesahan.

Selain dari syarat yang dikemukakn oleh PP No. 28 Tahun 1977 dan KHI, UU No. 41 Tahun 2004 juga mengisyaratkan badan hukum baru bisa untuk menjadi nazir dengan syarat yang dituliskan dalam Pasal 10 Ayat 3 “Badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan :

1) Pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
2) Badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
3) Badan hukum yang bersangkutan bergerak dibidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.

Sementara itu dalam PP No. 42 Tahu 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf mengisyaratkan untuk badan hukum baru bisa menjadi nazir wakaf bila telah memenuhi syarat yang di sebutkan dalam pasal 11:

(1) Nazhir badan hukum wajib didaftarkan pada Menteri dan BWI melalui Kantor Urusan Agama setempat.

(2) Dalam hal tidak terdapat Kantor Urusan Agama setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1),pendaftaran Nazhir dilakukan melalui Kantor Urusan Agama terdekat, Kantor Departemen Agama, atau perwakilan BWI di provinsi/kabupaten/kota.

(3) Nazhir badan hukum yang melaksanakan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:

 a. Badan hukum Indonesia yang bergerak dibidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam;
 b. Pengurus badan hukum harus memenuhi persyaratan Nazhir perseorangan;
 c. Salah seorang pengurus badan hukum harus berdomisili di kabupaten/kota benda wakaf berada;
 d. Memiliki:
 1) Salinan akta notaris tentang pendirian dan anggaran dasar badan hukum yang telah disahkan oleh instansi berwenang;

2) Daftar susunan pengurus;

3) Anggaran rumah tangga;

4) Program kerja dalam pengembangan wakaf;

5) Daftar terpisah kekayaan yang berasal dari harta benda wakaf atau yang merupakan kekayaan badan hukum; dan

6) Surat pernyataan bersedia untuk diaudit.

(4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dilampirkan pada permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi nazir itu tidak hanya perorangan saja tapi suatu badan hukum tertentu bisa juga menjadi nazir untuk suatu harta wakaf. Badan hukum barulah bisa menjadi pengelola suatu harta wakaf bila sudah memenuhi syarat:

1) Badan hukum yang bisa menjadi nazir adalah badan hukum Indonesia yang berkedudukan di Indonesia.
2) Mempunyai perwakilan disetiap kecamatan dimana letak benda wakaf itu berada.
3) Badan hukum itu haruslah didaftarkan pada Mentri dan BWI melalui Kantor Urusan Agama Kecamatan.
4) Badan hukum yang menjadi nazir harus bergerak dibidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan keagamaan.

Setelah terpenuhi syarat-syarat di atas barulah suatu badan hukum bisa menjadi nazir untuk suatu harta wakaf.

c. Harta benda wakaf, dalam KHI harta benda wakaf itu adalah “segala benda baik benda bergerak atau tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran islam”. Sedangkan dalam UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yang dikatakan dengan benda wakaf adalah “harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh wakif”.

Harta benda wakaf baru bisa untuk diwakafkan dan sah menurut peraturan perundanga-undangan Indonesia bila sudah memenuhi syarat, harta yang diwakafkan itu adalah milik sah orang yang berwakaf tanpa ada kait dengan siapapun. Sebagaimana diterangakan dalam KHI Pasal 217 ayat 3 bahwa “ benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam pasal 215 ayat 4 harus merupakan benda milik yang bebas segala pembebanan, ikatan sitaan dan sengketa”.

d. Ikrar wakaf adalah pernyataan wakaf yang diucapkan oleh wakif di depan pejabat yang berwenang baik secara lisan ataupun secara tulisan yang disaksikan dengan 2 orang saksi. Ikrar wakaf baru bisa diangab menuru perundanga-undangan apabila dilakukan di depan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dan disaksikan oleh 2 orang saksi. Sebagaimana yang diterangkan dalam KHI pasal 223 ayat 1 dan 2 juga dalam Pasal 17 ayat 1 UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan juga dalam pasal 30 PP No. 42 Tahun 2006, bahwa pihak yang hendak mewakafkan dapat menyatakan ikrar

wakaf di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf untuk melaksanakan Ikrar Wakaf. Pelaksanaan ikrar, demikian pula pembuatan Akta Ikrar Wakaf, dianggap sah jika dihadiri dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi.

Sighat harus munjazah, harus menunjukkan terjadinya dan terlaksananya wakaf seketika setelah sighat ijab diucapkan, diikrarkan atau ditulis. Tidak diikuti syarat palsu, syarat yang menodai dasar wakaf atau meniadakan hukumnya yaitu kelaziman dan keabadian. Ulama Nakliyah membolehkan wakaf diikuti suatu syarat. Tidak diikuti pembatasan waktu tertentu. Ulama malikiyah berpendapat diperbolehka wakaf selama jangka waktu tertentu.[55]

Demikianlah beberapa hal tentang hukum wakaf dalam Paradikma Baru di Indonesia, wakaf adalah suatu proses pemberian aset seseorang kepada oeang banya untuk diambil manfaatnya dengan tetap melestarikanya, oleh karena itu disebut dengan sedekah *jariyah.* Wakaf berfungsi bagi wakif sebagai investasi dunia akhirat yang tidak putus-putusnya, dan bagi orang banyak merupakan sumber dana abadi dapat dikembangkan untuk kepentingan umum.

Begitu juga dari penjelasan Undang-Undang di atas dapat dipahami bahwa syarat yang dikemukakan dalam aturan positif Indonesia tidak jauh beda dengan syarat yang dijelaskan oleh para ulama dalam hukum Islam, tidak ada perbedaan yang

[55] Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*,..., h. 364

siknifikan antara hukum positif dengan hukum Islam. Yang membedakan cuman dari segi pengemasannya saja.

C. Sertifikasi Tanah

1. Pengertian Sertifikasi Tanah

Sertifikat adalah surat tanda bukti hak yang dijilid dan diterbitkan oleh Kantor Pertanahan, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, dimana data tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan. maka sertifikat sebagai alat pembuktian yang kuat, berarti bahwa selama tidak dibuktikan sebaliknya data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalamnya harus diterima sebagai data yang benar. Sudah barang tentu data fisik maupun data yuridis yang tercantum dalam buku sertifikat harus sesuai dengan data yang tercantum dalam buku tanah dan surat ukur yang bersangkutan karena data itu diambil dari buku tanah dan surat ukur tersebut. Oleh Sebab itu sertifikat sebagai akte otentik, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna.

Sertifikat sebagai alat bukti yang kuat, bukan sebagai alat bukti mutlak. Hal ini berkaitan dengan sistem publikasi yang dianut oleh hukum pertanahan Indonesia baik Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 maupun Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yakni sistem publikasi negatif yang mengandung unsur positif karena akan menghasilkan surat-surat tanda bukti hak (sertifikat) yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Jadi tidak sistem publikasi positif, karena menurut sistem publikasi positif adalah apa yang tercantum dalam buku pendaftaran

tanah dan surat-surat tanda bukti hak yang dikeluarkan merupakan alat pembuktian yang mutlak Pihak ketiga (yang beriktikad baik) yang bertindak atas dasar bukti-bukti tersebut tidak mendapat perlindungan, biarpun kemudian ternyata bahwa keterangan-keterangan yang tercantum di dalamnya tidak benar.[56]

2. Dasar Hukum dan Pengertian Pendaftaran Tanah

a. Dasar Hukum Pendaftaran Tanah antara lain sebagai berikut :

1) Pasal 19 Undang – Undang No.5 Tahun 1960 (UUPA).
2) Peraturan pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah.
3) Peraturan pemerintah No. 37 Tahun 1998 tentang peraturan jabatan pejabat pembuat akta tanah.
4) Peraturan perundang – undangan sebagai pelaksana dari peraturan pemerintah No. 10 Tahun 1961.
5) Peraturan Mentri Agraria / kepala BPN No. 3 Tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan peraturan pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah.

b. Pengertian Pendaftaran Tanah

Yaitu berdasarkan pasal 19 ayat 2 UUPA adalah :

1) Pengukuran, Perpetaan,dan Pembukuan Tanah.

[56] Effendi Perangin, . *Hukum Agraria di Indonesia*. 1991. Jakarta: CV rajawali. h.114

2) Pendaftaran hak – hak atas tanah dan peralihan hak – hak tersebut.
3) Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai pembuktian yang kuat.

Sedangkan menurut pasal 1 angka 1 PP No. 24 Tahun 1997, yaitu :

"Rangkaian kegiatan yang di lakukan oleh pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, Pembukuan dan Pengkajian serta pemeliharaan data spesifik dan data Yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termaksud pemberian surat tanda buktinya bagi bidang-bidang tanah yang sudah haknya dan hak miliknya atas rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya."

1) Tujuan Pendaftaran Tanah

Berdasarkan pasal 3 PP No. 24 Tahun 1997 yaitu :

a) Untuk memberi kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak – hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangutan.
b) menyediakan informasi kepada pihak – pihak yang berkepentingan termaksud pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang di perlukan

dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang – bidang tanah dan satuan – satuan rumah susun yang sudah terdaftar.

c) Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.

2) Objek Pendaftaran Tanah

a) Bidang – bidang tanah yang di punyai dengan hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai.
b) Tanah hak pengelolaan.
c) Tanah hak wakaf.
d) Hak milik atas satuan rumah susun.
e) Hak tanggungan.
f) Tanah Negara.

Pendaftaran tanah yang objeknya tanah Negara, di lakukan pencatatan dalam daftar tanah dan tidak di terbitkan sertifikatnya. Sedangkan objek yang lainnya di daftar dengan membukukannya dalam peta pendaftaran dan buku tanah serta mengeluarkan sertifikatnya.

3. Sistem dan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah

a. Sistem Pendaftaran Tanah

Dalam kegiatan pendaftaran tanah di kenal ada 2 macam yaitu :

1) Sistem Publikasi Positif

Dimana dilakukan pendaftaran hak, harus ada buku tanah dan sertifikat sebagai tanda bukti. Menurut sistem ini bahwa pendaftaran tanah menjamin dengan sempurna, bahwa nama yang terdaftar dalam buku tanah, tidak dapatdibantah, tidak dapat di ganggu gugat, walaupun ternyata bukan dia pemilik yang sebenarnya yang terdaftar dalam buku tanah atau sertifikat. Sistem publikasi positif tidak berlaku di wilayah Indonesia.

2) Sistem Publikasi Negatif

Menurut sistem ini, apa yang ternyantum dalam buku tanahsertifikat tanah di anggap benar sampai dapat di buktikan suatu keadaan yang sebaliknya (Tidak Benar) di muka sidang pengadilan. Dimana di lakukan pendaftaran akta dan di sini tidak menjamin, nama yang terdaftar dalam buku tanah tidak dapat di bantah. Sistem Publikasi negatif ini berlaku di Indonesia yang secara tegas terdapat dalam PP No. 10 Tahun 1961 dan digantikan dengan PP No.24 Tahun 1997, sebagai pelaksanaan dari pasal 19 UUPA No.5 1960.

b. Pelaksanaan Pendaftaran Tanah

1) Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali Pendaftaran Tanah Secara Sistematik dan Sporadi Secara Sistematik dalah kegiatan pendapatan tanah untukPertama

kalinya yang di lakukan serentak yang meliputi semua Objek pendaftaran tanah yang belum di daftar dalam wilayah desa / kelurahan. Hal ini di laksanakan atas prakarsa pemerintah yang di laksanakan pada suatu rencana kerja dan di laksanakan pada wilayah yang di tetapkan oleh Mentri Agraria / Kepala BPN. Pendaftaran Tanah secara Sporadik adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kalinya mengenai satu atau beberapa objek secara Individual massal.

2) Pengumpulan dan Pengolahan Data Fisik

Pengumpulan dan pengolahan data fisik meliputi kegiatan pengukuran dan pemetaan, sedangkan kegiatan pengukuran dan pemetaan meliputi :

a) Pembuatan peta dasar pendaftaran.
b) Penetapan batas bidang – bidang tanah.
c) Pengukuran dan pemetaan bidang – bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran tanah.
d) Pembuatan daftar tanah.
e) Pembuatan surat ukur.

3) Pembuktian Hak dan Pembukuannya

Pembuktian hak meliputi pembuktian hak lama dan hak baru (Pasal 23,24,) Hak atas tanah baru di buktikan dengan :

a) Penetapan pembuatan hak dari pejabat, apabila pembuktian hak tersebut berasal dari tanah Negara atau tanah hak pengelola.
b) Asli akta PPAT yang memuat pemberian hak tersebut oleh pemegang hak milik kepada penerima hak yang bersangkutan, apabila mengenai hak guna bangunan dan hak pakai atas tanah hak milik.
c) Hak pengelola di buktikan dengan penetapan pemberian hak pengelola oleh pejabat yang berwenang.
d) wakaf di buktikan dengan akta ikrar wakaf.
e) Hak milik atas satuan rumah susun di buktikan dengan akta pemisah.
f) Pemberian hak tanggungan di buktikan dengan akta pemberian hak tanggungan.

Hak atas tanah lama di buktikan dengan :

a) Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak – hak lama di buktikan dengan alat – alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti – bukti tertulis, keterangan saksi dan atau penyertaan dari panitia Ajudikasi / Kepala Pertanahan.
b) Apabila tidak tersedia alat pembuktian seperti hal di atas, maka pembuktian dapat di lakukan dengan penguasaan fisik bidang tanah selama 20 Tahun / lebih dengan syarat :

(1) Pengawasan atas bidang tanah tersebut di lakukan dengan I'tikad baik yang di perkuat oleh kesaksian yang dapat dipercaya.

(2) Tidak di permasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa / kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya.[57]

c. Pendaftaran Tanah Menurut Hukum Adat

Pendaftaran tanah menurut hukum adat dilakukan dengan cara:

1) Harus di lakukan di depan kepala desa, agar dianggap terang.
2) Tidak ada ketentuan harus di daftar lagi di kantor pertanahan, kecuali daerah - daerah tertentu, seperti di kantor kerapatan, Siak, Lingga,Yogyakarta,dan Surakarta.
3) Selain dari tersebut yang harus di daftarkan tidak suatu formulir baku.[58]

d. Pengurusan sertifakat tanah Hukum Adat

Langkah-langkah dalam melakukan sertifikat tanah adalah: [2]

1) Jika tanah itu teks hukum adat, maka pengurusannya melalui lembaga konversi dengan melengkapi bukti – buktinya dan prosedur selanjutnya dengan memperhatikan ketentuan – ketentuan dari PMA No.2 Tahun 1962 baik melalui konversi ataupun jika surat bukti hak atas tanahnya kurang lengkap ataupun tanah tersebut sudah beralih beberapa kali maka di tempuh

[57] Usman, Suparman. 2003,*Hukum Agraria Di Indonesia*.Fakultas Hukum UNTIRTA. h.23

[58] Parlindunangan,*Tanya Jawab Hukum Agararia dan Pertanahan*,Bandung ; Mandar Maju.2003,cet. ke 3,h. 48

dengan lembaga pengakuan Hak Atas Tanah oleh Kepala Kanwil BPN setempat, maka baru dapat diproses pembuatan sertifikatnya.Pengakuan hak ini harus melalui pengumuman selama 2 bulan. Juga dapat dilihat melalui penegasan hak yaitu sekaligus konversi dengan mutasi hak / pengikatan sebagai jaminan, dengan syarat pernyataan dari kepala desa yang di sahkan oleh camat atas haknya itu, SKPT (Lihat pasal 25 PP 10 / 1961). SKPT adalah suatu surat informasi tanah, yang memberikan informasi tiap bidang makalah, seperti haknya, luas, siapa pemiliknya, sengketa atau tidak sengketa.

2) Melalui permohonan hak atas tanah yang di kuasai oleh Negara maka sesuai dengan PMDN No. 6 Tahun 1972 di proses melalui panitia pemeriksa Tanah dan di atasnya harus di tetapkan oleh Kepala BPN.[59]

3) Penerbitan Sertifikat

Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yangt termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuaidengan data dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan (PP No. 24 Tahun 1997 Pasal 32 ayat 1). Penerbitan sertifikat di lakukan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan yang sesuai dengan data fisikdan yuridish yang terdaftar dalam buku tanah (Pasal 31). Apabila dalam waktu 5 Tahun, tidak ada yang menuntut penerbitan sertifikat tersebut secara tertulis atau gugatan ke pengadilan (Pasal 32 ayat 2), maka pihak lain tidak bisa menuntut hak itu.

[59] Parlindunangan,*Tanya Jawab Hukum Agararia dan Pertanahan,* h.193 - 194

Sertifikat pengganti di terbitkan apabila ada permohonan dari pemegang hak, sebagai pengganti setifikat yang hilang atau rusak.

4) Penyajian Data Fisik dan Yuridis

Penyajian data fisik dan yuridis di lakukan oleh kantor pertanahan dengan cara menyelenggarakan tata usaha pendaftaran tanah dalam daftar umum yang terdiri dari peta pendaftaran , daftar tanah, surat ukur, buku tanah, dan daftar nama (Pasal 35) yang dapat di ketahui informasinya oleh pihak yang berkepentingan (Pasal 34 ayat 1 PP Np. 24 Tahun 1997jo Pasal 187 Peraturan Mentri Negara Agraria / Kepala BPN No.3 Tahun 1997). Daftar umum tersebut merupakan alat pembuktian yang di gunakan sebagai dasar pendaftaran. Apabila data fisik dan yuridis tersebut mengalami perubahan, maka di lakukan pemeliharaan data pendaftaran tanah, seperti pendaftaran peralihan, pembebanan hak,dan pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah lainnya, (Pasal 37 – 56).

4. Sejarah Lahirnya Sertifikasi Tanah

Sejarah pendaftaran tanah di Indonesia sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh C.G van Huls yang kemudian dikutip oleh Irawan Soerojo, C.G van Huls membaginya menjadi 4 (tiga) periode, yaitu (C.G Van Huls, 2003):

a. Periode kacau balau, yaitu sebelum tahun 1837
b. Periode ahli ukur pemerintah, yaitu antara tahun 1837 hingga tahun 1837
c. Periode jawatan pendaftaran tanah, yaitu sesudah 1875
d. Periode Setelah Indonesia Merdeka.

Gambaran yang lebih jelas mengenai periode-periode ini akan diuraikan di bawah ini :

a. Periode Kacau Balau *(De Chaotische Periode)* yaitu sebelum tanggal 1837

VOC *(Vernigde Oost Indische Compagnie)* yang didirikan pada tahun 1602 di samping menerima hak dari pemerintah Belanda untuk berdagang di Nederslands-Indie, juga menerima hak untuk menjalankan kekuasaan yang berdaulat atas daerah-daerah yang dikuasainya dengan kekuatan senjata. Adanya hak menjalankan kekuasaan tersebut membuat VOC menganggap dirinya sebagai pemilik dari tanah-tanah yang terletak daerah-daerah kekuasaannya.

Pada tanggal 18 Agustus 1620, VOC mengeluarkan suatu plakat atau maklumat yang merupakan peletakan dasar pertama bagi pelaksanaan kadaster dan penyelenggaraan pendaftaran hak di Hindia Belanda. Pada tanggal 23 Juli 1680, VOC mengeluarkan plakat yang mengatur mengenai susunan dan tugas *Dewan Heemraden,*yaitu suatu lembaga pemerintah yang memiliki daerah kekuasaan di luar kota Jakarta. Pasal 16 plakat tersebut menetapkan bahwa *Dewan Heemraden* harus dengan segera membuat suatu peta umum dari tanah-tanah yang terletak dalam wilayah kerjanya yang pada setiap petanya dicatat luas dari tiap-tiap tanah serta nama pemiliknya.[60]

Dari ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 16 tersebut, ada 3 hal yang perlu dicatat sehubungan dengan perkembangan kadaster, yaitu: [61]

[60] Supriadi, *Hukum Agraria,…* h. 153-154
[61] Supriadi, *Hukum Agraria,…* h. 155-156

1) Penyelenggarakan kadaster oleh *Dewan Heemraden* harus dilakukan berdasarkan peta-peta tanah sehingga hal ini berarti *Dewan Heemraden* harus menyelenggarakan suatu kadaster dalam arti yang modern.
2) Tujuan penyelenggaraan kadaster adalah untuk tujuan pemungutan pajak tanah dan memberikan jaminan kepastian hukum mengenai batas-batas tanah.
3) *Dewan Heemraden* di samping menyelenggarakan kadaster bertugas pula untuk menyelenggarakan perkara-perkara yang berkaitan dengan batas-batas tanah serta pemeliharaan jalan-jalan, jembatan-jembatan, saluran-saluran air, tanggul-tanggul dan bendungan-bendungan.

b. Periode Ahli Ukur Pemerintah *(De Periode van den Gouvernements landmeter),*yaitu antara tahun 1837 hingga tahun 1837

Pada periode ini, Gubenur Jenderal dalam keputusannya tanggal 18 Januari 1837 No. 3 menginstruksikan kepada para ahli ukur di Jakarta, Semarang dan Surabaya untuk menyelenggarakan suatu kadaster secara terperinci sesuai dengan pokok-pokok penyelenggaraan suatu kadaster dalam arti yang modern. Ahli ukur tanah pemerintah bertugas untuk: [62]

1) Menyimpan dan memelihara peta-peta tanah yang telah ada atau peta-peta tanah yang dibuat oleh para ahli ukur tanah sebelum berlakunya instruksi

[62] Supriadi, *Hukum Agraria* ,…. h.156-157

tersebut dan membuat peta-peta tanah dari bidang-bidang tanah yang belum diukur dan di peta.

2) Menyelenggarakan daftar-daftar yang terdiri dari:

a) Daftar tanah, yaitu daftar di mana tiap-tiap bidang tanah di daftar menurut nomor atau huruf yang diberikan pada bidang-bidang tanah yang diperlukan.

b) Daftar dari semua peta seperti peta kasar dan peta-peta lain.

c) Daftar dari hasil pengukuran dan penaksiran-penaksiran.

3) Memberikan *Landmeterskennis.*

c. Periode Pendaftaran Tanah *(De Periode van den Kadastralen Dienst)*, yaitu sesudah 1875

Sesuai dengan usul Motke dan J.B Hiddink tersebut, segera dimulai pengukuran dan pemetaan dari Jakarta *(Afdeling Batavia dat Landerman Batavia)* yang oleh residen Jakarta diinstruksikan dengan surat keputusan tertanggal 12 Agustus 1874. Surat keputusan ini selanjutnya diubah dengan Staatsblad 1875 No. 183 yang berlaku untuk seluruh Indonesia. Dalam Staatsblad 1875 No. 183 diatur secara rinci mengenai penyelenggaraan pengukuran dan pemetaan. Pada Pasal Staatsblad 1875 No. 183 tersebut dinyatakan bahwa bidang-bidang tanah yang harus diukur dan di peta adalah:[63]

1) Bidang tanah yang dipunyai oleh orang atau badan hukum dengan sesuatu hak.

[63] Supriadi, *Hukum Agraria* ….h. 157-158

2) Bagian-bagian dari bidan tanah hak jika bagian-bagian dari bidang tanah itu terpisah oleh batas alam atau jika bagian-bagian tanah itu mempunyai tanaman yang berbeda-beda.
3) Memelihara Kadaster.
4) Mengeluarkan surat-surat keterangan *(Landmeterskennis)* dan surat-surat ukur, memberikan kutipan dari peta-peta dan memperbolehkan orang-orang melihat peta-peta kadaster dan daftar-daftar serta memberi keterangan lisan isi dari peta-peta dan daftar-daftar itu.

d. Priode Pendaftaran Tanah setelah Indonesia Merdeka

Tanggal 24 September 1960 merupakan tonggak bersejarah dalam hukum tanah Nasional kita, hal ini disebabkan pada tanggal tersebut lahirlah Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 yang selanjutnya biasa kita kenal dengan sebutan UUPA. Lahirnya UUPA ini merupakan pengejawantahan dari pasal 33 UUD 1945 sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 UUPA.

Sebelum berlakunya UUPA, hanya tanah-tanah yang tunduk pada hukum Barat, misalnya Hak Eigendom, Hak Opstal, dan Hak Erfpacht yang dilakukan pendaftaran tanah yang bertujuan untuk memberikan jaminan kepastian hukum, dan kepada pemegang haknya diberikan suatu tanda bukti berupa akta yang dibuat oleh Pejabat Balik Nama (*Overschrijvings Ambtenaar*). Pendaftaran tanah untuk tanah-tanah sebagaimana disebutkan diatas ini dikenal dengan *Recht Kadaster*. Sebenarnya di masa yang lalu di beberapa daerah pernah diselenggarakan pendaftaran tanah untuk tujuan fiskal, tetapi oleh masyarakatnya diberi arti juga bersifat yuridis. Pendaftaran

ini didasarkan pada hukum adat setempat, ada yang didasarkan pada peraturan yang dibuat oleh penguasa setempat, dan ada pula yang didasarkan pada peraturan yang bersifat Nasional, misalnya saja :

Pendaftaran yang diselenggarakan oleh Kantor Pajak Hasil Bumi (Landrente),sekalipun pendaftaran tanah yang dilakukannya bersifat administrasi sesuai dengan peraturan yang bersangkutan, tetapi di balik itu masyarakat menganggap surat pajak tersebut seakan-akan sebagai bukti hak atas tanahnya yang terkena pajak tersebut. Mereka belum merasa aman sebelum surat pajaknya ada di tangannya.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, tanah-tanah yang tunduk pada hukum adat, misalnya tanah yasan, tanah gogolan tidak dilakukan pendaftaran tanah, kalaupun dilakukan Pendaftaran Tanah tujuannya bukan untuk memberikan jaminan kepastian hukum, akan tetapi tujuannya untuk menentukan siapa individu yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pembayaran pajak atas tanah dan kepada pembayar pajaknya diberikan tanda bukti berupa pipil, girik, atau petuk. Pendaftaran yang semacam ini dikenal dengan nama Fiscal Kadaster. Ketentuan pendaftaran tanah di Indonesia diatur dalam UUPA (undang-undang Pokok Agraria) pasal 19 yang menerangkan bahwa:

Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah dilakukan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pendaftaran Tanah tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi :

1) Pengukuran, penetapan, dan pembukuan tanah

2) Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut

3) Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

Pendaftaran Tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan negara dan masyarakat, keperluan lalu lintas sosial ekonomi serta kemungkinan penyelenggaraannya, menurut pertimbangan Menteri Agraria.

Dalam Peraturan Pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangkutan dengan pendaftaran termaksud ayat (1) di atas, dengan ketentuan rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari pembayaran biaya-biaya tersebut.

Pada Pasal 19 ayat 1 tersebut diperintahkan untuk dibuatkan aturan pelaksananya, oleh pemerintah telah diterbitkan 2 (dua) Peraturan Pemerintah antara lain:

Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961

Sebelum berlakunya PP No. 10 tahun 1961, dikenal kantor Kadaster sebagai Kantor Pendaftaran untuk hak-hak atas tanah yang tunduk kepada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Barat.

Didalam pasal 19 ayat 1 UUPA telah ditegaskan lebih lanjut oleh Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 sebagai berikut :

Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak suatu bidang tanah, satuan rumah susun, dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan.

Kemudian, Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 yang lebih memperkaya pasal 19 UUPA, yaitu :

Bahwa diterbitkan sertipikat hak atas tanah, maka kepada pemiliknya diberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum.

Untuk selanjutnya Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku efektif tanggal 8 Oktober 1997. Kedua peraturan ini adalah bentuk pelaksanaan dari pendaftaran tanah dalam rangka r*echtskadaster* yang bertujuan memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah, dengan alat bukti yang dihasilkan pada proses akhir pendaftaran tersebut berupa Buku Tanah dan Sertifikat Tanah yang terdiri dari salinan buku tanah dan surat ukur.

Sertifikat hak atas tanah tersebut merupakan alat pembuktian yang kuat sebagaimana dinyatakan dalam pasal 19 ayat (1) huruf c, pasal 23 ayat (2), pasal 32

ayat (2), dan pasal 38 ayat (2) UUPA. Sertifikat hanya merupakan tanda bukti yang kuat dan bukan merupakan tanda bukti yang mutlak.

Pendaftaran tanah merupakan suatu hal yang sangat penting dalam UUPA, karena pendaftaran tanah merupakan awal dari proses lahirnya sebuah bukti kepemilikan hak atas tanah. Begitu pentingnya persoalan pendaftaran tanah tersebut sehingga UUPA memerintahkan kepada pemerintah untuk melakukan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia. Apa yang di maksud dengan pendaftaran tanah, kemudian bagaimana sejarah pendaftaran tanah mulai dari periode kacau balau hingga periode pendaftaran tanah. Bagaimana pula dengan pokok-pokok pendaftaran tanah, apa pula asasnya, apa tujuannya, objeknya dan lain-lain akan dipaparkan dalam kajian ini.

Pendaftaran tanah (terdapat dalam Pasal 1 Ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1997) adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan dan teratur meliputi pengumpulan, pengelolaan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk data peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satu-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.

Pendaftaran tanah berasal dari kata *Cadastre* (bahasa Belanda). Kadaster adalah suatu istilah teknis suatu *record* (rekaman) yang menunjukkan kepada luas, nilai dan kepemilikan (atau lain-lain atas hak) terhadap suatu bidang tanah.

Sebagaimana ditegaskan di atas, bahwa pendaftaran tanah merupakan persoalan yang sangat penting dalam UUPA, karena pendaftaran tanah merupakan awal dari proses lahirnya sebuah bukti kepemilikan hak atas tanah. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 19 UUPA:

1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang di atur dengan Peraturan pemerintahan.
2) Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi:
 a) Pengukuran, perpetaan, dan pembukuan tanah
 b) Pendaftaran atas hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut
 c) Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat
3) Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengikat keadaan Negara dan masyarakat, keperluan lalu-lintas sosial ekonomis serta kemungkinan penyelenggaraannya, menurut pertimbangan Menteri Agraria.
4) Dalam Peraturan pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangkutan dengan pendaftaran termasuk dalam ayat 1 di atas, dengan ketentuan bahwa rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari pembayaran biaya tersebut.

Popok-Pokok Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah

1) Asas-Asas Pendaftaran Tanah

Pasal 2 PP No. 24 Tahun 1997 pendaftaran tanah berdasarkan asas sederhana, aman, terjangkau, mutakhir dan terbuka.[64]

a) Pejabat pembuat akta tanah (PPAT)

Dalam pasal 1 angka 24 disebutkan PPAT sebagai penjabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta tanah tertentu sebagai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, yaitu akta pemindahan dan pembebanan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun dan akta pemberian kuasa untuk membebankan hak tanggungan. Pejabat umum adalah orang yang diangkat oleh instansi yang berwenang, dengan tugas melayani masyarakat umum di bidang atau kegiatan tertentu

b) Hakekat jabatan pejabat pembuat akta tanah, yaitu:

(1) PPAT adalah pejabat umum yang diberi tugas dan wewenang khusus memberikan pelayan kepada masyarakat berupa pembuatan akta yang membuktikan, bahwa telah dilakukan dihadapannya perbuatan hukum pemindahan hak atas tanah, hak milik atas satuan rumah susun atau pemberian hak tanggungan atas tanah.

(2) Akta yang dibuatnya adalah akta otentik, yang hanya dialah yang berhak membuatnya.

[64] Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2008), h. 471

(3) PPAT adalah pejabat tata usaha negara, karena tugasnya dibidang penyelenggaraan pendaftaran tanah yang merupakan kegiatan bidang eksekutif atau tata usaha negara.

(4) Akta PPAT bukan surat keputusan pejabat tata usaha negara, karena akta adalah relaas, yaitu suatu laporan tertulis dari pembuat akta berupa pernyataan mengenai telah dilakukannya oleh pihak-pihak tertentu suatu perbuatan hukum dihadapannya pada sewaktu-waktu yang disebut dalam akta yang bersangkutan.

(5) Yang merupakan keputusan PPAT sebagai pejabat tata usaha negara adalah keputusan menolak atau mengabulkan permohonan pihak-pihak yang datang kepadanya untuk dibuatkan akta mengenai perbuatan hukum yang mereka akan lakukan dihadapannya

c) Panitia ajudikasi

Dalam pasal ditetapkan, bahwa dalam melaksanakan pendaftaran secara sistematik kepala kantor pertanahan dibantu oleh panitia ajudikasi, yang dibentuk oleh menteri negara agraria atau kepala BPN atau pejabat yang ditunjuk. Ajudikasi adalah kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka proses pendaftaran tanah untuk pertama kali, meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah keperluan pendaftarannya (pasal 1angka 8)[65]

1. Pensertifikatan Tanah Menurut Hukum Agraria

[65] Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia.*h.186

Pokok-pokok pikiran yang tercantum di dalam Pasal 33 menekankan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada seluruh rakyat Indonesia, merupakan pokok-pokok kemakmuran rakyat yang dikuasai oleh Negara dan ditujukan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia. Bertitik tolak dari pasal tersebut di atas, maka jelaslah bahwa negara dianggap bukan sebagai pemilik tanah dalam suatu wilayah negara, tetapi kewenangan negara untuk menguasai tanah tersebut semata-mata kepentingan masyarakat banyak.

Upaya pemerintah untuk memberikan suatu bentuk jaminan akan adanya kepastian hukum atas kepemilikan tanah bagi seseorang adalah dengan dilakukannya suatu pendaftaran hak atas tanah yang tertuang dalam Pasal 19 Undang-undang Pokok Agraria. Oleh karena itu, untuk pelaksanaan pendaftaran tanah sebagaimana maksud Pasal 19 ayat (1) Undang-undang Pokok Agraria (UUPA), maka Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah (selanjutnya disebut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961).

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tersebut membuka sejarah baru dalam hukum agraria. Sebab, untuk pertama kali Indonesia mempunyai suatu lembaga yang secara khusus mengatur tentang pelaksanaan pendaftaran tanah (Parlindungan, 1990:1). Namun lebih kurang 36 tahun setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 ternyata upaya pemerintah dalam memberikan jaminan kepastian hukum atas tanah belum optimal, sehingga pemerintah merasa perlu untuk menyempurnakan dan menggantikan dengan suatu peraturan baru

sehingga eksistensi Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 sudah direvisi atau dilakukan pengkajian ulang dari persoalan yang sangat mendasar.

Dalam peraturan pemerintah tersebut ditentukan bahwa pendaftaran tanah diselenggarakan untuk memberikan jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan dan bahwa sistem publikasinya adalah negatif tetapi mengandung unsur positif. Pendaftaran tanah dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 ini menggunakan 2 sistem yaitu:

1) Sistem sistematik yang meliputi wilayah satu desa atau kelurahan yang dilakukan atas prakarsa pemerintah.
2) Sistem sporadik yaitu pendaftaran mengenai bidang-bidang tanah atas permintaan pemegang hak yang bersangkutan baik secara individual maupun massal.

Daya pembuktian sertifikat tidak bisa dilepaskan dari kewenangan Pejabat Tata usaha Negara, yakni Kepala Badan Pertanahan Nasional/Kantor Pertanahan yang telah menempatkan tanda tanganya pada sertifikat yang tentunya dapat dipercaya oleh orang yang namanya tercantum dalam sertifikat tersebut.

Di dalam daya pembuktian terdapat daya pembuktian formal dan daya pembuktian materil. Daya pembuktian materil, isi keterangan berlaku sebagai kebenaran buat siapapun dan orang yang namanya tercantum dalam sertifikat untuk kemanfaatannya, untuk keperluan siapa keterangan itu diberikan. Sedangkan daya pembuktian formil Kepala Kepala Badan Pertanahan Nasional/Kantor Pertanahan

menerangkan apa yang berada di atas tanda tangannya dan orang yang tercantum dalam sertifikat benar-benar pemiliknya.

Kekuatan pembuktian sertifikat tidak lepas dari alas hak untuk penerbitan sertifikat tersebut. Dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, salah satu alas hak yang diperkenankan selain akta autentik adalah surat di bawah tangan. Diperkenankannya surat di bawah tangan sebagai alas hak dalam penerbitan sertifikat saat ini banyak dilakukan untuk pendaftaran tanah pertama kali (bagi tanah-tanah yang belum terdaftar).

Dalam kenyataan yang ada, tidak jarang alas hak berupa surat di bawah tangan ini menimbulkan masalah di kemudian hari. Salah satunya adalah munculnya dua pihak yang mengaku sebagai pemilik atas tanah yang telah didaftarkan tersebut. Bahkan tidak jarang terjadi dalam proyek yang dilakukan oleh kantor pertanahan, 1 (satu) bidang tanah dikuasai oleh dua orang yang berbeda dengan alas hak yang berbeda tetapi ditandatangani oleh Kepala Kelurahan/Kepala Desa yang sama sehingga proses penerbitan menjadi terhambat. Dari uraian di atas terlihat bahwa surat di bawah tangan sebagai alas hak dalam penerbitan sertifikat khususnya sertifikat hak milik tidak lepas dari berbagai masalah .

Pendaftaran tanah pada hakikatnya bertujuan untuk memberikan kepastian hak kepada pemilik tanah. Terbitnya sertifikat merupakan pemberi rasa aman kepada pemilik tanah akan haknya pada tanah tersebut. Dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada para pemegang hak atas tanah maka sertifikat tanah berfungsi sebagai pembuktian yang kuat. Sertifikat tanah merupakan tanda bukti yang berlaku sebagai

alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya sepanjang data tersebut sesuai dengan data yang terdapat di dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan.

Salah satu masalah yang berkaitan erat dengan kepastian hukum dalam pendaftaran tanah adalah masalah pembuktian. Dalam pendaftaran tanah dikenal 2 (dua) pendaftaran hak yaitu:

1) Hak atas tanah baru. Pembuktian hak atas tanah baru dilakukan dengan : Penetapan pemberian hak dari pejabat yang berwenang memberikan hak yang bersangkutan menurut ketentuan yang berlaku apabila pemberian hak berasal dari tanah negara atau tanah hak pengelolaan;
 a) Asli akta PPAT yang memuat pemberian hak oleh pemegang hak milik kepada penerima hak yang bersangkutan untuk hak guna bangunan dan hak pakai atas tanah hak milik;
 b) Hak pengelolaan dibuktikan dengan penetapan pemberian hak oleh pejabat yang berwenang;
 c) Tanah wakaf yang dibuktikan dengan akta ikrar wakaf;
 d) Hak milik atas satuan rumah susun yang dibuktikan dengan akta pemisahan;
 e) Pemberian Hak Tanggungan dibuktikan dengan akta pemberian Hak Tanggungan.
2) Pembuktian hak lama berdasarkan Pasal 24 PP No. 24 Tahun 1997 yaitu : Untuk keperluan pendaftaran tanah, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat bukti menganai adanya hak tersebut

berupa alat bukti tertulis, keterangan sanksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan pihak lain yang membebaninya.

Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat pembuktian maka pembuktian dapat dilakukan berdasarkan pentaanya penguasaan fisik tanah yang bersangkutan selama 20 tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya.

Mengacu pada Pasal 60 PP No. 24 Tahun 1997 terdapat beberapa alat bukti tertulis yang dapat digunakan bagi pendaftaran hak-hak lama dan merupakan dokumen yang lengkap untuk kepentingan pendaftaran tanah adalah grosse akta hak eigendom, surat tanda bukti hak milik yang diterbitkan berdasarkan peraturan swapraja yang bersangkutan, sertifikat hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri No. 9 Tahun 1959, surat keputusan pemberian hak milik dari pejabat yang berwenang baik sebelum atau sejak berlakunya UUPA, petuk Pajak Bumi sebelum berlakunya PP No, 10 Tahun 1961, akta pemindahan hak yang dibuat di bawah tangan yang dibubuhi kesaksian oleh Kepala Adat/Kepala Desa/Kelurahan yang dibuat sebelum berlakunya PP No. 24 Tahun 1997 dengan disertai alas hak yang dialihkan, akta pemindahan hak yang dibuat oleh PPAT, akta ikrar wakaf, risalah lelah yang dibuat oleh Pejabat Lelang, surat penunjukan atau pembelian kaveling tanah yang diambil pemerintah, surat keterangan riwayat tanah yang dibuat oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan dengan disertai alas hak yang dialihkan.

Berdasarkan beberapa alat bukti lama yang dapat digunakan untuk melakukan pendaftaran tanah untuk pertama kali berdasarkan PP No. 24 Tahun 1997 penulis melihat ada 2 (dua) alat bukti yang perlu mendapatkan perhatian, yaitu :

1) Alat Bukti Kesaksian

Pembuktian dengan saksi dalam hukum pertanahan dipergunakan sebagai bukti kepemilikan sebidang tanah berupa bukti tertulis yang dimaksud di atas tidak lengkap atau tidak ada, maka pembuktian hak dapat dilakukan dengan pernyataan yang bersangkutan dan keterangan yang dipercaya dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi dari lingkungan msyarakat setempat yang tidak mempunyai hubungan keluarga dengan yang bersangkutan sampai derajat kedua baik dalam kekerabatan ke atas maupun ke samping.

Tujuan pendaftaran tanah pada hakikatnya adalah untuk memberikan jaminan kepastian hukum yang bermuara pada perlindungan hukum pemegang hak atas tanah. Dengan demikian, sertifikat tanah merupakan alat bukti yang sangat penting bagi subjek hukum atas tanah sehingga sangat naif sekali jika PP No. 24 Tahun 1997 mensyaratkan alat bukti saksi dalam melakukan proses penerbitan tanah karena menurut penulis alat bukti saksi memiliki bobot yang sangat ringan dan rentan terhadap risiko kekeliruan. Jika sebuah peristiwa telah terjadi dalam waktu yang lama maka tidak jarang terjadi bahwa apa yang terjadi tidak dapat diingat secara keseluruhan.

Untuk memberi kesaksian terhadap peristiwa yang telah lama bukanlah hal yang mudah. Pada umumnya pada waktu penangkapan kejadian, pihak saksi tidak

mengarahkan tindakannya untuk menjadi saksi di kemudian hari sehingga pengamatannya pada saat kejadian dapat saja tidak teliti. Penangkapan sebuah peristiwa dan kemudian mengolahnya serta aklhirnya menuturkannya sebagai kesaksian merupakan proses yang dapat mengaburkan kebenaran di kemudian hari.

2) Alat Bukti di Bawah Tangan

Dalam teori hukum dikenal 2 (dua) jenis akta yaitu akta otentik dan akta di bawah tangan. Akta otentik diatur dalam Pasal 165 HIR, Pasal 1868 BW dan Pasal 285 Rbg. Akta otentik berdasarkan pasal-pasal dalam bebrapa peraturan ini memiliki kekuatan bukti yang sempurna bagi kedua belah pihak, ahli warisnya dan orang-orangyang mendapat hak darinya.

Alat bukti di bawah tangan tidak diatur dalam HIR namun diatur dalam S 1867 No. 29 untuk Jawa dan Madura dan Pasal 286 sampai Pasal 305 Rbg. Akta di bawah tangan diakui dalam KUHPerdata. Dalam Pasal 1320 telah ditentukan syarat sahnya perjanjian. Dilihat dari 4 syarat sah yang dimaksud maka dapat ditafsirkan bahwa suatu akta yang tidak dibuat oleh dan dihadapan PPAT adalah tetap sah sepanjang para pihak telah sepakat dan memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 1320 KUHPerdata.

Fungsi akta ada 2 yaitu fungsi formal yang menentukan lengkapnya (bukan untuk sahnya) dan fungsi akta sebagai alat bukti di kemudian hari. Kekuatan pembuktian antara akta otentik dengan akta di bawah tangan memiliki perbedaan. Dilihat dari kekuatan pembuktian lahir di mana sebuah akta autentik ditandatangani oleh pejabat yang berwenang maka beban pembuktian diserahkan kepada yang mempersoalkan keuatentikannya. Sedangkan untuk akta di bawah tangan maka secara

lahir akta tersebut sangat berkait dengan tanda tangan. Jika tanda tangan diakui maka akta di bawah tangan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Kekuatan yang dimiliki oleh tanda tangan bukan kekuatan pembuktian lahir yang kuat karena terdapat kemungkinan untuk disangkal.

Kekuatan pembuktian formal pada akta otentik memiliki kepastian hukum karena pejabatlah yang menerangkan kebenaran dari apa yang dilihat, didengar dan dilakukan pejabat, sedangkan untuk akta di bawah tangan maka pengakuan dari pihak yang bertanda tangan menjadi kekuatan pembuktian secara formal. Sehubungan dengan keabsahan surat di bawah tangan maka peneliti meninjau dari dua hal :

1) Secara umum, di Indonesia terdapat beberapa yurisprudensi yang menegaskan bahwa transaksi yang tidak dilakukan di depan pejabat yang berwenang merupakan transaksi yang tidak sah menurut hukum sehingga para pihak tidak perlu mendapat perlindungan hukum. Yurisprudensi yang dimaksud antara lain Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 598 K/Sip/1971 tertanggal 18 Desember 1971, Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 601.K/Sip/1972 tertanggal 14 Maret 1973, Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 393 K/Sip/1973 tertanggal 11 Juli 1973.
2) Secara khusus dalam aturan-aturn tentang pendaftaran tanah Dalam Pasal 95 Peraturan Menteri Negara Agraria No. 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah adalah :

a) Akta tanah yang dibuat oleh PPAT untuk dijadikan dasar pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah adalah :

(1) Akta Jual Beli

(2) Akta Tukar Menukar

(3) Akta Hibah

(4) Akta Pemasukan ke Dalam Perusahaan

(5) Akta Pembagian Hak Bersama

(6) Akta Pemberian Hak Tanggungan

(7) Akta Pemberian Hak Guna Bangunan atas Tanah Hak Milik

(8) Akta Pemberian Hak Pakai atas Tanah Hak Milik

Selain itu, akta-akta sebagaimana dimaksud pada ayat 1 PPAT juga membuat surat kuasa membebankan hak tanggungan yang merupakan akta pemberian kuasa yang dipergunakan dalam pembuatan akta pemberian hak tanggungan.

Ketentuan di atas berbeda dengan ketentuan dalam Pasal 24 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997. Dari aturan dalam Peraturan Menteri Negara tersebut dapat dilihat adanya keharusan untuk melakukan segala perbuatan hukum yang berkenaan dengan tanmah harus dibuat oleh dan di hadapan pejabat pembuat akta tanah. Ketentuan ini bersifat mengikat dan mengandung konsekuensi hukum bahwa suatu transaksi dengan objek berupa tanah apabila dilaksanakan di bawah tangan, terancam batal, sebab bertentangan dengan peraturan yang mengharuskan setiap transaksi dibuat oleh dan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Dalam hukum, berlaku asas aturan yang lebih tinggi mengesampingkan yang lebih rendah. Jika berdasarkan asas ini maka izin untuk menggunakan akta di bawah tangan untuk digunakan sebagai alas hak dalam penerbitan sertifikat dapat dibenarkan. Namun, dissinkronisasi antara PP No. 24 Tahun 1997 dengan Keputusan Menteri Negara Agraria berimplikasi pada ketidakpastian bagi masyarakat. Multiinterpretasi dapat terjadi dengan adanya perbedaan antara keduanya.

Dis-sinkronisasi antara kedua peraturan tersebut berimplikasi pula pada kinerja Badan Pertanahan dalam upaya mewujudkan tertib pertanahan di Indonesia. Kesimpangsiuran dalam melakukan interpretasi dapat menimbulkan keraguan pada kewibawaan Badan Pertanahan sebagai instansi yang berwenang untuk melakukan pengaturan atas tanah yang ada. Hal ini merupakan satu penyimpangan terhadap upaya mewujudkan tujuan hukum sekaligus merupakan pemicu kerusakan sistem hukum yang ada.

Terwujudnya kepatian hukum dalam pendaftaran tanah tidak lepas dari faktor kekurangan dalam substansi aturan pertanahan, dissinkonisasi peraturan yang ada. Secara normatif, kepastian hukum memerlukan tersedianya perangkat aturan perundang-undangan yang secara operasional mampu mendukung pelaksanaannya. Secara empiris, keberadan peraturan-peraturan itu dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen oleh sumber daya manusia pendukungnya.

Tujuan hukum bukan hanya keadilan tetapi juga kepastian hukum dan kemanfaatan. Pemenuhan keadilan dalam suatu peraturan perundang-undangan belum cukup karena masih memerlukan syarat kepastian hukum. Kepastian hukum akan

tercapai bila suatu peraturan dirumuskan secara jelas sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda serta tidak terjadi tumpang tindih antara peraturan yang ada, baik secara vertikal maupun horizontal. Mewujudkan sistem hukum yang baik akan mejadi sebuah hal yang sulit jika substansi aturan yang mendasarinya pun terdapat kesimpangsiuran akibat ketidaksinkronan aturan yang ada.

Salah satu pihak yang sangat berperan dalam pembuatan akta otentik adalah Pejabat Pembuat Akta Tanah. Pejabat Pembuat Akta Tanah merupakan pejabat umum di mana dalam pelaksanaan tugasnya berkewajiban untuk mendaftarkan segala akta yang dibuatnya pada kantor pertanahan sejak penandatanganan. Pejabat Pembuat Akta Tanah sangat membantu Kepala Kantor Pertanahan untuk mencapai tertib pertanahan.

Data fisik dan data yuridis yang dilaporkan secara bulanan oleh PPAT mendukung upaya pemerintah untuk mneyediakan informasi kepada masyarakat. Hal inilah yang membedakan antara akta yang dibuat oleh dan dihadapan PPAT dengan akta di bawah tangan. Kontrol terhadap kebenaran alat bukti di bawah tangan sangat rentan dengan kekeliruan sedangkan untuk akta autentik, pihak BPN dapat lebih menjamin kebenaran data fisik dan yuridis yang dinyatakan di dalamnya.

Menurut pendapat penulis, berbicara tentang keabsahan surat di bawah tangan sangat berkaitan dengan masalah kekuatan hukum dari surat di bawah tangan. Berdasarkan doktrin dan yurisprudensi yang ada, surat di bawah tangan tidak memiliki kekuatan hukum. Namun demikian, surat di bawah tangan tetap dapat

dijadikan sebagai alat bukti, dan hal ini tentu saja terkait dengan masalah tanda tangan dan kesaksian dalam surat tersebut.

Keberadaan surat di bawah tangan sebagai dasar dalam penerbitan Sertifikat Hak Milik tetap diakui dalam peraturan-Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, meskipun surat di bawah tangan tidak memiliki kekuatan hukum.

Untuk dapat dijadikan sebagai alas hak dalam penerbitan Sertifikat Hak Milik dan dapat memiliki kekuatan pembuktian maka surat di bawah tangan tersebut harus memenuhi prosedur dan persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 24 Ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997 yang menetapkan bahwa dalam hal tidak ada lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian yang berdasarkan pembuktian, pembukuan hak dapat dilakukan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dari pendahulu-pendahulunya dengan syarat:

1) Penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah serta diperkuat oleh Kesaksian oleh orang yang dapat dipercaya.
2) Penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan atau pihak lainnya.
3) Keterangan dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang kesaksiannya dapat dipercaya, karena fungsinya sebagai orang tertua adat setempat dan atau

penduduk yang sudah lama bertempat tinggal di desa/kelurahan letak tanah yang bersangkutan dan tidak mempunyau hubungan keluarga dengan yang bersangkutan sampai derajat kedua baik dalam kekerabatan vertikal maupun horizontal.

4) Kesaksian dari Kepala Kelurajan/Kepala Desa. Surat pernyataan penguasaan secara fisik yang dibuatkan oleh pemohon pendaftaran tanah antara lain berisi:

a) Bahwa fisik tanahnya secara nyata dikuasai dan digunakan sendiri oleh pihak yang mengaku atau secara nyata tidak dikuasai tetapi digunakan pihak lain secara sewa atau bagi hasil atau dengan bentuk hubungan perdata lainnya.

b) Bahwa tanahnya sedang/tidak dalam keadaan sengketa.

c) Bahwa apabila penandatanganan memalsukan isi surat pernyataan, bersedia dituntut di muka hakim secara pidana maupun perdata karena memberikan keterangan palsu.

BAB lll

ADAT DAN HUKUM ADAT MINANGKABAU

A. Pengertian Adat Minangkabau

Adat diartikan sebagai kebiasaan yang menurut asumsi masyarakat telah terbentuk baik sebelum maupun sesudah adanya masyarakat.[1] Istilah adat berasal dari tata bahasa Arab, "*Adah"* yang merujuk pada ragam perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang. Sebagaimana halnya adat, hukum juga berasal dari istilah Arab hukum (bentuk jamak ahkam) yang berarti perintah.

Di Minangkabau, adat yang telah beberapa lama dipakai sejak turun-temurun terdiri dari 4 macam, yaitu *adat nan sabana adat* (adat yang sebenar adat), *adat nan diadatka, adat nan teradat*, dan *adat istiada.t*[2]

1. *Adat nan sabana adat* (adat yang sebenar adat)

Yang dimaksud dengan adat nan sabana adat ialah segala sesuatu yang telah terjadi menurut kehendak Allah, yang merupakan undang-undang alam, yang selalu abadi dan tidak berubah-ubah, seperti murai berkicau, jawi malanguah. Jadi merupakan hukum kodrat *(lex naturalis).* Di dalam adat nan sabana adat ini juga

[1] I Gede A.B.Wiranata, *Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005), h 3

[2] Chidir Ali, *Hukum Adat Minangkabau dalam Yurisprudensi Indonesia*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1984), Cet ke-2, h.127

dimasukkan segala aturan yang diterima Nabi Muhammad SAW menurut aturan-aturan dalam Al-Qur'an.[3]

2. *Adat Nan diadatkan*

Adat nan diadatkan ialah adat yang dibuat oleh orang yang ahli mengatur tata alam Minangkabau yaitu Datuak Katumangguangan serta Datuak Parpatiah Nan Sabatang. Menurut anggapan rakyat Minangkabau, adat ini juga bersifat abadi dan tak berubah-ubah yang terdiri dari:

a. *Cupak nan duo*

1) *Cupak Usali* dalam arti sebenarnya ialah seruas bambu yang dipakai sebagai alat buatan yang dipakai menentukan takaran isi. Tetapi pengertian *cupak* dalam *cupak usali* bermakna pengertian yang simbolis, yaitu segala sesuatu yang dijelmakan alam. Contoh dalam jual-beli beras, sebagai cupak pembeli dipakai cupak yang besar, sedangkan sebagai cupak penjual dipakai cupak yang kecil.
2) *Cupak Buatan,* dalam arti sebenarnya ialah cupakyang dibuat oleh kedua orang ninik moyang orang Minangkabau. Supaya cupak pembeli dan penjual sama, maka terdapat keadilan didalam perkembangan hidup bermasyarakat. Cupak buatan itu artinya aturan hukum.

[3]Chairul Anwar,*Hukum Adat Indonesia (Meninjau Hukum Adat Minangkabau),* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1997),Cet ke-1, h. 56

b. *Kato Nan Ampek* :

1) *Kato Pusako (kata pusaka)* ialah kata yang berasal dari nenek moyang masyarakat Minangkabau, yang kemudian kata itu dijadikan pedoman serta ukuran didalam menyusun hidup bersama bagi orang-orang Minangkabau. Biasanya dari mulut kemulut karena tidak tertulis.
2) *Kato Mufakat* yaitu aturan-aturan hidup bersama, yang dibuat dalam satu permufakatan, mungkin permufakatan satu-satunya luhak atau satu laras atau satu-satu nagari. Aturan dalam kata mufakat dibuat oleh para panghulu, orang cerdik agar kebajikan dan kemajuan bertambah.
3) *Kato dahulu ditepati,* istilah ”kata” disini mempunyai khiasan. Yang dimaksudkan ialah kebiasaan-kebiasaan yang telah dipakai dan ada sebelum kedua ninik datuak nan berdua. Jadi maksud kata*”kato dahulu ditepati”* yaitu kebiasaan-kebiasaan yang ada sejak dulu dan diteruskan pemakaianya oleh generasi berikutnya.
4) *Kato kemudian kato bacar*.

 Oleh karena kata dahulu “banyak yang kurang baik” dan kurang patut dipakai, maka dicarilah mana yang baik dan memberi kebajikan pada isi nagari. Inilah yang dimaksudkan dengankata kemudian kata bacari.

c. *Undang-undang nan ampek,* terdiri dari:

1) *Undang-undah luhak/rantau,*yaitu aturan mengenai bagaimana susunandiluhak dan dirantau.
2) *Undang-undang nagari,* yaitu aturan-aturan mengenai syarat-syarat apa yang harus dimiliki oleh tiap –tiap nagari.

3) *Undang-undang didalam nagari*, yaitu aturan yang mengatur kedudukan seseorang dengan orang lain (dalam kedudukan yang setaraf sebagai anak nagri) di dalam nagari.
4) *Undang-undang nan duo puluah,* yaitu turan-aturan hukum pidana yang mencakup macam-macam kejahatan. Undang-undang nan duo puluah ini terbagi atas:
 a) Undang-undang nan salapan (8)
 b) Undang-undang nan duo baleh (12)[4]

d. *Nagari nan ampek* :

1) *Teratak* adalah suatu tempat yang mula-mula didiami oleh beberapa keluarga yang kehidupanya dalam segala bidang masih jauh dari sederhana dan penghidupannya yang masih primitive
2) *Dusun* adalah suatu tempat yang mulai agak maju dan berkembang daripada teratak melalui proses berpuluh tahun.
3) *Koto* adalah tempat yang daerahnya luas,penduduk yang mendiaminya dari yang disebut dusun telah lebih maju.
4) *Nagari* adalah suatu tempat yang mempunyai daerah dari beberapa koto.[5]

3. Adat Nan Teradat

Ialah adat yang dipakai yang berbeda didalam sanagari-sanagari,saluhak-luhak,salaras-salaras yang merupakan aturan disesuaikan menurut keadaan dan

[4]H.Idrus Hakimy Dt.Rajo Penghulu,*Rangkaian Mustika Adat Basandi Syarak di Minangkabau,* (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset,1994), Cet ke- 4 h.114

[5]H.Idrus Hakimy Dt.Rajo Penghulu,*Rangkaian Mustika Adat Basandi Syarak Di Minangkabau*,….h. 57

tempat.juga merupakan aturan-aturan untuk menyesuaikan dengan kehendak zaman.[6]

4. Adat Istiadat

Yang dimaksudkan dengan adat istiadat ialah berkaitan dengan kiasan:

Di mano air disauak

Di sinan adat urang diturut

Kata-kata diatas mengibaratkan bagaimana seseorang harus menyesuaikan diri Dengan adat setempat yang berbeda. Dari 4 macam adat yang dibahas diatas,hanya mengenai adat nan diadatkan yang menjadi titik berat hukum adat minangkabau.karena ini merupakan aturan-aturan yang banyak bersangkutan dengan susunan masyarakat,dan lain-lain.[7]

B. Pengertian Hukum Adat

Menurut Utrecht Hukum ialah himpunan petunjuk hidup (Perintah dan larangan) yang mengtaur tata tertib dalam suatu masyarakat dan karenanya harus ditaati oleh anggota masyarakat. Menurut Wirdjono Prodjodikoro, hukum adalah rangkaian peraturan–peraturan mengenai tingkah laku orang-orang dalam masyarakat. Hukum adalah aturan untuk perbuatan manusia.[8] Sedangkan istilah adatberasal dari bahasa Arab (adat atau *hadah /a'dah*), yang berarti kebiasaan.

[6] H.Idrus Hakimy Dt.Rajo Penghulu,*Rangkaian Mustika Adat Basandi Syarak di Minangkabau*,,,h. 58

[7] H.Idrus Hakimy Dt.Rajo Penghulu,*Rangkaian Mustika Adat Basandi Syarak di Minangkabau*,,,h. 59

[8] Abdul Ghofur Anshori,Shobirin Malian,*Membangun Hukum Indonesia: Pidato Guru Besar Ilmu Hukum*,cetakan 1,Yogyakarta,Kreasi Total Media Yogyakarta,h. 72

Dalam bahasa Belanda kita kenal: Adat-*Recht* (hukum adat). Dalam Bahasa Inggris kita kenal: *Adat-Law*.[9]

Hukum adat adalah sebuah fenomena .kehadiran dan keberadaanya ditengah-tengah masyarakat dirasakan dan diperlukan bagi masyarakat kita. Hukum adat mempunyai makna tersendiri karena ia merupakan refleksi budaya kita dan hidup di dalam sanubari kita. Sebagai salah satu tipe hukum di dunia, hukum adat mempunyai karakter yang khas. karena hukum adat pada dasarnya bersenyawa dengan masyarakat tempat lahir dan tumbuhnya, maka dengan sendirinya hukum adat itu merupakan wujud (*yuri-fenomenologis*) masyarakat kita.[10]

Hukum adat adalah hukum yang mencerminkan pikiran-pikiran dan cita-cita hukum Indonesia.[11]Menurut pandapat M. M. Djoed joedigoeno, memberikan pengertian, bahwa hukum adat adalah hukum yang tidak bersumber kepada peraturan-peraturan.

Menurut Soekanto, hukum adat itu merupakan keseluruhan adat (yang tidak tertulis dan hidup di dalam masyarakat berupa kesusilaan, kebiasaan dan kelaziman) yang mempunyai akibat hukum. Menjelaskan arti adat dan arti hukum

[9] MG.Sri Wiyarti,Hukum Adat (suatu pengantar),cetakan 1,surakarta,LPP UNS dan UNS,2007,h.2

[10] M.Syamsudin,Endro Kumoro,Aunur Rachiem,Machum Tabrani,*Hukum Adat Dan Modernisasi Hukum*,cetakan 1,Yogyakarta,Fakultas Hukum UII,h. 5

[11] Abdul Ghofur Anshori,Shobirin Malian,*Membangun Hukum Indonesia: Pidato Guru Besar Ilmu Hukum*,cetakan 1,Yogyakarta,Kreasi Total Media Yogyakarta,h. 50

sebagai berikut: adat ialah tingkah laku dalam suatu masyarakat (sudah sedang akan) diadatkan.[12]

C. Sumber Dasar Hukum Adat Minangkabau

1. Alam Terkembang Jadi Guru

Setinggi-tinggi malanting,

Membuang keawang-awang

Suruiknyo katanah juo.

Sahabih dahan dengan rantiang,

Dikubak dikulik batang,

Tereh panguba barunyo nyato.

(Setinggi-tinggi melempar,

Membumbung keawang-awang,

Kembali jatuh ketanah juga.

Sehabis dahan dengan ranting,

Dikubak dikulit batang,

Teras pangubar barulah nyata)

[12] MG.Sri Wiyarti,*Hukum Adat (suatu pengantar),*cetakan 1,surakarta,LPP UNS dan UNS, 2007, h.13-15

Demikian sebuah rangkaian pepatah adat minangkabau yang mengandung arti bahwa adat minangkabau dengan segala persoalanya, tidak dapat dipahami atau dihati serta dimanfaatkan,terutama oleh masyarakat minangkabau sendiri,kalau hanya sekedar mengetahui arti pepatah, pepitih, gurindam, mamang, bidal secara lahir semata-mata tanpa mendalami ari yang tersirat yang dikandung oleh pepatah-pepitih tersebut. Apalagi tidak mengetahui secara mendalam hakikat dari aja.ran adat minangkabau tersebut.[13]

Dasar sumber hukum adat minangkabau terdapat pada kaidah-kaidah adat yang dihimpun dalam pepatah, pepitih, mamang, bidal, salah satu contohnya adalah sebagai berikut:

Panakiak Pisau serawik,

Ambiak galah batang lintabuang,

Silodang ambiak keniru.

Nan satitiak jadikan lawik,

Nan sakapa jadikan gunuang,

Alam takambang jadi guru.

(Penakik pisau siraut,

Ambil galah batang lintabuang,

[13]H.Idrus Hakimy Dt.Rajo Penghulu,*Rangkaian Mustika Adat Basandi Syarak Di Minangkabau*, cetakan 4, Bandung, Remaja Rosdakarya Offset, 1994, h.1

Selobang ambil untuk niru.

Yang setetes jadikan laut,

Yang sekepal jadikan gunung,

Alam terkembang jadi guru)

Pepatah ini mengandung arti agar manusia selalu berusaha menyelidiki, serta mempelajari ketentuan-ketentuan yang terdapat pada alam semesta (alam syariat) Sehingga dari penyelidikan yang dilaksanakan berkali-kali akan diperoleh suatu kesimpulan yang dapat dijadikan guru dan iktibar tempat menggali pengetahuan yang berguna bagi manusia. Merupakan suatu ketentuan didalam adat minangkabau bahwa alam terkembang dipelajari dengan seksama merupakan sumber dan bahan-bahan pengetahuan yang dapat dipergunakan dalam mengatur kehidupan masyarakat minangkabau.Dan pepetah inilah yang menjadi dalil bahwa nenek-moyang orang minangkabau mempergunakan alam syari'at seperti flora, fauna, dan benda-benda alam lainya umpama manusia sebagai ciptaan Allah SWT sebagai sumber tempat mempelajari pengetahuan-pengetahuan yang berguna untuk mengatur masyarakatnya dalam segala bidang.ketentuan dari alam yang kita maksudkan umpamanya daratan, lautan, gunung, ,api, bukit, lurah, batu, air, api, tumbuh-tumbuhan, binatang binatang dsb yang punya ketentuan sendiri.maksud ketentuan disini adalah seperti contoh ketentuan air menyuburkan,api membakar,batu dan besi keras,dan sebagainya. Sebagai contoh pepatah alam terkembang jadi guru ialah diwaktu manusia pertama kali mati di dunia yakni si Qabil anak laki-laki dari nenek moyang

manusia, yaitu Nabi Adam a.s. Habil, kakak si Qabil, telah berusaha bagaimana menguburkan adiknya yang telah mati itu karena belum ada yang dapat dicontoh bagaimana menguburkan orang mati. Dengan kehendak Allah s w t, mengutus dua ekor burung gagak, kedu burung tersebut mati, dan slah satu mat,burung gagak yang masih hidup berusaha menggali lubang dengan kaki dan paruhnya. setelah lubang itu dalam emudian dimasukanya kawanya yg mati kedlamnya, kemudian ditimbunya. kejadian itu diperhatikan oleh Habil dan kejadian tersebut menjadi pelajaran bagi Habil untuk menguburkan Qabil adiknya. Suatu bukti bahwa alam terkembang merupakan sumber pengetahuan yang pertama bagi manusia,tentunya bagi manusia yang mau memperhatikan dan membacanya. banyak sekali pepatah-pepitih hukum adat minangkabau yang menyatakan bahwa alam terkembang menjadi dasar hukum adat masyarakat minangkabau tersebut.[14]

2. Alam Terkembang Rahmat Allah

Sebelum orang minangkabau memeluk agama Islam, ,Allah SWT, telah ada dengan sifat *qadimun azaliun,* atas rahmat Allah, nenek moyang orang minangkabau membaca ayat-ayat ketentuan-ketentuan, pada alam yang dijadikan guru untuk mengatur masyarakatnya. Berdasarkan kenyataan,adat minangkabau berpedoman kepada ketentuan dalam alam ,dan firman allah swt terdapat dalam alqur'an tentang mempelajari alam itu oleh orang yang berfikir. maka masuknya agama islam keminangkabau bukan mengancurkan adatnya seperti

[14]H.Idrus Hakimy Dt.Rajo Penghulu,*Rangkaian Mustika Adat Basandi Syarak Di Minangkabau*, cetakan 4, Bandung,Remaja Rosdakarya Offset,1994,h. 2-3

menghancurkan didaerah lain,tetapi masuknya ajaran agama islam itu malah menyempurnakan Hukum adat minangkabau.Dengan demikian sebetetulnya dasar adat mianangkabau itu tidak nyata kelihatan,tersembunyi dalam rangkaian pepatah,pepitih,gurindam,mamang,bidal yang membutuhkan kekuatan rasa,perasaan serta pikiran,karena pada umumnya hukum adat atau peraturan adat diucapkan melalui kiasan dan perumpamaan.itulah sebabnya dalam berusaha menemukan dasar dari sistem adat minangkabau sebagai satu dari keseluruhan tidak dapat terlepas dari meninjau dan menemukan sejumlah besarrangkaian pepatah.petitih,mamang,idal,pantun yang terdapat dalam kebudayaan adat minangkabau seperti dalam pepatah:

sadang baguru kapalang aja,

nan bak bungo kambang tak jadi,

kok hanyo dapek dek mandanga,

tidak didalam dihalusi,

manguak tak sahabiah gauang,

mahawai tak sehabih raso,

banyak pahamnyo nan tak lansuang,

sahinggo batuka dari makasuiknyo.

(Kalau berguru kepalang ajar,

Umpama bunga kembang tak jadi,

Klau hanya sekedar dapat didengar,

Tidak kan dapat didalam dipahami,

Mengeruk tidak sehabis gaung,

Meraba tidak sehabis rasa,

Banyak pahamnya yang tidak langsung

Sehingga bertukar tujuan dan maksudnya.)

Maksud pepatah tersebut ialah,kalau hanya sekedar mempelajari ungkapan-ungkapan adat yang merupakan rangkaian-rangkaian gurindam tanpa didalami tujuan dan artinya yang tersembunyi, ajaran adat tidaklah akan memberi manfaat terhadap dirinya, apalagi untuk masyarakat.[15]

C. Pentingnya Hukum Adat Minangkabau

Minangkabau adalah suatu tempat di Indonesia dimana orang dapat menjumpai masyarakat yang disusun dan diatur menurut tertib hukum ibu. kehidupan menurut tertib hukum itulah yang disebut dalam istilah sehari-hari sebagai kehidupan menurut hukum adat minangkabau.

Dalam kehidupan sehari-hari orang Minangkabau banyak mempergunakan kata adat terutama yang berkaitan dengan pandangan hidup maupun norma-norma yang berkaitan dengan hidup dan kehidupan

[15] H.Idrus Hakimy Dt.Rajo Penghulu,*Rangkaian Mustika Adat Basandi Syarak Di Minangkabau*,cetakan 4,Bandung,Remaja Rosdakarya Offset,1994,halaman 16-18

masyarakatnya. Kesemuanya yaitu diungkapkan dalam bentuk pepatah, petitih, mamangan, Ungkapan-ungkapan dan lain-lain. Sebagai contohnya dapat dikemukakan "*adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah ; adat dipakai baru, kain dipakai usang, adat sepanjang jalan, cupak sepanjang batuang, adat salingka nagari; harato salingka kaum*", dan lain-lain.

Adat mengatur interaksi dan hubungan antar sesama anggota masyarakat Minangkabau, baik dalam hubungan yang formal maupun yang tidak formal, sesuai dengan pepatah;

Partamo sambah manyambah,
kaduo siriah jo pinang,
katigo baso jo basi.
Banamo adat sopan santun.

Menurut tata kehidupan masyarakat minangkabau agar timbul tata dan ketentraman didalam pergaulan hidup masyarakat, maka hukum adat minangkabau tersebut diberlakukan. bahwa hukum adat minangkabau itu dibangun dari fondasi Al Qur'an dan Sunnah. Perlu diketahui bahwa sebelumnya, sebelum masuknya Islam masyarakat minangkabau tidak megenal tulisan Arab.

Setelah masuknya Islam dari Aceh ke Minangkabau baru mengenal tulisan Arab. karena ketiadaan tulisan maka huruf Arab inilah dianggap selolah-olah tulisan asli, kemudian diberi nama "huruf melayu Arab". Dengan tulisan huruf melayu-arab inilah banyak ditulis legenda-legenda didalam bentuk *tambo, kaba* dan sebagainya. akan tetapi *tambo-tambo* dan *kaba-kaba* itu tidaklah dapat dipercaya karena disana uraian penulis banyak disesuaikan dengan keinginan sipenulis sendiri yang dipengaruhi oleh ajaran Agama yang fanatik, sehingga

kadang-kadang tidaklah lagi bersifat sesuai dengan keadaan sebenarnya. Karena ketiadaan tulisan tersebut, agar kita dapat juga memperoleh bahan-bahan, seperti didalam pepatah minang:

Dari pado tatungkuik

Eloklah tateleang.

Orang harus menyadari bahwa uraian-urain yang jelas mengenai susunan adat masyarakat minangkabau serta lingkungan sanak dalam kehidupan masyarakat Minangkabau adalah merupakan bagian yang penting dari aturan-aturan/hukum adat minangkabau karena susunan didalam bidang inilah nanti mempengaruhi lingkungan bidang hukum adat lain, mempengaruhi serta kedalam bidang hukum pidana minangkabau. Begitu pentingnya hukum adat minangkabau bagi masyarakat minangkabau tersebut.[16]

D. Karakteristik Hukum Adat Minangkabau

Kebudayaan Minangkabau pada umumnya cukup heran melihat sistim matrilineal yang termuat dalam kebudayaan Minangkabau. Hal itu mengingat, Islam yang dianggap sebagai manisfestasi kehidupan masyarakat wilayah ini dan sekaligus sebagai ideologi utama kebudayaan yang menggerakkan "denyut nadi" kehidupan masyarakatnya, yang tertuang dalam aporisme adat "Adat basandi syara', syara' basandi Kitabullah" lebih cenderung kepada sistim patrilineal.

[16]Chairul Anwar, *Hukum Adat Indonesia (meninjau hukum adatminangkabau)*, cetakan1, Jakarta, PT Rineka Cipta ,1997 h. 1-2

Sepanjang lintasan sejarah peradaban manusia, struktur masyarakat dan kebudayaan manusia bisa diidentifikasi kedalam dua hal; Pertama, masyarakat yang cenderung mengikuti pola matrilineal yaitu garis keturunan ditarik melalui jalur ibu. Kedua, pola yang menganut sisitim kekerabatan patrilineal, yaitu sistim yang keturunan yang ditarik melalui jalur bapak. Kedua format kebudayaan ini tidak hanya sekedar kategorial, keduanya memiliki perbedaan yang cukup subtantif dan memiliki karakteristik tersendiri.[17]

Dengan analisa sosiologis yang agak komparatif, dalam melihat kedua format kebudayaan, Alisyahbana melihat bahwa mayarakat dan kebudayaan yang cenderung ke matrilineal adalah masyarkat yang telah stabil dan bersifat statis, sedangkan masyarakat yang mengandug sistim patrilenal adalah lebih agresif dan dinamis, dan dalam masyarakat yang menetap dan stabil lebih memungkinkan bangkitnya kesadaran hukum dan mengatur diri.

Pengklaiaman komunitas matrilineal sebagai statis, sepertinya perlu dipertanyakan, halitu mengingat bahwa meskipun komunitas ini menganut sisitim tersebut tetapi secara sosiologis-ekonomis mereka cukup agrersif dan dinamis bahkan untuk konteks Indonesia mereka hanya bisa disandingkan dengan Cina.

Seorang antropolog terkemuka. Bachofen, melihat bahwa secara kronologis sistim matrilineal merupakan sistim masyarakat tertua yang jauh mendahului sistim patrilineal. Ia mengklasifikasikan tahapan evolusi kelahiran pola kehidupan masyarakat.

[17] A. A. Nafis, *Alam Terkembang Jadi Guru: Adat Dan Kebudayaan Minang Kabau*,,h. 14.

Pertama, promiskuisitas, saat itu manusia hidup sekawanan binatang dan laki-laki dan wanita berhubugan secarabebas dan melahirkan keturunan tampa ikatan kekeluargaan.

Kedua, sistim matrilineal, yaitu disaat manusia mulai memiliki kesadaran untuk membentuk suatu ikatan keluarga dalam bentuk pasangan perkawinan seorang laki-laki atauperempuan memiliki satu orang isteri atau suami utama selain terdapatnya suamiatau isteri lain-nya.

Dalam tahapan ini, perempuan merupakan pemegang otoritas dan penentu perkawinan, artinya bila seorang bapak meninggal dunia sistim pewarisan dilakukan berdasarkan garis keturunan ibu, lantaran pola perkawinan poligami-poliandri menemukan kesulitan untuk menentukan siapa bapak yang sesungguhnya dari sianak, dan dari sisnilah munculnya sistim matrilineal.

Ketiga, pada tahapan ini ditandai dengan munculnya pemaksaan monogami dari pihak laki-laki terhadap isterinya, pada tahapan ini berbeda dengan tahapan matrilineal sebelumnya anak telah memiliki kedudukan yang jelas, hal ini bisa dianggap sebagai era patrilineal. Keempat, parental, yaitu ketika terjadi pergeseran perkawinan exogami ke arah endrogami, dimana anak senantiasa memiliki hubungan langsung dengan dengan anggota keluarga bapak dan ibu.[18]

Berpijak kepada kerangka evolusi Bechofen di atas memperlihatkan betapa sistim matrelineal secara kronologis lebih tua dari sistim patrilineal dan parental yang ada dewasa ini. Dalam realitasnya, sistim ini, tidak mudah untuk ditemukan

[18] . Kontjaningrat, *Metodologi Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: LIPI, 1973), h. 38.

dewasa ini. Sedemikian langkanya sistim ini dijumpai di jagat raya ini menurut Ali syahbana sehingga hampir tidak ditemukan komunitas yang menggunakan sisitim ini kecuali di Ranah Minang ini.[19]

Sistim matrilineal masih kokoh dipegang oleh masyarakatnya yang notabene beragama Islam yang cenderung patrilneal. Dalam perspektif historis, sebagaimana dengan mudah ditemukan dalam berbagai tambo, bahwa sistim ini sama tuanya dengan sejarah orang Minang itu sendiri.

Bukti utama yang bisa diajukan bahwa, dewasa ini hanya orang Minanglah yang masih kokoh menganut sistim ini adalah:

1. Garis keturunan ditarik melalui garis ibu.
2. Anak dari sesama saudara perempuan memiliki ikatan yang cukup kuat sehingga perkawinan antar sesama mereka merupakan suatu bentuk lain dari pelanggaran terhadap sistim ini.
3. Keturunan keluarga suami tidak masuk hitungan dalam keluarga
4. Anak-anak berdomisili dan dibesarkan dirumah ibu.
5. Suamai adalah dijemput dan ia adalah pendatang sehingga ia diklaim sebagai tamu dirumah isterinya.
6. Harta pusaka diwariskan kepada kaum perempuan.

Hampir senada dengan Syahbana, Bronislaw Malinasky (dalam Radjab,1969) memaparkan ciri-ciri umum masyarakat matrilineal Minangkabau

[19] A.A. Nafis,*Alam Terkembang Jadi Guru: Adat Dan Kebudayaan Minang Kabau*,….h. 19-20.

seperti: garis keturunan ditarik dari garis ibu, suku terbentuk berdasarkan suku ibu, tidak dibenarkan melakukan pernikahan antar sesama suku (exogamy), balas dendam merupakan suatu keharusan bagi setiap suku, secara teorits kekuasaan berada ditangan ibu, meskipun hal ini jarang terjadi dikarenakan penguasa yang otoritas adalah saudara laki-laki ibu, dan perkawinan bersifat matrilokal, dalam artian suami mengujungi rumah isterinya.[20]

Hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa sisitim matrilineal di Minangkabau tidak berarti matriakhat. Taufiq Abdullah seperti yang terdapat dalam Alfian, menegaskan bahwa sistim matrilieal di Minangkabau berarti garis keturunan ditarik dari pihak ibu ke-anak perempuan dan ke-anak perempuanya lagi, sedangkan kekuasaan adalah dari saudara perempuan ibu ke-anak laki-laki saudara perempuan, kemudian dari sana terus ke-anak laki-laki dari puteri saudara perempuan yang tadi. [21]

Jadi, ada perbedaan esensial dalam sistim matrilini komunitas Minang bahwa matrilineal tidak berarti matriakhat sebagaimana halnya sistim patrilineal yang juga sekaligus patriakhat. Tegasnya, matrilineal lebih bermakna genetika bukan otoritas politik dan kekuasaan.

Berdasarkan sistim keturunan matrilnial di atas berarti bahwa, seseorang hanya dianggap sebagai keluarga berdasarkan kepada garis keturunan ibu. Artinya, seorang ayah tidak dianggap sebagai bahagian dari keluarga, ia berada

[20] M. Radjab, *Sisitim Kekerabatan di Minangkabau*, (Padang: CMS, 1969), h . 17.

[21] .Alfian, Masalah dan Prospek Pembangunan Politik Indonesia, (Jakarta: Gramedia, 1987), h. 39

diluar jalur keluarga anak-anak dan isterinya, hal ini berlaku juga bagi anak-anak dimana ia dari keluarga ibunya. Hal ini berarti, keluarga inti atau nuclear familyidak tercipta dalam sistim ini, sebab suami dan isteri masih tetap menjadi bahagian dari keluarga masing-masing.

Oleh karenanya, istilah keluarga batih menjadi semakin tidak terlihat dalam sistim kekeluargaan Minangkabau. Artinya, keluarga batih menjadi semakin tidak mutlak dalam sebuah komunitas, meskipun disadari keluarga batih memegang peranan penting dalam pendidikkan dan masa depan anak-anak yang tidak hanya berfungsi sebagai pelanjut keturunan.

Berdasarkan sistim ini, kiranya cukup wajar mengapa seorang suami tidak memilki otoritas mutlak dalam keluarga isterinya dimana ia hanya dianggap sebagai "tamu istimewa" atau urang sumando yang lebih berfungsi sebagai pelanjut atau regeneratif keluarga isterinya.

Untuk konteks sekarang, sepertinya pemaknaan terhadap sumando sebagai tamu istimewa telah mengalami pergesaran hal itu mengingat bahwa suatu keluarga di Minangkabau tidak lagi tinggal dalam suatu rumah gadang tetapi mereka telah tinggal disuatu rumah tersendiri yang terpisah dari keluarga asalnya. Betapapun fenomena ini ikut mempengaruhi eksistensi dan pandangan terhadap orang sumando dalam keluarga isterinya.

Pada prinsipnya, unit terkecil kesatuan keluarga orang Minang adalah saparuik, suatu formasi komponen kelurga yang terdiri dari, ibu, saudara-saudara ibu, anak laki-laki dan anak perempuan dari saudaraperempuan nenek, anak laki-

laki dan anak perempuan dari saudara perempuan ibu, nenek perempuan, saudara laki-laki dan saudara perempuan dari nenek perempuan, anak laki-laki dan anak perempuan dari sudara perempuan moyang, ibu nenek, saudara laki-laki dan saudara perempuan moyang, dan continiutasnya berlanjut hingga lima generasi.[22]

Bila dalam saparuik jumlah anggota keluarga bertambah, biasa mereka membelah diri menjadi unit terkecil dengan membentuk kelompok baru dalam kesatuan sajurai, yaitu satu keluarga dari paruik yang terdiri dalam satu ibu saja, dan dari unit paruik inilah terbentuknya kesatuan suku. Menurut tambo, Sistim kesukuan yang berlaku dalam struktur sosial orang Minang merupkan buah karya dari salah seorang tokoh legendaris adat Minang, Perpatih Nan Sabatang yang konon diadopsi dari negeri Cina.

Secara tradisional, sukubaru pada umumnya bisa dibentuk pada generasi ke-empat. Adanya kesatuan kampuang, dalam sebahagian masyarakat, dimana dipisahkan antara paruik dengan suku sebagai kesatuan kekerabatan. Dari ketiga kesatuan ini, menurut Junus seperti yang terdapat dalam Koentjaningrat, hanya paruiklah yang bisa dianggap sebagai kesatuan geneologis, lantaran sistim kekerabatan di Minangkabau berawal dari rumah. Ibu dilabeli dengan limpapeh rumah nan gadang karena ia merupakan simbol dari keturunan. Anak-anak mereka bersuku kepada ibunya, sementara suku iti dalam sistim kekerabatan di Minangkabau terbentuk melalui pertalian darah (keturunan) dari orang-orang yang sama-sama dikandung oleh satu ibu (beribu kepada ibu yang sama). Atas

[22] Chairul Anwar, *Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minangkabau*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), h. 10.

dasar inilah barangkali perkawinan inter-suku tidak dilegalkan dalam sistem sosial orang Minang. [23]

Selain limpapeh rumah gadang seorang ibu di Minang kabau juga dilabeli dengan umbun puruik, hal ini dikarenakan bahwa, secara otoritatif ia merupakan penguasa utama harta dan pusaka keturunan, karena harta dan pusaka dalam sistim ini senantiasa mengalir melalui sistim matrilineal sehingga laki-laki, yang berfungsi sebagai mamak, tidak memiliki otoritas atas kepemilikan harta dan pusaka.

Komunitas laki-laki, dalam kapasitas ke-mamak-an-nya, lebih berperan sebagai pelindung terhadap anak kemenakan dan harta pusakanya. Artinya, meskipun mereka memiliki otoritas politik yang terbungkus dalam sisitim patriakhat, pada dasarnya mereka tidak memilki harta secara mutlak. Fenomena inilah yang mengilhami Hamka, sebagai pakar budaya dan sekaligus putera Ranah Minang melakukan kritikan, yang kemudian ditanggapi berbagai pihak dengan kontroversial, dalam bukunya *Adat Minangkabau Menghadapi Revolusi*[24]

Dalam sistim kekerabatan sosial Minangkabau, komunitas laki-laki, dalam keluarga asalnya, dilabeli dengan tungganai, yaitu pemegang gelar pusaka dan pelaksana kehidupan harian. Segenap kepentingan keluarga merupakan otoritas lelaki dewasa dimana ia difungsikan sebagai niniak mamak dalam keluarganya.

[23]Ahamd Dt. Batuah, A. Dt. Madjoindo, *Tambo Minangkabau dan Adatnya*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1956), h. 74.

[24] . Hamka, Islam dan adat Minangkabau, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1985) Cet. II, h. 70-78.

Istilah mamak berarti saudara laki-laki ibu yang memang berada dalam tanggung jawab mamak untuk memperhatikan kelangsungan keluarga.

Jadi, disini terlihat adanya power sharing antara komunitas laki-laki dan perempuan; bundo (ibu yang merupakan simbol perempuan) memiliki otoritas ekonomi dan problematikan internal keluarga, sementar laki-laki dalam kapasitasnya sebagai mamak merupakan pemegang otoritas politik dan masalah eksternal keluarga.

Fenomena kekerabatan matrileneal menyatakan ketiadaan kepemilikan harta waris secara mutlak bagi komunitas laki-laki merupakan sesuatu yang mengakar dengan kokoh dalam budaya Minang kabau hingga saat ini, terutama mereka yang berdomisili di daerah bukan perkotaan. Sementara mereka yang berdomisisli di daerah perkotaan dan perantauan, dalam beberapa hal, telah mengalami pergeseran yang cukup subtantif, terutama dalam kepemilikan harta pusaka secara penuh bagi komunitas laki-laki.

Suku atau matriclan merupakan bahagian dari unit sentral dalam struktur sosial masyarakat Minang kabau, sedemikian krusialnya arti suku bagi komunitas ini, sehingga ia bisa dikatakan sebagai absolute self identity, penentu bagi eksistensi ke-Minangan seseorang, dengan kata lain, seseorang tidak bisa dianggap sebagai berkebudayaan dan orang Minang tampa dibarengi dengan labelitas ini.

Fenomena ini hampir senada dengan pandangan umum yang telah bermasyarakat bahwa, ke-Minangan seseorang akan sirna bersamaan dengan

terjadinya aktifitas konversi agama. Artinya, antara suku dan agama merupakan sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dari labelitas ke-Minangan seseorang.

Terminologis suku seringkali diterjemahkan dengan *clan* dalam bahasa ingris atau stam dalam pembedaharaan bahasa belanda. Pengertian ini tidaklah mewakili arti yang sesungguhnya dalam konteks budaya Minang kabau. Hal itu, meurut Nasroen, dikarenakan bahwa suku dalam kebudayaan ini lebih bermakna geneologis. Selain itu, suku juga tidak semakna dengan marga dalam budaya Batak yang dipahami sebagai pengelompokan berdasarkan kampung atau daerah asal yang lebih bermakna wilayah.[25]

Suku lebih bersifat exsogamis, kecuali kalau tidak bisa lagi ditelusuri hubungan keluarga antara dua jenis suku yang senama, tetapi terdapat di kampuang yang berlainan. Lantaran orang dari suku yang sama biasanya menempati wilayah yang sama, berdasarkan hal ini berarti suku bisa bermakan geneolis dan teritorial. Berbeda dengan kampuang, tampa dikaitkan dengan suku tertentu, maka kampuang lebih bersifat teritorialitas semata.

Masing-masing suku biasa terdiri dari beberapa paruik yang dikepalai oleh kepala paruik atau Tungganai. Sedangkan paruik dapat dibagai kedalam jurai, dan jurai dapat dibagi kedalam samande. Secara historis, fenomena adat basuku merupakan adopsi budaya dari Negeri Cina. Menurut tambo, seperti yang dipaparkan oleh Ahmad Dt. Batuah, cs, tokoh legendaris Minang Dt. Perpatih Nan Sabatang, yang dianggap sebagai salah seorang pendiri sistim kebudayaan

[25] M.D, Mansoer,et,al, Sejarah Minangkabau,(Jakarta: Bhatara, 1970), h. 5-6.

Minangkabau, pernah berlayar ke Negeri Cina. Di sana, ia menemukan orang Cina hidup berpuak-puak (berkelompok-kelompok), seperti puak Lim, puak Tan, puak Ah, puak Liau dan lain sebagainya. Masing-masing puak itu dikepalai oleh satu lembaga yang akan mentransformasikan ide-ide mereka kepada raja. Kemudian, pemberian penamaan suku itu disesuaikan dengan keadaan wilayah dan tempat domisili masyarakat di Minangkabau, sehingga ada suku Payakumbuah, suku Tanah Datar, suku Batu Hampar dan sebagainya, tergantung nama wilayah domisili mereka. [26]

Yang paling besar adalah suku Melayu berdasarkan sungai melayu Pada prinsipnya, terdapat empat suku di Minangkabau; Koto, Piliang Bodidan Chaniago. Kemudian, masing-masingnya mengalami proses evolusi yang cukup subtantif sehingga terdapat puluhan bahkan ratusan suku yang antara wilayah yang satu dan yang lain berbeda.

Bagi komunitas yang memiliki kesamaan suku dinamakan badusanak selain itu, sukujuga diklasifikasikan kedalam berbagai tingkat garis keturunan (lineage) yang berbeda antara wilayah yang satu dengan yang lain-nya. De Jong, seperti yang dilansir oleh Naim mengakui bahwa, jurai merupakan istilah yang kabur yang memungkinkan menunjukkan persamaan saja atau pertalian kelompok dibawah atau di atas tingkat paruik.

Demikian juga halnya dengan samande, kiranya amatlah sulit untuk melihat sebagai unit yang berdiri sendiri, karena dua atau tiga samande bisa sama-

[26] Ahamd Dt. Batuah, A. Dt. Madjoindo, Tambo Minangkabau dan Adatnya,(Djakarta: Balai Pustaka, 1956), h. 74.

sama mendiami rumah yang sama, dan sama-sama memiliki harta benda yang sama. Dalam hal-hal yang berkaitan dengan persoalam *life cycle* anggota samande tidak bisa menyelesaikan sendiri, melainkan harus berpusat pada paruik.

Dalam tatanan masyarakat Minangkabau, selain paruik, kampuang dansuku tidak ditemukan lagi organisasi adat lain-nya masalah-masalah yang berkaitan dengan aturan pemerintahan dan administrasi kemasyarakaan dipegang dan disalurkan melaui pengulu baik pengulu suku pengulu andiko danpengulu nagari. Pada dasarnya, pengulu dipilih, meski terdapat adanya perbedaan dari suku-suku tertentu, dan ini sangat erat kaitan-nya dengan political traditional system (kelarasan). Di Ranah Minang terdapat dua sistem kelarasan:

1. Sistem Lareh Koto Piliang, dalam hal ini diarsitekturi oleh Dt. Katumanggungan.
2. Sistem Kelarasan Body Chaniago yang dibidani oleh Dt. Papatiah Nan Sabatang. Bagai Lareh Koto Piliang mekanisme pengangkatan pengulu berdasarkan keturunan, lebih aristokratif, sementara sistim yang berlaku pada Body Chaniago mekanismenya melalui pemelihan, election, jadi lebih demokratif.

Meskipun kedua sistim itu berbeda, aristo krasiversus demokratis, perihal pengambilan terhadap suatu keputusn kedua-keduanya sama-sama mengacu kepada asas musyawaarah mufakat. Selain sistim pemilihan kepenguluan yang membedakan antara kedua kelarasan di atas, adanya hirar kisitas pengulu juga

bisa dianggap sebagai pembeda kedua sistim ini.[27] Untuk memperoleh gambaran yang lebih utuh bagaimana struktur masyarakat Minangkabau mulai dari unit yang terkecil sampai pada level yang lebih luas bisa ditemui dalam aporisme adatnya :

"Luhak nan bapangulu Luhak memiliki penghulu
Rantau nan barajo Rantau mempunyai raja
Kanpuang nan batuo Kanpung mempunyai ketua Rumah
nan batungganai Rumah mempunyai kepala
Kamanakan barajo kamamak"

Kemenakan beraja kepada mamak Hampir senada dengan aporisme di atas, pada bagian lain dijelaskan:

"Rang gadih bakarek kukuAnak perawan memotong kuku
Dikarek jopisau sirauik Dipotong dengan pisau siraut
Pangarek batuang tuonyoPemotong bambu tua
Batuang tuo elok kalantai Bambu tua bgus untuk lantai
Nagari bakampek suku Nagari mempunyai empat suku
Dalam suku babuah paruik Dalam suku berbauh perut
Kampuang ado tuonya Kampung memiliki ketuanya
Rumah batungganai Rumah ada kepalanya
Mancampak sambia kahuluMembuang sambil kehulu
Kanai pantau dek manjaloKenalah pantai oleh jala
Adat luhak bapangulu Adat luah mempunyai peghulu

Kok rantau barajo Jika rantau memiliki raja Aporisme di atas mengindikasikan betapa di Minangkabau terdapat struktur yang jelas mulai daru unit terkecil sampai kepada yang terbesar, sekaligus juga menegaskan adanya

[27] Nasroen,*Dasar Falsafah Adat Minangkabau*,…..h. 132

pertalian antara kesatuan teritorial dengan kesatuan geneologis. Secara teritorial, alam Minangkabau diklasifikasikan kedalam dua wilayah, darekdan pesisir. Wilayah darek, seperti paparan di atas, merupakan daerah asal orang Minang yang terkonsentrasi kedalam tiga luhak, Luhak Tanah Datar, luhak Agam dan Luhak Limo Puluah Koto. Wilayah Darek dengan ketiga Luhak-nya yang telah membentuk kesatuan teritorial dan sosial, dipertentangkan dengan wilayah lainya yang disebut dengn Rantau, yaitu wilayah pesisir. Secara sederhana wilayah Ranatau sering didefenisikan dengan wilayah Padang yang terbentang di sepanjang pantai barat. Sementara dalam pemahaman yang lebih luasnya, wilayah Ranatau biasanya meliputi wilayah: Lubuak Sikapiang, Rao di Bagian Utara, Rokan, Tapung, Siak, kampar, Kuantan,Indragiri, Batanghari, dan juga termasuk wilayah Kerinci yang terbentang sepanjang Pantai Timur muali dari Barat sampai ke Selatan.[28]

Kedua wilayah itu, Luhak-Rantau, memilik pemimpin tersendiri, Luhak dipimpin oleh pengulu sementara Rantau dipimpin oleh raja: itulah makna Luhak bapangulu, Rantau barajo di atas. Meskipun Luhak dipimpin oleh pengulu akan tetapi dalam pengertian tradisionalnya strukturnya sangatlah amorfik dan tidak pernah menjadi bahagian dari wilayah politik. Ia lebih bermakna geneologis: bahwa orang Minang secara mitologis berasal dari moyang yang sama, sementara organisasi politik dan sosial tertinggi dalam struktur masyarakatnya adalah nagari yang termuat dalam beberapa kampuang yang berdekatan.[29]

[28] De Joseelin Jong, Minangkabau and Negeri Sembilan,,, h.7
[29] Naim,,,h. 17.

Meskipun komunitas Minangkabau mengenal Kerajaan Pagaruyuang, yang sekarang terletak di Batusangkar, tetapi secara tradisional tidak ditemukan kekuasaan supra nagari yang real, artinya kekuasaan politik kerajaan Pagaruyuang tidak real, karena ia hanya merupakan simbol pemersatu dari nagari-nagari yang tersebar di sepanjang luhak. Masing-masing nagari diperintah oleh sebuah Dewan Pangul yang disebut dengan Kerapatan Pangulu yang diketuai oleh seorang primus inter pares yang dipilih antara mereka.

Itulah makna Luhak bapangulu dimana yang berkuasa dalam nagari adalah pangulu. Meskipun ia merupakan penguasa dalam suatu nagari, tetapi ia bukan mewakili Raja Pagaruyuang tetapi mereka mewakili rakyat di nagai itu sendiri. Sementara rantau, dalam artian wilayah koloni, rantau nan barajo, diperintah oleh raja yang dinobatkan oleh kerajaan. Raja itu secara kontiniu turun temurun sesuai dengan stelsel patrilineal dengan gelar jabatan yang sesuai dengan langgam tradisional yang telah ada di tempat itu: Rangkayo, Tan Tuan di wilayah pantai timur, dan Rang Gadang, Bagindo, diwilayah pantai barat.[30]

Nagari yang merupakan satuan teritorial yang berada di bawah luhak, demikian de Jong adalah merupakan satuan yang di dalamnya sistim sosial paling kelihatan berfungsi. Rumah Gadang merupakan satuan teritorial yang berada di bawah nagari. tempat lahir dan berkembangnya satauan paruik dan jurai. Rumah Gadang merupakan simbol kehadiran keluarga paruik dan jurai merupakan pusat kehidupan dan kerukunan serta merawat keluarga. Sepertinya, belumlah memadai pemahaman tentang masyarakat dan kebudayaan Minangkabau, jika

[30] A.A. Navis,,, h. 107.

pembahasanhanya terfokus kepada masalah teritorial tampa melihat persilangan antara satuan geneologis masyarakat yang mendiaminya. [31]

Paparan terdahulu menjelaskan bahwa satuan geneologis terkecil masyarkat Minangkabau adalah samande atau jurai, dengan seorang ibu dan sejumlah anak-anaknya serta saudar laki-lakinya. Sementara tingkatan diatas samande adalah saparuik atau kaum yang yang sekurang-kurangnya terdiri dari tiga generasi keturunan matrilineal yang hidup dalam waktu bersamaan. Suku merupakan satuan geneologis di atas paruik yang terdiri dari beberapa paruik yang saling berhubungan. Satuan geneologis tersebut akan menjadi satuan sosial pada tingkat yang lebih tinggi yaitu nagari. Nagari merupakan satuan sosial karena di dalam nagari itu sendiri terdapat sistim yang utuh dan padu; terdapatnya lembaga pemerintahan, lembaga keagamaan , lembaga ekonomi, lembaga peradilan dan lain-lain.

Satuan sosial dan geneologis di atas mempuyai pemimpin-pemimpin yang berdiri sendiri. Samande dipinpin oleh mamak tertua (saudara laki-laki ibu), yang berada dalam satuan samande, paruik dipimpin oleh mamak tertua dari kesatuan paruik yang disebut pangulu andiko.Suku dipimpin oleh kepala paruik tertua yang biasa disebut dengan pangulu suku, dan nagari dipimpin oleh pangulu kaampek atau pangulu pucuak.[32]

[31]De Jong,,, h. 13.

[32] Dt. Sanggono Dirajo, Mustika Alam Adat Minangkabau,(Jakarta: Kementrian P.P dan K. 1955), h 57.

Sementara dalam sistim kelarasan body caniago, biasanya nagari dipimpin oleh pangulu ampek suku, karena dalam sistim ini tidak megenal adanya pangulu pucuak. Persilangan antara sistim kulturan dan ssosial dengan kesatuan teritorial seperti tersirat di atas, membuat orang Minang senantiasa berada dalam kecenderungan pertentangan dan perimbangan.

Keseragaman satuan teritorial menuntut adanya keseimbangan dan harmoni, sementara kemajemukan.[33] Komunitasnya melahirkan adanya konflik, dan persaingan yang serba berkelanjutan Setidaknya, terdapat empat suku sebagai prasyarat terbentuknya suatu nagari, memungkinkan terjadinya konflik antar suku. Duduak samo randah, tagak samo tinggi, demikian alunan aporisme adatnya, disinyalir memilki makna tidak terdapatnya unsur hirakisitas dalam sistim kesukuan Minangkabau, dimana yang satu tidak merasa lebih dan inferior terhadap yang lain-nya.[34]

Dalam sistim kelarasan Koto Piliang, sepertinya aporisme ini tidak berlaku, hal ini dikarenakan sisitim ini mengenal adanya pangulu pucuak, jadi aporisme itu lebih tepat dipakaikan kepada kelarasan body caniago. Pada umumnya, persaingan cenderung mengiring suatu masyarakat kewilayah disharmonisitas dan konflik, sehinga sebagai antisipasinya, komunitas Minangkabau menciptakan hukum dan ikatan yang akan mengikat setiap individu

[33] De Jong,,,h. 52.

[34] Faruk, Hilangnya Pesona Dunia: Siti Nurbaya, Budaya Minang, Struktur Sosial Kolonial, (Yokyakarta: Yayasan Obor Untuk Indonesia, 1999), h. 34.

dengan sistim kekerabatan dan ekonomi komunal berdasarkan sistim matrilineal dan perkawinan antar suku dengan cara eksogami.[35]

Mengamati sistim sosial di Minangkabau ada baiknya disinggung prosesi dan prasarat terbentuknya suatu nagari. Embrio awal dari pembetukan suatu nagari adalah taratak, menjadi dusun, dusun berkembang menjadi koto dan kemudian koto memekar menjadi nagari.. Prosesi ini menunjukkan adanya sharing wilayah dan sistim pemerintahan nagari. pembagian wilayah itu teraktualisasi dalam bentuk jorong, yang dalam istilah lain koto, dan kampuang (bagian dari jorong) serta taratak. Meskipun demikian tidak berarti bahwa, pola pembagian ini menghilangkan pola kepemipinan geneologis, karena jorong dan kampuang terbentuk atas dasar konsentrasi pemukiman penduduk yang di dalamnya terdapat komunitas yang memiliki hubungan darah. Komunitas ini hidup bergandengan dengan komunitas lain atas prinsip kesetaraan hak dan kewajiban politis. Masing-masing komunitas itu dipimpin oleh tungganai, pangulu andiko, pangulu payuang dan pangulu kaampek suku.[36]

Sementara hubungan nagari dengan unit lainya; seperti jorong, kampuang, suku danparuik cukup jelas terlihat; bahwa nagari dengan jorong merupakan hubungan struktural teritorial, artinya jorong merupakan ‘sayap kekuasaan’ dari pemerintahan nagari. Sementara nagari berhubungan dengan kampuang dan tidak memiliki ikatan yang erat dengan nagari. Hal ini dikarenakan bahwa,

[35] A.A. Navis,,, h. 63.

[36] Emeraldy Chatra, *Adat Salingkar Desa,(Padang: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik & Pusat Studi Pembanguanan dan Perubahan Sosial Budaya Universitas Andalas*, 1999), h. 24

kampuang-kampuang yang sepertinya wilayah teritorial dari kesatuan sebuah suku tertentu yang bersifat geneologis, dan prasyarat utama pembentukan suatu nagari adalah terdapatnya empat suku. Artinya, nagari itu merupakan kesatuan unit sosial yang berciri geneologis dan punya wilayah teritorial.

Pada awalnya, menurut L.C Westenenk, prasarat pendirian suatu nagari adalah:

" Basawah baladang bersawah berladang
Bataratak bapanyabuanganberteratak berpenyabungan
Badusun bagalanggangberdusun bergelanggang
Baitiak baayamadanya itik dan ayam
Bakabau bakambingadanya kerbau dan kambing
Bakorong bakampuangberkorong berkampung
Baradaik balimbagomemilki adat dan limbaga
Bataratak bakapalo kotoberteratak berkepala koto"

Kemudian pasca terjadinya Islamisasi adat, kriteria di atas ditambah dengan;

"Babalai bamusajik adanya balaidan masjid

Balabuah batapianberlabuh bertepian

Batapian batampek mandi bertepian dan adanya tempat mandi."

Dalam konstitusi adat, persyaratan fisik pendirian nagaridipaparkan;

"Babalai bamusajikberbalai bermesjid
Basuku banagaribersuku bernegari
Bakarong bakanpuang berkorong berkanpung

Balabuah batapian berlabuh bertepian

Bahuma berbendang berhuma berbendang

Bahalaman bapamedanberhalaman berpemedan

Bapandan bapusaroberpandan berpusara.''[37]

Lebih kongkritnya, aporisme Babalai, bamusajik diartikan bahwa, salah satu prasarat pendirian nagariharus terdapat balai adat atau balairuang yang difungsikan sebagai tempat mengatur pemerintahan dan 'bas camp'konstitusi lembaga adat nagari, dan mesjid sebagai tempat rutinitas aktivitas spritual. Basuku baganari bermakna suatu keharusan pluralitas suku, minimal empat suku, dalam pendirian suatu nagari. Bakorong bampuang berarti, masing-masing nagari diharuskan memiliki wilayah sentral dan wilayah pinggir. Sementara bahuma baladang berarti bahwa, dalam suatu nagari sistim keamanan produksi merupakan suatu keharusan.

Balabuah batapian, bermaka bahwa, statement tradisional ini mengharuskan adanya sistim transportasi dan perdagangan. Bahuma babendang berarti bahwa suatu nagari diharuskan memiliki wilayah pertanian dan harta bendayang akan menjadi resourhces kehidupan. Agar suatu masyarakat itu tertata denganbaik, semestinya mereka harus memiliki sistim sosial yang jelas, dan inilah yang disinyalir oleh ungkapan bahalaman bapamedan. Yang terakhir adalah Bapandan bapusaro yang mensyaratkan adanya wilayah dan sistim pemakaman dalam pembetukan suatu nagari baru.

[37] A.A Nafis,*Alam Terkembang Jadi Guru: Adat dan Kebudayaan Minangkabau*,…h. 92-93.

Mengamati sistim sosial masyarakat di Minangkabau, seperti yang telah diutarakan di atas, cukup menarik. Hal itu dikarenakan bahwa sistim ini cukup unik bila di bandingkan dengan kebudayaan lain yangada di Indonesia. Hal ini di antaranya terlihat dengan prasarat ‘ kesukuan dan keagamaan , sebagai identitas keminangan. Secara mitologis, Dt. Parpatiah Nan Sabatang dianggap sebagai ‘eksportir’ yang paling berjasa dalam membawa dan menerapkan sistim kesukuan di wilayah ini. Sementara dalam konteks keagamaan misalnya, tidaklah berlebihan kalau ada para pengamat yang cukup heran melihat eksisnya sitim matrilineal di wilayah ini di tengah-tengah lautan komunitas Islam, yang ajaran-nya cenderung patrilineal. Sepanjang sejarahnya, terlihat adanya Islamisasi sistim pendirian suatu nagari, dimana dimasukkan-nya aporisme bamusajik sebagai prasarat pendirian suatu nagari. Hal ini mengindikasikan betapa kuatnya pengaruh tokoh agama dalam melakukan penetrasi nilai-nilai agama dalam penyusunan sistim sosial masyarakat di Ranah Minang ini.

E. Konsep Hukum Adat Minangkabau

Alam bagi orang Minangkabau bukan hanya berfungsi sebagai media untuk ke-eksisan kehidupan mereka atau untuk tempat tinggal semata, lebih dari itu, ia merupakan suatu yang “sakral”, artinya ia merupakan sumber inspirasi yang bisa dijadikan sebagai suri tauladan yang bisa menuntun mereka untuk menggapai kehidupan yang sesungguhnya. Berdasarkan hal ini, kiranya amat wajar kalau mereka menempatkan alam sebagai sumber pengetahuan setelah agama. Hal ini terlihat sewaktu mereka mengklaim alam itu sebagai adat yang indak lakang dek

paneh, indak lapuak dek hujan, kalau dipaksa merobahnya ia dicabuik indak mati, diansak indak layua, (dicabut tidak mati, dipindahkan tidak layu).[38]

Untuk mewujudkan semua itu, mereka menjadikan fenomena alam itu sebagai adat, sehingga hal ini tertuang dalam aporisme-nya "Adat Alam Takambang Jadi Guru". Adat bukan hanya dipahami sebagai kebiasaan setempat seperti yang umum dipahami, lebih dari itu, ia terakumulasi dalam segala kata pepatah, pantun, kata kias, serta kata pameo dan lain sebagainya,

Memahami fenomena alam serta menjadikan-nya sebagai sumber inspirasi ideologi adat bukanlah merupakan suatu pekerjaan yang mudah atau pekerjaan yang bisa dilakukan oleh semua orang, tentu saja ia membutuhkan suatu integritas keilmuan yang memadai. Dalam kontek ini, kiranya amat wajar untuk mengajukan suatu pertanyaan, bagaimana memahami falsafah Adat Alam Minangkabau.

Konsep 'perimbangan' dan 'pertentangan' demikian Nasroen,[39] merupkan pokok utama dalam memahami falsafah adat Minangkabau. Artinya dalam kehidupan orang Minang, terdapat konflik antara perimbangan dan pertentangan. Mereka tidak akan pernah membiarkan atau menerima pertentangan atau konflik lenyap begitu saja, tetapi juga tidak akan menerima pertentangan-pertentangan itu berkembang ke arah penghancuran sistem sosial secara keseluruhan. Dengan pertentangan dikonsepsikan bahwa, dalam kehidupan ada unsur-unsur yang

[38] Darwi Thaib, Dt. Sidi Bandaro, *Seluk Beluk Adat Minangkabau*,… h. 72

.

[39] Nasroen, *Dasar Falsafah Adat Minangkabau*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1957), h. 146

berbeda atau bertentangan, namun tidak saling menegasikan, dan dalam masyarakat Minangkabau unsur-unsur yang bertentangan begitu berlapis-lapis.

Pada level paling permukaan pertentangan dalam perimbangan terlibat pada alam. Alam bagi orang Minang dipersepsi selalu terbagi menjadi empat unsur yang disebut. Nan Ampek (yang empat) Ada matahari, ada bulan, ada bumi, dan ada bintang; ada siang, ada malam, ada pagi, dan ada petang; ada timur, ada barat, ada utara, dan ada selatan; ada api, ada tanah, ada dingin, dan ada angin.

Kesemua unsur alam yang berbeda kadar dan perannya saling berhubungan tapi tidak mengikat; saling berbenturan, tapi tidak saling menghancurkan; saling berkelompok, tapi tidak saling melenyapkan. Semuanya hidup dalam dan dengan eksistensinya sendiri-sendiri di dalam suatu keharmonian. Pada lapisan paling dalam, persepsi tentang waktu dimetaforsiskan dan dianalogkan oleh orang Minang dengan perkembangan sejarah.[40]Taufik Abdullah melukiskan konsep masyarakat Minangkabau mengenai sejarah tidaklah unilineal atau eskatologis, melainkan bersifat spiral dengan perluasan lingkungan. Di dalam konsep sejarah yang bersifat spiral tersebut terdapat ketegangan antara yang berubah dengan yang permanen. Orang Minang menatap kehidupan akan selalu mengalami perubahan; dima aia gadang, di sinan tapian barubah (dimana air pasang, di sanalah tepian beralih), namun demikian dalam perubahan sesuai dengan dinamikanya ada sesuatu yang tetap, permanen dan tidak bisa berubah

[40] Taufik Abdullah, *Modernity in Minangkabau World, Claire Holt (ed), Culture And Politics in Indonesia*, (New York: University Press, 1977) h. 189

atau hilang, indak lapuak dek hujan, indak lakang dek paneh (tidak lapuk oleh hujan, tidak lekang oleh panas).

Pendek kata, dalam persepsi orang Minang, seluruh aspek kehidupan selalu berada dalam pertentangan dan keseimbangan. Petentangan dan keseimbangan bukanlah sebuah konsep sintesis atau dialektika dan bukan juga ko-eksistensi, karena menurut Nasroen konsep sintesis mengimplikasikan kelenyapan pertentangan-pertentangan yang ada dengan munculnya sesuatu yang baru[41]

Konsep ko-eksistensi, walaupun tidak melenyapkan pertentangan-pertentangan yang ada, tetapi tidak berimbang secara kekal, perimbangan dan pertentangan dalam konsep tersebut hanyalah bersifat sementara. Sedangkan konsep pertentangan-perimbangan mempunyai prinsip bahwa pertentangan-pertentangan yang ada tetap ada, dan tidak lenyap seperti sintesis, akan tetapi antara pertentangan-pertentangan itu diusahakan perimbangan[42]

Apakah mungkin konsep ini dapat dilaksanakan dalam kehidupan sosial?. Menurut Nasroen masyarakat yang dapat melaksanakan teori pertentangan-perimbangan adalah suatu masyarakat yang mendasarkan kehidupan pada kekuatan budi, masyarakat yang mempunyai prinsip tenggang-menenggang, masyarakat yang mengakui adanya kepentingan bersama, masyarakat yang memiliki kesadaran akan kemajemukan dan masyarakat yang berempati dengan kehidupan orang lain.

[41] Nasroen, *Dasar Falsafah Adat Minangkabau*,…. h. 146-148

[42] Nasroen, *Dasar Falsafah Adat Minangkabau*,,, h. 149

Orang Minang dalam menjalankan kehidupannya senantiasa menempatkan harkat dan martabat manusia menjadi sesuatuyang berarti dan amat penting. Landasan harkat dan martabat bertopang kepada kekuatan budi, serasa, sehina-semalu, dan toleran.

Menyatunya pertentangan dan perimbangan dalam adat dan masyarakat Minangkabau dapat dilihat dari ajaran adat bahwa adat itu tetap dan kekal tak lakang dek paneh, tak lapuak dek hujan seperti halnya dengan alam; alam itu kekal sampai terjadinya kiamat, namun di sisi lain dibalik kekekalannya terdapat perubahan sakali aia gadang, sakali tapian barubah.

Implikasi teoritis dari konsep ketegangan antara pertentangan dan perimbangan ini terkristal dalam keberadaan posisi individu dan hubungannya dengan masyarakat. Adat Minangkabau menempatkan antara individu dengan masyarakat adalah sama dengan fungsi yang berbeda. Kata petuah mereka menyebutkan; duduak samo randah, tagak samo tinggi(duduak sama rendah,berdiri sama tinggi), antara satu individu dengan individu lainnya kedudukan mereka sama.

Dalam kesamaan itu mereka melihat terjadi perbedaan-perbedaan satu sama lain, dan perbedaan yang ada dilihat dan ditempatkan secara fungsional dan tidak membawa pada penilaian berbeda. Sama halnya dengan alam seperti air dengan basahnya, angin dengan hembusannya, api dengan panasnya, tanah dengan

padatnya, mempunyai fungsi berbeda tapi nilainya tetaplah sama, karena mereka sama dibutuhkan untuk survival kehidupan manusia[43]

Orang Minang seringkali

memetaforsiskannya dengan;

Nan buto paambuih lasuang, Yang buta penghembus lasung

Nan pakak palapeh badia, Yang tuli pelepas bedil

Nan lumpuah paunyi rumah, Yang lumpuh penghuni rumah

Nan kuek pambao baban, Yang kuat pembawa beban

Nan binguang disuruah-suruah, Yang bingung disuruh-suruh

Nan cadiak lawan barundiang. Yang cerdik bawa berunding

Artinya pemanfaatan dan penempatan peran seseorang dilihat dari potensi dan prestasinya, bukan dari status sosial atau kelas sosial. Walau yang satu menjadi pemimpin atau buruh, akan tetapi prinsipnya tidak lain adalah segala sesuatunya ‘akan menjadi’ berdasarkan pada potensi dan prestasi yang dimiliki, itu pun bukan lepas dari suatu kesatuan komunitas. Masyarakat Minangkabau menganut sistem komunal; seorang individu dansemua individu adalah anggota masyarakat etnis dan komunitasnya.

[43] A.A. Nafis, *Alam Terkembang Jadi Guru: Adat Dan Kebudayaan Minang Kabau,…* h. 59

Di dalam sistem yang komunal, setiap individu dipandang adalah milik masyarakat, dan sebaliknya masyarakat itu sendiri adalah milik bersama setiap individu. Jadi sulit dibayangkan akan terjadi saling kuasa-menguasai satu sama lain, sebab mereka merasa diperlakukan sama, diberi peluang untuk mengembangkan diri, saling memiliki satu sama lain, individu didorong, dimotivasi oleh kerabat dan komunitasnya untuk menjadi orang.

Mereka mengatakan gadang dek diambak, tinggi dek dianjuang, artinya setiap individu akan menjadi besar dan tinggi karena dibesarkan dan di tinggikan oleh masyarakat dan komunitasnya. Oleh sebab itu seorang individu merasa berhutang budi pada masyarakat, dan mereka pada prinsipnya harus membayarnya.

Hal ini mereka lakukan sepanjang hari yang lambat laun menjadi melembaga dalam diri individu bahwa masyarakat milik dan bagian penting dari dirinya yang harus dibela agar menjadi berharga seperti masyarakat lain di luar lingkungannya.

Meskipun struktur masyarakat Minangkabau berdasarkan kepada prinsip komunal, bukan berarti orang Minang penganut sistem totaliterisme. Nasroen menegaskan masyarakat Minangkabau bukanlah penganut totaliterisme yang menempatkan individu tidak memiliki kebebasan dan otonomi sama sekali dalam

menentukan nasib mereka, dan juga bukan pengikut individualisme yang menempatkan individu adalah segala-galanya dalam sebuah struktur masyarakat[44]

Orang Minang mempunyai pandangan hidup seperti yang diajarkan oleh adatnya:

Rancak diawak katuju diurang, sakik diwak sakik diurang, lamak diawak suko bagi urang. Adanya pengakuan terhadap hak dasar dari keberadaan seseorang memberikan posisi kepada individu mengekspresikan dan mewujudkan kebebasannya untuk berbuat apa yang dikehendaki. Akan tetapi juga disadari bahwa kebebasan individu sangat erat hubungannya dengan eksistensi orang lain, karena bagaimana pun seseorang individu hidup dan berkembang dalam sebuah tatanan masyarakat.

Implementasi konsep individu dan masyarakat termanifestasi dari sistem kepemilikan harta. Sebagai masyarakat matrilineal yang komunal, orang Minang tidak mengenal istilah harta-benda sebagai hak milik individu private property, yang ada hanya milik kaum, miliki suku dan miliki nagari. Akan tetapi melalui pandangan hidup "Alam takambang jadi guru"prinsip kolektivitas tidak serta merta menghilangkan hak individu.

Falsafah Alam takambang jadi guru memberikan spirit kepada individu untuk mandiri, berjuang, berkompetisi dalam menentukan arah hidupnya. Di satu sisi, sistem sosial masyarakat Minangkabau menandaskan bahwa kepemilikan hanya ada secara komunal-kolektif, di bagian lain terdapat adanya pengakuan

[44] Nasroen,,,h. 127

terhadap hak-hak individual, dan dalam kepemilikan komunal-kolektif tersebut, individu berhak mengambil hasil untuk kepentingan survivalnya. Dengan kata lain dalam kultur orang Minang terdapat prinsip individual-kolektivisme.

Paparan di atas, makin memperjelas bagaimana orang Minang menempatkan posisi seseorang sebagai anggota individudan anggota masyarakat. Penempatan posisi seseorang di ranah individu dan masyarakat menggambarkan adanya disparitas yang jelas antara individualisme dan totaliterisme, sekaligus memperlihatkan terdapatnya ketegangan antara pertentangan dan perimbangan dalam ranah individualisme dan totaliterisme.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Monografi Kanagarian Batu Taba Kecamatan Ampek Angkek

1. Letak Geografis Nagari Batu Taba

Wilayah Kabupaten Agam terdiri dari dataran rendah yang terletak dibagian barat dan dataran tinggi terletak dibagian timur. Didataran tinggi Agam ini dibagian selatannya berdiri dua gunung api yaitu Gunung Marapi dan Gunung Singgalang. Tidak jauh dari kaki Gunung Marapi dan Gunung Singgalang terletak kota Bukittinggi yang merupakan *Central Place* bagi wilayah Agam dan sekitarnya.

Nagari batu taba menurut legenda/sejarah turun temurun menurut cerita sebagai berikut dahulu terjadi perpindahan penduduk satu angkatan yang dipimpin empat orang yang ditunjuk bermula dari daerah ampek angkek yang menempuh perjalanan rimba belantara adapun nama-nama pemimpin suku tersebut sebagai berikut:

a. Tumanguang dari suku koto
b. Sipado mandaro dari suku piliang
c. Nan basa dari suku guci
d. Panglimo sati dari suku tanjung

Ke empat orang tua tersebut mempunyai ilmu yang berbeda-beda kepandaianya dan akhirnya sampai angkatan tersebut di Ampek angkat canduang

adalah balai gurah, biaro, lambah dan panampuang dari sinilah berkembang kesuluruh ampek angkek. Kemudian lama kelamaan akibat perkembangan penduduk masa itu terjadi urbanisasi dari balai gurah menuju arah selatan dan dari selatan ini (daerah sitapuang) menuju kebarat disinilah bermula adanya 10 kubu ulayat penghulu nan dari balai gurah. Nagari Batu Taba berdiri diperkirakan pada tahun 1817 yang dipimpin oleh seorang angku palo bernama datuak bagindo dan sekarang dipimpin oleh seorang wali nagari bernama zulhadia hasil pemilihan wali nagari priode 2014-2019 dengan jumlah penduduk 1.652 kk.

Batu Taba terletak dibagian timur dataran tinggi Agam yang jaraknya ± 4 km diukur jarak lurus dari Kota Bukittinggi. Di Nagari Batu Taba keadaan permukaan tanahnya agak melandai dan tidak ditemui perbukitan. Terdapat sawah, perumahan penduduk, bangunan sarana pendidikan, serta rumah ibadah. Jenis tanahnya tergolong kedalam tanah yang berwarna kehitam-hitaman dan ada pula diantaranya berpasir putih dan berpasir hitam dibawahnya.

1) Keadaan Fisik/Geografis Nagari Batu Taba.

a) Batasan wilayah

Sebelah utara : Berbatasan dengan Nagari Pasia.

Sebelah selatan : Berbatasan dengan Nagari Bukik Batabuah.

Sebelah barat : Berbatasan dengan Kelurahan Kubu Tanjung.

Sebelah timur : Berbatasan dengan Nagari Balai Gurah.

b) Luas wiayah

Luas Wilayah : 375 Ha

Tanah Sawah : 205 Ha

Tanah Perkarangan : 155 Ha

Lainya : 15 Ha

2) Keadaan Tropis Tropografi Desa

Secara umum keadaan topografi nagari batu taba adalah merupakan daerah daratan tinggi.

3) Keadaan Tropografi Desa

Ketinggian tanah dari permukaan laut : 996 meter

Suhu rata rata : 16-19 C

4) Iklim

Iklim Nagari Batu Taba sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Nagari Batu Taba Kecamatan Ampek Angkek.

Jumlah penduduk per jiwa :

Laki-laki	Perempuan	Jumlah
3389 orang	3318 orang	6707 orang

2. Keadaan Sosial

Berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan serta analisa yang dilakukan dapat diketahui dalam pengembangan pembangunan nagari batu taba sebagai nagari yang mandiri, maju dan berprestasi untuk kesejahteraan masyarakat harus dapat mengembangkan potensi yang dimiliki.

3. Bidang pendidikan

Pendidikan merupakan aspek yang sangat penting dan harus mendapatkan perhatian dari semua pihak, keberhasilan dunia pendidikan bukan saja ditentukan oleh pemerintah dan guru saja, masyarakat juga mempunyai peran yang sangat menentukan keberhasilan pendidikan, aktifitas penyelengaraan pendidikan di nagari batu taba terdiri dari pendidikan umum dan agama antara lain:

a) Pendidikan anak usia dini (PAUD)

Pendidikan PAUD merupakan pendidikan persiapan yang dilakukan setiap anak sebelum memasuki sekolah TK, dengan berkembangnya dunia pendidikanya saat ini.

b) Pendidikan Dasar

Pendidikan dasar adalah merupakan dasar dari semua kegiatan proses belajar mengajar mulai dari pengembangan ilmu, pembentukan karakter dan mental serta pengenalan lingkungan dan kreatifitas anak agar bisa berkembang dan siap melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi, sekolah pendidikan yang ada dinagari batu taba.

c) Sekolah Menegah Pertama

Di Nagari Batu Taba ada sekolah menegah pertama islam SMPI siap menampung tamatan SD yang ada di nagari batu taba dan sekitarnya.

d) Sekolah Menegah Keatas (SMA)

Di Nagari Batu Taba terdapat satu buah SMKN I yang berlokasi di jorong panca dan merupakan satu-satunya sekolah SMK N yang ada di

batu taba yang berdiri sejak tahun 1997 bisa menampung murid sebanyak 691 murid dan guru pns 74 orang, honorer 14 pegawai tata usaha 12 orang prestasi terakhir tahun 2014 peringkat pertama

(1) Guru Berprestasi Peringkat Pertama Sumbar

(2) Juara 1 Lks Jurusan Dpkt Dan Dpkk

Smk I ini dapat dikembangkan kedepanya menuju sebuah sekolah unggulan.

e) Pendidikan MDA/TPQ

1	Nama MDA	Jumlah Guru	Jumlah Murid
2	Al-ihsan Tigo Jorong	4 orang	70 orang
3	Nurul Huda Panca	4 orang	80 orang
4	Darul Makmur Sungai Rotan	8 orang	125 orang
5	Darussalam surau gadang	3 orang	75 orang
6	Nurul Yakin Tanah Nyariang	8 orang	123 orang

4. Sarana Ibadah

Seiring dengan kebijakan pemerintah propinsi Sumatra barat " babaliak kanagari" di era otonomi daerah, belum mampu diterjemahkan secara kongkrit ditengah-tengah kehidupan masyarakat sehingga muncul kekhawatiran makin luntur dan rendahnya pemahaman agama bagi generasi muda.kegiatan-kegiatan keagamaan dengan penyediaan sarana dan prasarana ibadah serta pengembanga kegiatan ke agamaan terdapat harta wakaf sebagai berikut.

Jorong	Mesjid	Mushalla	MDA	Sawah	Pasar	Jumlah
Surau Gadang	1	1	1	2	-	6
Sungai Rotan	1	2	2	2	-	7
Tigo Jorong		1	2	-	-	3
Panca		2	1		1	4
Tanah Nyariang		2	1		-	3
Cangkiang	1	2	1	2	-	5

5. Adat dan Budaya

Dalam pelaksanaanya secara umum adat minangkabau mengajak kepada masyarakat untuk senantiasa bertingkah laku baik dan bermoral mulia, tata kehidupan masyarakat minangkabau didasarkan pada falsafah hidup adat minangkabau yaitu adat basandi syara',syarak' basandi kitabullah yang mempunyai makna syarak mangato adat mamakai.

Dalam tata kihudapan bermasyarakat nagari batu taba selalu memegang teguh ajaran agama dan adat istiadat yang berlaku di nagari. Penyelenggaraan pemerintahan dalam pelaksanaan pembangunan selalu mengunakan jalan musyawarah dan mufakat setiap [pengambilan keputusan dengan melibat semua unsur masyarakat yang ada seperti niniak mamak, cadiak pandaik, alim ulama, bundo kanduang dan pemuda yang terakomodir dalam wadah lembaga bandan permusyawaratn nagari. Perkembangan teknologi memberikan dampak negativ

Pada benturan-benturan nilai-nilai agama dan adat istiadat, disini lah peran penting tokoh agama dan tokoh adat mengatasipasi pengaruh yang bisa merusak nilai-nilai agama dan adat istiadat.[1]

B. Harta Wakaf dalam Peraturan Adat Batu Taba

Menurut Bapak Akhiyar Yusuf wakaf itu di atur oleh agama bukan adat bahwa wakaf itu adalah ibadah yang tidak terputus pahalanya, adat cuma mengatur bagaimana pelaksanaan wakaf tersebut kalau dinagari batu taba mewakafkan harta pusaka itu harus ada kata mufakat mamak kepala kaum dan harus setuju semua salah seorang saja tidak setuju maka wakaf tidak sah, bilamana mamak kepala kaum sudah setuju semuanya pun sudah setuju maka terjadilah wakaf, caranya cukup di ucapkan saja dan saksinya masyarakat, dan tidak perlu di sertifikatkan karena sertifikat itu adalah hak pribadi atau hak pemerintah pada akhirnya akan di ambil oleh pemerintah.[2]

Sementara itu menurut Bapak Nurdin melaksanakan wakaf itu dengan lisan lillahi ta'ala tidak boleh mewakafkan harta pusaka tinggi karena itu termasuk harta tidak jelas siapa pemiliknya. Harta wakaf tidak boleh disertifikatkan sebab wakaf itu adalah milik umat. Kekuatan hukumnya adalah masyarakat.[3]

Sementara itu menurut pendapat Bapak Sutan Mudo harta wakaf sejak dulu memang tidak ada surat menyurat yang penting ada saksi dan sepertuajuan mamak dan kemanakan, harta pusaka kalau sudah diwakafkan tidak boleh disertifikatkan

[1] Dokumen Profil Nagari Batu Taba Kecamatan Ampek Angkek Tahun 2014
[2] Akhiayar Yusuf Tokoh Agama, Wawancara Sungai Rotan 6 Juni 2017
[3] Nurdin tokoh Agama Wawancara Surau Gadang 6 Juni 2017

karena tidak tahu siapa pemilik aslinya. Maka oleh sebab itu hukum negara dagan hukum agama tidak bisa dicampur baurkan. Masalah sertifikatkan itu adalah urusan PN sedangkan masalah wakaf adalah urusan agama dan adat.[4]

Menurut Bapak Ulyanif pelaksanaan wakaf dalam pandangan adat harus di hadirkan mamak kepala suku dan setiap suku harus mengetahui satu suku saja tidak setuju bahwa harta akan diwakafkan maka wakaf batal, harta setelah diwakafkan tidak boleh disertifikatkan kecuali atas nama kepala kaum. Badan hukumnya adalah kepala kaum dan masyarakat.[5]

Menurut Bapak Sahar harta pusaka tidak boleh diwakafkan kecuali sepakat semuanya caranya melapor kepada kepala suku, kepala KAN dan didampingi oleh ulama. Kepala jorong, pengurus mesjid atau musala nanti pengurus mejid yang akan mengumumkan kepada masyarakat, harta tidak boleh di sertifikasi karena harta wakaf tidak milik pribadi yang boleh disertifikasi itu adalah milik pribadi. Harta wakaf kalau sudah disertifikasi maka disuatu hari nanti akan mudah saja orang menjualnya karena ada sertifikat dan guna sertifikat pun tidak ada guna nya, jadi sangat berbahaya kalau disertifikatkan.[6]

Menurut Bapak Zainal, Dt. Marajo sebelum harta diwakafkan maka dibawa mufakat tetua adat untuk menjelaskan bahwa ada diantara suku ada yang ingin mewakafkan harta nya. Nanti pada akhirnya berundinglah tetua adat degan kepala kaum untuk mencari kata mufakat, kata mufakat sudah dapat maka harta wakaf

[4] Sutan Mudo Tokoh Adat Surau Gadang 7 Juni 2017
[5] Ulyanif tokoh adat wawancara panca 7 juni 2017
[6] Sahar Tokoh Adat Wawancara Surau Gadang 7 Juni 2017

tidak boleh disertifikasi karena akan berbahaya di suatu hari nanti, cukuplah disaksikan oleh orang banyak saja dan kepala suku dan dengan kertas selembar tanda tangan KAN, jorong, wali nagari pakai matrai.[7]

Menurut Bapak Raimon peraturan wakaf menurut adat Nagari Batu Taba kalau hartanya pusaka tinggi maka tidak milik seluruh anggota kaum yang didalam ranji. cukup ditanda tangani oleh kepala kaum kuncinya sepakat. Itu menurut adat. Kemudian harus dikelola oleh nazir wakaf dan nazir boleh mendaftarkan wakaf tetapi hanya sekedar mengambil akta saja. Kalau untuk sertifikasikan tidak boleh karna wakaf itu milik bersama bukan pribadi. [8]

C. Benturan Sertifikasi Harta Wakaf antara Undang-Undang dan Adat di Batu Taba

Dengan di keluarkannya Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006, Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, maka pelaksanaan perwakafan tanah pendaftaran tanah wakaf dilaksanakan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 dan peraturan lain yang berhubungan dengan wakaf khususnya dibentuk atas dasar nilia-nilai filosofis yang berkembang di tengah-tengah masyarakat, baik dari nilai-nilai keagamaan maupun nilai-nilai budaya. Dengan demikian semestinyalah peraturan perwakafan yang ada mulai dari Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, dan Peraturan

[7] Zainal Dt, Marajo. Wawancara Surau Gadang 7 Juni 2017
[8] Raimon Tokoh Adat Wawancara Surau Gadang 7 Juni 2017

Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 itu dapat diterima oleh segenap masyarakat. Apalagi mayoritas dari masyarakat Indonesia merupakan pemeluk agama Islam.

Namun sesuai dengan kenyataan dari hasil penelitian penulis di Nagari Batu Taba sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, bahwa pelaksanaan perwakafan tanah belum terwujud sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2006 menurut seharusnya.

Sebagai realisasi, dimana keseluruhan tanah wakaf di Nagari Batu Taba berjumlah lebih kurang 16 buah dengan 4 lokasi, baru yang memiliki sertifikat dan terdaftar sebagai tanah wakaf barulah 2 buah bangunan satu bangunan mesjid Sungai Rotan dan yang satu lagi tanah bagunan TK yang terdapat di Jorong Sungai Rotan , sementara yang lainnya belum terdaftar dan memiliki sertifikat sebagai tanah wakaf.

Dari data yang diperoleh dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ampek Angkek tanah yang sudah memiliki sertifikat adalah:[9]

Tabel. III

Direktorat Asset Tanah Wakaf Perlokasi Tahun 2016 Kecamatan Ampek Angkek

No	Penggunaan	Alamat	Status	Tanggal Sertifikat
1	Mesjid sungai rotan	Jorong Sungai rotan	Sertifikat	04/09/1995
2	Taman kanak-kanak (TK)	Jorong Sungai rotan	Sertifikat	04/09/1995

[9]*Direktorat Asset Tanah Wakaf Perlokasi Tahun 2016 Kecamatan Ampek Angkek*, Kantor Urusan Agama *Ampek Angkek*, 2016

Dari keterangan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampek Angkek, data yang ada sekarang merupakan data yang sudah ada semenjak tahun 1995 yang merupakan program dari Kementrian Agama untuk mendata seluruh mesjid dan mensertifikatkannya semntara kesadaran dari masyarakat untuk mendaftarakan dan mensertifikatkan tanah wakaf belum muncul sampai dengan sekarang terbukti dengan banyaknya tanah wakaf yang belum mempunyai sertifikat tanah wakaf.

Dari tanah wakaf yang disebutkan di atas barulah dua tanah yang dijadikan tempat pembangunan TK mesjid dan mushalla yang terdaftar dan bersetifikat di kantor KUA Kecamatan Ampek Angkek, sedangkan selebihnya belum. Hal ini penulis peroleh dari informasi yang diberikan oleh kantor KUA Kecamatan Ampek Angkek. Sedangkan salah satu tugas nazir adalah melaporkan tentang pengelolaan tanah wakaf, namun hal ini tidak dilakukan oleh nazir.

Sementara itu dari data yang ada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampek Angkek di Nagari Batu Taba ada beberapa tanah yang berstatus wakaf namun belum memiliki sertifikat sebagai tanah wakaf seperti yang diterangkan dalam tabel di bawah ini.[10]

Tabel. IV

Daftar Masjid di Nagari Batu Taba Kecamatan Ampek Angkek

No	Penggunaan	Status Tanah	Alamat
1	Masjid Surau Gadang	Wakaf	Jorong . Surau gadang

[10]*Daftar Masjid Kecamatan Ampek Angkek Kementrian Agama Republik Indonesia Tahun 2016,* Kantor Urusan Agama *Ampek Angkek*, 2016

2	Mushaa Nurul Yakin	Wakaf	Jorong. Tanah nyariang
3	Mushala Nurul Huda	Wakaf	Jorong. Panca
4	Mushala Darul Makmur	Wakaf	Jorong. Sungai rotan
5	Mushala Al-Kausar	Wakaf	Jorong. Sungai rotan
6	Mesjid Darul Makmur	Wakaf	Jorong. Sungai rotan
7	Mesjid Cangking	Wakaf	Jorong. Sungai rotan
8	Mushala Al-ihsan	Wakaf	Jorong Tigo jorong
9	Mushala Kubu Pisang	Wakaf	Jorong. Kubu pisang
10	Pasar Panca	Wakaf	Jorong. Panca
11	MDA Surau Gadang	Wakaf	Jorong. Surau gadang
12	MDA Tanah Nyariang	Wakaf	Jorong. Tanah nyariang
13	TPQ Tigo Jorong	Wakaf	Jorong. Tigo jorong
14	MDA Panca	Wakaf	Jorong. Panca
15	MDA Cangking	Wakaf	Jorong. Cangking
16	Sawah	Wakaf	Jorong. Sugai Rotan

Sementara itu dari hasil wawancara dengan masyarakat Nagari Batu Taba selain dari tanah yang dipergunakan untuk bangunan masjid dan mushalla ada beberapa tanah yang berstatus wakaf di Nagari Batu Taba. Menurut salah seorang ulama di Nagari Batu Taba, yaitu Sutan Mudo mengatakan bahwa selain dari tanah mesjid ada beberapa tanah wakaf yang lain, 1 buah tanah surau yang berada di Jorong Surau Gadang, jorong panca 1, jorong tanah nyariang 1, dan jorong

sungai rotan 3, tanah kantor wali nagari yang berada di Balai, tanah TK, dan 3 buah sawah Yang berada di batang aia katiak.[11]

Begitu juga hasil wawancara dengan tokoh masyarakat Bapak Zainal, DT Marajo beliau mengatakan bahwa tanah wakaf yang ada di Jorong Panca ada wakaf pesantren yang sekarang tanah pesantren itu adalah tanah yang digunakan untuk bangunan Pasar Panca yang sekarang ini, tanah yang berada di Balai yang digunakan untuk kantor wali Nagari, 1 kolam ikan yang berada di Jorong Tigo Jorong, 3 buah sawah yang Berada di batang ia katiak, dan tanah surau lama yang sekarang digunakan untuk puskesmas, dan tanah untuk bangunan masjid.[12]

Begitu juga hasil wawancara dengan tokoh adat Pk. Ul yang mengatakan bahwa tanah wakaf yang ada di Nagari Batu Taba itu ada 4 bidang sawah yang terletak di antara perbatasan Jorong Surau Gadang dengan Jorong Panca. Kemudian satu bidang tanah yang dahulunya digunakan untuk pesantren tapi sekarang dipergunakan untuk bagunan pasar, satu bidang tanah mesjid, 5 tanah mushala, tanah tempat kantor wali nagari, tanah puskesmas, dan tanah tempat bangunan SD.[13]

Sementara itu dari hasil wawancara dengan tokoh masyarakat H. DT, Katumanguanggan, beliau mengatakan tanah wakaf yang ada di Nagari Batu Taba diantaranya, tanah mesjid, 4 (empat) tanah mushala, kolam ikan, 4 piring sawah,

[11]Zainal Dt Marajo, Tokoh Masyarakat/ulama, Wawancara, surau gadang: Sabtu 06 Juli 2017

[12]Fauzi, DT. Nan Basa, Tokoh Adat, Wawancara, Sungai Rotan: Sabtu, 07 Juli 2017

[13]Pk. Rumah Panjang, Masyarakat, Wawancara, Panca : Sabtu, 07 Juli 2017

tanah bagunan SD, tanah kantor jorong, tanah puskesmas dan tanah mesjid lama yang sekarang menjadi Balai Pemberdayaan masyarakat.[14]

Jadi dari data yang diperoleh dari Kantor Urusan Agama dan dari data hasil wawancara yang diperoleh dari masyarakat Batu Taba, tanah yang berstatus wakaf itu ada sebanyak 16 buah tanah wakaf yang ada di Nagari Batu Taba.

Tidak terlaksananya dengan sepenuhnya peraturan yang berlaku ini disebabkan oleh beberapa hal:

1. Tidak adanya sosialisasi dari pihak terkait

 Kurangnya sosialisasi aturan terhadap masyarakat tentang peraturan wakaf, sehingga masyarakat tidak mengetahui adanya aturan tentang wakaf itu, apalagi sosialisasi baru sebatas ceramah, sementara yang diingini oleh masyarakat adalah penjelasan secara terperinci tentang Peraturan-Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, dan menjelaskan dampak dari apabila tanah wakaf tidak didaftarkan dan disertifikatkan.[15]

2. Kekurangtahuan masyarakat

 Salah satu penyebab masyarakat tidak mendaftarkan tanahnya juga adalah faktor ketidak tahuan masyarakat tentang peraturan yang berlaku, sehinga dengan ketidak tahuan masyarakat itu mengakibatkan masyarakat tidak mengetahui dampak dari apabila tidak mensertifikatkan tanahnya dan masyarakat tidak megetahu apa keuntungan yang ditimbulkan kalau tanah wakaf sudah disertifikatkan.

3. Faktor status tanah

[14]DT. Katumangguanggan, Tokoh Masyarakat, Wawancara, Tanah Nyaring : Minggu, 07 Juli 2017

[15]Mulyadi, Sekretaris Nagari, Wawancara, Sungai Rotan: Sabtu, 06 juli 2017

Sebagian surat-surat bukti hak tentang tanah itu tidak ada lagi karena si wakif sebagai pemilik tanah sudah meninggal dunia. Karena surat keterangan tanah wakaf dan saksi tersebut tidak ada lagi disebabkan karena tanah wakaf itu telah diwakafkan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, dan masyarakat berangapan bahwa tanah wakaf itu telah kuat kedudukannya dan tidak ada lagi yang menggugatnya.[16]

4. Faktor dana

Ditengah-tengah masyarakat berkembang suatu paradigma bahwa masyarakat untuk berurusan dengan lembaga pemerintahan itu membutuhkan dana yang cukub besar, sehingga untuk mengurus suatu surat masyarakat berfikir panjang untuk mengeluarkan uang.[17]

5. Faktor adat

Paradigma yang berkembang yang ditengah-tengah masyarakat bahwa setiap tanah di Minangkabau ini adalah merupakan milik dari suatu kaum sehingga tanah milik kaum tidak boleh disertifikatkan. Begitu juga dengan tanah wakaf masyarakat beranggapan bahwa tanah yang diwakafkan itu adalah tanah adat sehingga tanah itu tidak butuh untuk disertifikatkan.[18]

6. Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya administrasi

Masyarakat selama ini sudah terbiasa dengan tata cara yang sederhana dalam berbagai hubungan diantara mereka. Tidak dibutuhkannya banyak prosedur dan bukti tertulis. Dengan demikian masyarakat beranggapan

[16]DT. Katumanguanggan, Tokoh Masyarakat, Wawancara, Sungai Rotan: Minggu, 07 juli 2017

[17]Dt. Tanjuang, Masyarakat, Wawancara, Panca : Sabtu, 06 juli 2017

[18]mulyadi, Sekretaris Nagari, Wawancara, Sabtu, 10 juni 2017

lembaga wakaf yang ada merupakan hal yang baru dan untuk mendaftarkan tanah wakaf pun itu suatu yang baru bagi masyarakat. Sehingga berkembag ditengah-tengah masyarakat suatu paradigma surat menyurat itu hanya diperlukan ketika ada suatu yang ingin dilakukan kalau tidak ada butuh kepada surat-surat maka masyarakat tidak mau mengurusnya.[19]

Dalam pengamatan penulis di lapangan dalam pengelolaan tanah wakaf dan pengurusan tanah wakaf tersebut dimana sebagian masyarakat dan nazir tidak mendapatkan pengarahan dan penyuluhan yang semestinya. Sehingganya masyarakat tidak mengetahui apa dampak yang akan diakibatkan kalau tanah wakaf itu tidak disertifikatkan.

7. Asas kekeluargaan

Masih adanya pemikiran atau angapan dari sebagian masyarakat bahwa apabila tanah yang sudah diwakafkan atau sudah mendapat tandatangan dari niniak mamak kepaka kaum maka itu tidak perlu lagi surat menyurat. Ditambah lagi selama berpuluh-puluh tahun tanah itu diserahkan sebagai wakaf dan digunkan untuk kepentingan agama tidak pernah terjadi gugatan dan tuntutan dari siapapun.

D. Solusi Sertifikasi Harta Wakaf antara Undang-Undang dan Adat di Batu Taba

Sertifikasi wakaf sangat penting dilakukan, namun masih terkendala oleh peraturan adat di Batu Taba. Terkendalanya sertifikasi tersebut disebabkan oleh pemahaman tokoh adat dan masyarakat yang kurang tahu tetang manfaat dan

[19]Amrizal, Ka. KUA Kec. Ampek Angkek, Wawancara, Kantor KUA: Senin, 12 Juni 2017

pentingnya sertifikasi wakaf. Salah satunya agar tidak terjadinya persengketaan dikemudian hari terhadap harta yang diwakafkan. Dengan demikian diperlukan solusi agar tokoh adat dan masyarakat Nagari Batu Taba memiliki pemahaman tentang sertifikasi wakaf , yaitu dengan memberikan sosialisasi. Sosialisasi itu wajib disampaikan oleh PPAIW kepada tokoh adat dan msyarakat. Bahwa medaftarkan dan mesertifikatkan wakaf tidak memerlukan uang yang banyak dan pengurusanya tidak sulit, jauh dari paradigma masyarakat selama ini. Dengan adanya sosialisasi dan pembekalan terhadap nazir pp no 42 tahun 2006 akan terlaksana secara efektif oleh sebab itu tanah wakaf aman karna sudah mempuyai kekuatan hukum yang pasti. Wakaf yang bersetifikat tidak akan terjadi persengketaan, permusuhan dan tuntutan.

Masyarakat pun nyaman mewakafkan hartanya semata mengharap pahala jariyah setelah PPAIW memberikan pengarahan kepada nazir maka nazir wajib mensosialisasikan kepada masyarakat yang banyak bisa di umum kan dimasjid. Di adakan pertemuan dikantor adat nagari dalam menyampaikan mekanisme pensertifikasian wakaf, seluruh tokoh adat di undang untuk mendapatkan bimbingan supaya kepala adat dan kepala suku bisa member tahu kaum dan kemenakanya berlajut dengan generasi penerus adat.

BAB V

PENUTUP

Dari hasil penelitian, pengamatan dan analisis penulis mengenai sertifikasi harta tanah wakaf menurut pemahaman tokoh adat agama dan masyarakatyang di atur dalam PP No. 42 Tahun 2006, tentang pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Tanah di Nagari Batu Taba Kecamatan Ampek Angkek yang telah penulis kemukakan dalam uraian di atas, maka sampaipada akhirnya sebagai penutup pembahasan dengan mengemukakan kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian diketahui bahwa benturan yang melatarbelakangi tanah wakaf belum bersetifikat yaitu:

1. Pemahaman dan pengaruh hukum adat yang mengatakan bahwa harta pusaka yang telah diwakafkan tidak perlu disertifikatkan karena milik kaum bukan milik pribadi.
2. Pemahaman keagamaan tokoh-tokoh agama dan masyarakat yang mengatakan wakaf itu di dalam kitab *I'anah* adalah tetap dan lepas dari kepemilikan, sementara sertifikat artinya bukti kepemilikan. Maka tanah wakaf tidak boleh disertifikatkan karena wakaf itu milik Allah dan Rasul bukan milik pribadi.

Telah dilakukan penelitian kepada 13 (tiga belas) informan yang telah penulis teliti di Nagari Batu Taba Kecamatan Ampek Angkek. Dapat disimpulkan bahwa pemahaman tokoh adat dan tokoh agama tentang pensertfikatan harta wakaf yang

diatur dalam PP Nomor 42 tahun 2006 tentang Aturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf di Nagari Batu Taba Kecamatan Ampek Angkek, belum tercapai dan belum terlaksana.

Benturan yang menyebabkan belum terlaksananya Peraturan Pemerintah tersebut diakibatkan dari beberapa faktor, diantaranya: tidak adanya sosialisasi dari pihak terkait seperti dari PPAIW sebagai petugas pencatat akta ikrar wakaf yang berada di setiap kecamatan atau pun dari pemerintah KUA Kecamatan Ampek Angkek dan dari Badan Wakaf Indonesia BWI, sehingga banyak dari masyarakat yang belum mengetahui apa itu sertifikasi dan apa yang dimaksud dengan PP No. 42 Tahun 2006 tersebut. Kemudian karena faktor tanah yang tidak memiliki surat-surat, faktor adat yang berkembang di tengah-tengah masyarakat, serta faktor kurang sadarnya masyarakat terhadap pentingnya administrasi, dan dikarenakan faktor asas kekeluargaan, di mana setiap pekerjaan yang akan dilakukan harus memiliki persetujuan dari niniak mamak kepala kaum.

B. Saran-saran

Dari hal yang diterangkan dalam penelitian yang penulis lakukan, maka penulis memiliki beberapa saran-saran yang mungkin bermanfaat untuk pensertifikasian harta tanah wakaf agar berjalan lebih efektif diantaranya:

1. Diharapkan kepada pihak-pihak yang berwenang dalam hal ini adalah Badan Wakaf Indonesia yang diwakili oleh Petugas Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) atau Kantor Urusan Agama (KUA), mesti meningkatkan lagi usaha untuk mensosialisasikan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 ini,

jangan sampai hanya melakukan sosialisasi yang bersifat sementara. Sosialisasi hendaknya melibatkan semua pihak, baik pengurus wakaf, tokoh adat, ulama, pemerintah nagari, sampai pemerintah terendah yang berada di Jorong.

2. Diharapkan kepada pengurus wakaf (nazir) yang ada di Kecamatan Ampek Angkek untuk lebih meningkatkan pendaftaran tanah wakaf dan pensertifikatannya. Karena ditangan nazirlah tanggungjawab terhadap pengelolaan harta wakaf, maju atau tidaknya suatu harta wakaf itu adalah merupakan kinerja nazir dalam mengelolanya.
3. Diharapkan kepada Badan Wakaf Indonesia atau diwakili oleh Petugas Pembuat Akta Ikrar Wakaf atau KUA yang berada di kecamatan untuk meningkatkan ketelatenan nazir dalam pengelolaan wakaf, dengan cara mengadakan pelatihan-pelatihan atau penyuluhan tentang kenaziran. Karena melalui pelatihan dan penyuluhanlah bisa meningkatkan kemampuan nazir dalam mengelola harta wakaf yang ada agar para tokoh adat, agama, bisa memmahami dan menyampaikan kepada kaumya.
4. Diharapkan kepada mayarakat dan sekaligus tokoh-tokoh adat agar mau membuka diri dan duduk bersama untuk membicarakan betapa pentingnya pendaftaran tanah wakaf, agar menjamin terhadap tanah wakaf tersebut. Karena dengan pendaftaran dan pensertifikatanlah bisa mengeluarkan bukti autentik bahwa tanah itu merupakan tanah wakaf. Karena tidak dapat dipungkiri dengan bertambahnya kepadatan penduduk dan sementara itu tanah tempat pembangunan tidak pernah bertambah. Dan juga sesuai dengan

perkembagan zaman yang semakin maju dan semakin merosotnya Akhlak manusia orang akan berani-beraninya mengatakan tanah wakaf itu sebagai tanahnya. Maka untuk membentengi dari adanya gugatan dari pihak lain tentang kepemilikan tanah wakaf, maka dengan pensertifikatanlah untuk membuktikan bahwa tanah itu adalah tanah wakaf.